



LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

Pelatihan Hakim
Ekonomi Syariah

Angkatan **VII**



Pada Higher Judicial Institute,
Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud,
Riyadh, Saudi Arabia, 1 – 24 Februari 2026

DAFTAR ISI

2	Pendahuluan
3	Pelaksanaan
3	A. Dasar Pelaksanaan Tugas
6	B. Pelaksanaan Kegiatan
6	C. Agenda Kegiatan
11	D. Rangkuman Materi
130	Penutup
131	Saran
131	Rekomendasi
132	Dokumentasi
153	Biodata Peserta

PENDAHULUAN

Pelatihan Hakim Ekonomi Syariah bagi Hakim di lingkungan Peradilan Agama merupakan salah satu program strategis dalam upaya meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kapasitas hakim di bidang ekonomi syariah. Kegiatan ini diselenggarakan di Universitas Muhammad Bin Saud, Riyadh, yang dikenal sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka dalam bidang studi syariah dan hukum Islam di Arab Saudi, tahun ini merupakan penyelenggaraan Angkatan VII.

Pesatnya perkembangan industri keuangan dan bisnis berbasis syariah, baik di tingkat nasional maupun internasional menuntut adanya aparat peradilan yang memiliki pemahaman komprehensif terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah, regulasi kontemporer, serta praktik ekonomi modern. Oleh karena itu, pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas substantif dan teknis para hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah secara profesional, berintegritas, dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Program Pelatihan Hakim Ekonomi Syariah Angkatan 7 ini tidak hanya mencakup materi strategis terkait dengan ekonomi syariah, akan tetapi juga mengkaji persoalan hukum Ahwal Al-Syakhshiyah dan Hukum Jinayat, hingga kunjungan ke beberapa pengadilan di Riyadh yang memiliki tradisi hukum Islam yang kuat. Selain itu, peserta juga memperoleh kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan para akademisi dan praktisi hukum syariah internasional guna memperkaya perspektif dan memperluas wawasan global.

Melalui pelatihan ini, diharapkan para peserta mampu mengimplementasikan ilmu dan pengalaman yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas yudisial, sehingga dapat berkontribusi secara nyata dalam penguatan sistem peradilan ekonomi syariah yang adil, kredibel, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Riyadh, 2 Februari 2026 M
14 Sya'ban 1447 H

PELAKSANAAN

A. DASAR PELAKSANAAN

Berdasarkan Surat Tugas Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 052/DJA/ST.DL1/I/2026, tanggal 23 Januari 2026, ditunjuk 32 orang hakim Pengadilan Agama untuk mengikuti kegiatan Pelatihan Hakim Ekonomi Syariah pada Higher Judicial Institute, Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Saudi Arabia, dari tanggal 1 Februari 2026 sampai dengan tanggal 24 Februari 2026.

NAMA DAN NIP

JABATAN

1

Achmad Iftauddin, S.Ag., M.H.
NIP.19750511 200912 1 001

Ketua Pengadilan Agama
Larantuka Kelas II

2

Ahmad Affendi, S.Ag.
NIP.19780312 200604 1 003

Wakil Ketua Pengadilan Agama
Cilegon Kelas 1B

3

Dr. Ahmad Kholil R., S.Ag., M.H.
NIP.19740217 200502 1 001

Wakil Ketua Pengadilan Agama
Tanggamus Kelas 1B

4

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.
NIP.19841228 201101 1 008

Hakim Yustisial Kepaniteraan
Mahkamah Agung RI

5

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.
NIP.19770511 200704 1 001

Ketua Pengadilan Agama Selat
Panjang Kelas II

6

Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.
NIP.19760106 200112 1 002

Wakil Ketua Pengadilan Agama
Bengkulu Kelas 1A

7

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.
NIP.19790924 200704 1 001

Ketua Pengadilan Agama Tondano
Kelas II

8

Badrul Jamal, S.H., M.H.
NIP.19820608 200904 1 005

Hakim Yustisial Kepaniteraan
Mahkamah Agung RI

9

Teddy Lahati, S.H.I., M.H.
NIP. 19840510 201101 1 011

Hakim Yustisial Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI

NAMA DAN NIP**JABATAN**

10	H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. NIP. 19840430 200912 1 005	Ketua Pengadilan Agama Sanggau Kelas II
11	Darul Fadli, S.H.I., M.A. NIP. 19810222 200904 1 002	Hakim Yustisial Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
12	Rasyid Rizani, S.H.I., M.H.I. NIP. 19850628 200904 1 003	Ketua Pengadilan Agama Rantau Kelas II
13	Sapuan, S.H.I., M.H. NIP. 19800826 200904 1 003	Hakim Pengadilan Agama Ngawi Kelas 1A
14	Dr. Drs. H. Subroto, M.H. NIP. 19661012 199403 1 004	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Mataram
15	Dr. H. Salman, S.H.I., M.A. NIP. 19790407 200704 1 001	Wakil Ketua Pengadilan Agama Bukit Tinggi Kelas 1B
16	Abdullah, S.H.I., M.H. NIP. 19800531 200312 1 003	Ketua Pengadilan Agama Negara Kelas II (Banjarmasin)
17	Dr. Abdul Mustopa, S.H.I., M.H. NIP. 19800604 200904 1 005	Hakim Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A
18.	Erfani, S.H.I., M.E.Sy. NIP. 19851020 200912 1 005	Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Kelas II
19	Ali Rasyidi Muhammad, Lc. NIP. 19781107 200704 1 001	Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas 1A
20	Dr. H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H. NIP. 19790722 200912 1 002	Wakil Ketua Pengadilan Agama Kandangan Kelas II
21	Dr. Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. NIP. 19770728 200704 1 001	Wakil Ketua Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B
22	Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. NIP. 19820706200704 1 001	Hakim Yustisial Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
23	Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H. NIP. 19680303 199303 1 004	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

NAMA DAN NIP**JABATAN**

24	Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H. NIP. 19740812 200003 1 001	Ketua Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A
25	Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H. NIP. 19861207 200904 1 005	Wakil Ketua Pengadilan Agama Krui Kelas II
26	Nasrudin Romli, S.H.I., M.H. NIP. 19860510 201101 1 013	Wakil Ketua Pengadilan Agama Arso Kelas II
27	Nursal, S.Ag., M.Sy. NIP. 19710815 199703 1 004	Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A
28	Dr. Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H. NIP. 19870604 200912 1 002	Ketua Pengadilan Agama Tarutung Kelas II
29	Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H. NIP. 19870416 201101 1 011	Wakil Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Kelas II
30	Subhan, S.Ag., S.H., M.H. NIP. 19750316 199903 1 003	Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A
31	Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A. NIP. 19811023 200704 1 001	Wakil Ketua Pengadilan Agama Subang Kelas 1A
32	M. Busyra, S.H.I., M.H. NIP. 19830913 200912 1 006	Ketua Pengadilan Agama Tabanan Kelas II



B. PELAKSANAAN KEGIATAN



Senin- Ahad

2-15 Februari 2026



07.30 sampai 19.50



Offline



Diselenggarakan oleh Higher Judicial Institute,
Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Saudi Arabia



32 orang peserta



C. AGENDA KEGIATAN

Kegiatan Pelatihan Hakim Ekonomi Syariah pada Higher Judicial Institute, Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Saudi Arabia dibuka oleh Syekh Prof. Dr. Abdullah bin AHmad Salim AL-Mihmadi, Direktur Ma'had Ali Lil Qadha Universitas Islam Muhammad bin Saud. Bahwa kegiatan tersebut dilanjutkan dengan Pemateri yang disampaikan oleh :

1	Abdul Aziz At-Tamimy	Wakil Direktur Bidang Kediklatan dan Pelatihan
2	Ziyad At-Tuwaijiry	Wakil Direktur Bidang Pembelajaran/Akademik
3	Fahd Al-Luhaidan	-
4	Abdurrahman At-Tamimy	-
5	Umar Al-Ghubaiwy	-
6	Abdurrahman Al Barrak	-
7	Ziyad Al-Shatry	-
8	Muhammad bin Fahd Abdul Aziz Al- Furaih	-
9	Umar bin Abdurrahman bin Muhammad Umar	-
10	Abdul Aziz Al-Muzainy	-
11	Abdullah Al-Lahim	-
12	Abdullah Al-Ghaits	-
13	Yusuf Al-Khudhair	-

JADWAL KEGIATAN

SENIN, 2 FEBRUARI 2026 M / 14 SYA'BAN 1447 H

Pembukaan	07.30 - 09.20
نظام القضاء في المملكة, عبد العزيز التميمي	
Kunjungan Ke Laboraturium Falakiah Riyadh	10.00 - 11.50

SELASA, 3 FEBRUARI 2026 M / 15 SYA'BAN 1447 H

القاضي وإدارة الدعوى القضائية, زياد التويجري	07.30 - 09.20
القاضي وإدارة الدعوى القضائية, زياد التويجري	10.00 - 11.50
القاضي وإدارة الدعوى القضائية, زياد التويجري	16.00 - 17.50
طرق الإثبات (2), عبد الرحمن البراك	18.00 - 19.50

RABU, 4 FEBRUARI 2026 M / 16 SYA'BAN 1447 H

قضاء الأحوال الشخصية (2), فهد المحيدان	07.30 - 09.20
قضاء الأحوال الشخصية (2), فهد المحيدان	10.00 - 11.50
المواريث ومنازعتها, عبد العزيز التميمي	16.00 - 17.50
المواريث ومنازعتها, عبد العزيز التميمي	18.00 - 19.50

JADWAL KEGIATAN

KAMIS, 5 FEBRUARI 2026 M / 17 SYA'BAN 1447 H

قضاء الأحوال الشخصية (1), عبد الرحمن التميمي 07.30 - 09.20

قضاء الأحوال الشخصية (1), عبد الرحمن التميمي 10.00 - 11.50

التجارة الإلكترونية, عبد العزيز المزيني 16.00 - 17.50

التجارة الإلكترونية, عبد العزيز المزيني 18.00 - 19.50

JUM'AT, 6 FEBRUARI 2026 M / 18 SYA'BAN 1447 H

Kunjungan Ke Dir'iyah 07.30 - 19.50

SABTU, 7 FEBRUARI 2026 M / 19 SYA'BAN 1447 H

النوازل المعاصرة في فقه الأسرة, عمر الغبيوي 07.30 - 09.20

النوازل المعاصرة في فقه الأسرة, عمر الغبيوي 10.00 - 11.50

Kunjungan Ke Mesium Nasional Riyadh dan Mamlakah King Abdul Aziz 16.00 - 19.50

JADWAL KEGIATAN

AHAD, 8 FEBRUARI 2026 M / 20 SYA'BAN 1447 H

اداب القاضي	07.30 - 09.20
طرق الإثبات (2) , عبد الرحمن البراك	10.00 - 11.50
الوصايا والأوقاف, عبدالله اللحيم	16.00 - 17.50
إرشاد الانام إلى أصول ومهمات الإسلام, عمر بن عبد الرحمن بن محمد العمر	18.00 - 19.50

SENIN, 9 FEBRUARI 2026 M / 21 SYA'BAN 1447 H

القضاء التجاري والمالي, زياد الشثري	07.30 - 09.20
القضاء التجاري والمالي, زياد الشثري	10.00 - 11.50
القضاء التجاري والمالي, زياد الشثري	16.00 - 17.50
قضاء الأحوال الشخصية (1) , عبد الرحمن التميمي	18.00 - 19.50

SELASA, 10 FEBRUARI 2026 M / 22 SYA'BAN 1447 H

Kunjungan Ke Kedutaan Besar RI di Riyadh	08.00 - 12.00
قضاء الأحوال الشخصية (2) , فهد الخيدان	18.00 - 19.50

JADWAL KEGIATAN

RABU, 11 FEBRUARI 2026 M / 23 SYA'BAN 1447 H

زيارة بالتنسيق مع مركز التدريب العدلي

08.30 - 12.00

Kunjungan ke Perpustakaan

16.00 - 17.50

مبادئ في الأنظمة والقوانين, يوسف الخضير

18.00 - 19.50

KAMIS, 12 FEBRUARI 2026 M / 24 SYA'BAN 1447 H

Kunjungan ke Perpustakaan

08.30 - 12.00

النظام الجنائي في الإسلام, عبد الله الغيث

16.00 - 17.50

النظام الجنائي في الإسلام, عبد الله الغيث

18.00 - 19.50

AHAD, 15 FEBRUARI 2026 M / 27 SYA'BAN 1447 H

حفلة الإحتتام

13.00 - 14.30

SESI PEMBUKAAN



Pembukaan dilakukan oleh Direktur Higher Judicial Institute (Ma'had 'Ali lil Qadha), Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Prof. Dr. Abdullah bin Salim Al-Mihmadi.

Riyadh, Senin, 2 Februari 2026. Dalam sambutannya, Prof. Abdullah menyampaikan ucapan selamat datang kepada para peserta serta menandai dimulainya secara resmi Diklat Hakim Ekonomi Syariah Angkatan VII Tahun 2026.

“ Dengan pertolongan dan taufik Allah SWT, kami membuka kegiatan pelatihan bagi para hakim peradilan Republik Indonesia dan menyambut kehadiran Anda semua di Kerajaan Arab Saudi dengan penuh kehormatan,” ujarnya.

la menegaskan bahwa pembukaan ini menandai dimulainya rangkaian kegiatan Diklat Hakim Ekonomi Syariah Angkatan Ketujuh Tahun 2026 bagi para hakim peradilan Indonesia di Riyadh. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud nyata penguatan kerja sama internasional di bidang peradilan, khususnya dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi hakim melalui pendidikan dan pelatihan di Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, khususnya pada Institut Tinggi Peradilan (Ma'had 'Ali lil Qadha).

“ Pelatihan ini kami harapkan menjadi program ilmiah yang kaya, unggul secara akademik, serta menjadi sarana pertukaran pengalaman dan penguatan kerja sama peradilan internasional,” tambahnya.



Dalam kesempatan tersebut, Prof. Abdullah juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, khususnya Penjaga Dua Tanah Suci Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dan Putra Mahkota Muhammad bin Salman, atas dukungan penuh terhadap penyelenggaraan program pelatihan ini.

Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta para Duta Besar yang telah memberikan dukungan, pendampingan, serta kelancaran prosedural dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan ini.



Diklat ini diharapkan menjadi program ilmiah unggulan, sarana pertukaran pengalaman peradilan, serta media untuk mempererat hubungan antarnegara, sekaligus mengenalkan sejarah dan peradaban Kerajaan Arab Saudi kepada para peserta.

MATERI PERTAMA

“نظام القضاء في المملكة”



RINGKASAN MATERI

SISTEM PERADILAN DI KERAJAAN ARAB SAUDI. SYAIKH ABDUL AZIZ AT-TAMIMI

Sebelum menyampaikan materi, Prof. Dr. Abdul Aziz Nasser At-Tamimi (Wakil Direktur Bidang Kediklatan dan Pelatihan), menyampaikan tema seputar adab seorang hakim, etika persidangan dan pemeriksaan perkara, dasar-dasar integritas hakim, serta implementasi kaidah-kaidah peradilan yang bersumber dari Risalah Umar bin Khattab رضي الله عنه kepada Abu Musa Al-Asy'ari.

Sistem Peradilan di Kerajaan Arab Saudi terdiri dari: PERTAMA: Sistem Peradilan Umum. Peradilan ini terdiri dari: 1. Pengadilan Tingkat Pertama, 2. Pengadilan Banding, 3. Mahkamah Tinggi, dan 4. Majelis Peradilan Tertinggi.

KEDUA: Diwan al-Mazhalim (Peradilan Administrasi). Peradilan ini terdiri dari: 1. Pengadilan Administratif Tingkat Pertama, 2. Pengadilan Administratif Tingkat Banding, 3. Pengadilan Administratif Tinggi, dan 4. Majelis Peradilan Administratif Tinggi.

KETIGA: Komite Semi Yudisial. Komite Semi Yudisial terdiri dari: 1. Komite Kepabeanaan, 2. Komite Sengketa Perbankan, 3. Komite Pelanggaran Asuransi, 4. Komite Sengketa Investasi, dan 5. Komite Sengketa Surat Berharga (Pasar Modal).

Kewenangan komite-komite tersebut ditentukan berdasarkan sistem (undang-undang) yang disahkan secara khusus. Keputusan komite-komite ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, dan dapat diajukan upaya hukum (banding/gugatan) ke pengadilan administratif.

Pengadilan Umum memiliki kewenangan menangani perkara:

- 1 Peradilan umum
- 2 Pidana
- 3 Komersial
- 4 Perburuhan
- 5 Hukum keluarga

Kewenangan Majelis Peradilan Tertinggi adalah:

- 1 Menerbitkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan urusan kepegawaian para hakim setelah mendapat persetujuan Raja.
- 2 Menerbitkan peraturan inspeksi yudisial.
- 3 Membentuk pengadilan sesuai dengan nama-nama yang ditentukan.
- 4 Melakukan pengawasan terhadap pengadilan serta mengangkat ketua-ketua pengadilan.
- 5 Menetapkan aturan pemilihan hakim.

Terkait metode penyelesaian perkara, sistem peradilan di Kerajaan Arab Saudi terbagi dua:

القضاء الموحد: Peradilan terpadu (sistem peradilan tunggal), yaitu seluruh perkara diperiksa dalam satu lingkungan peradilan tanpa pemisahan antara peradilan umum dan peradilan administrasi.

القضاء المزدوج: Peradilan ganda, yaitu sistem yang memisahkan antara peradilan umum dan peradilan administrasi (tata usaha negara), masing-masing memiliki kewenangan yang berbeda.

Prinsip-Prinsip Peradilan

- 1 Adanya beberapa tingkatan peradilan (multi tingkat peradilan)
- 2 Majelis hakim (lebih dari satu hakim) dan prinsip hakim tunggal
- 3 Syariat Islam sebagai rujukan dalam menjatuhkan putusan

Dalam menetapkan putusan hukum, para hakim di Kerajaan Arab Saudi menggunakan dalil-dalil berikut:

- 1 Dalil-Dalil Utama (Pokok)
- 2 Dalil-Dalil Istinbathiyah
- 3 Kaidah dan Ushul

Dalil-Dalil Utama (Pokok)

- 1 Al-Qur'an
- 2 As-Sunnah
- 3 Ijma'
- 4 Qiyas
- 5 Sunnah Khulafaur Rasyidin

Dalil-Dalil Istinbathiyah

- 1 Sadd Adz-Dzari'ah
- 2 Istihsan
- 3 Al-'Urf
- 4 Qiyas
- 5 Al-Maslahah al-Mursalah

Kaidah-Kaidah Hukum

- 1 Menolak hal-hal yang menyulitkan dan mengupayakan kemudahan
- 2 Menggunakan kaidah-kaidah utama dalam fiqih
- 3 Kebijakan pemerintah ditegakkan atas prinsip maslahat
- 4 Prinsip syariat adalah mendatangkan kemaslahatan
- 5 Kewenangan yang khusus lebih didahulukan dibanding kewenangan yang bersifat umum
- 6 Kaidah terkait sesuatu yang ditetapkan sebelum waktunya

Para ulama membagi klasifikasi hukum Islam dalam beberapa metode. Ada ulama yang membagi klasifikasi hukum menjadi dua yaitu:

- 1 Ibadah
- 2 Muamalah

Ada ulama yang membagi klasifikasi hukum menjadi tiga, yaitu:

- 1 Ibadah
- 2 Muamalah
- 3 Uqubah

Ada ulama yang membagi klasifikasi hukum menjadi empat, yaitu:

- 1 Ibadah
- 2 Muamalah maaliyyah
- 3 Hukum keluarga
- 4 Hukum pidana dan peradilan



MATERI KEDUA

“القاضي وإدارة الدعوى القضائية”

“Hakim dan Administrasi Gugatan”. Oleh Prof Dr. Ziyad bin Shalih At-Tuwaijri, Wakil Ma’had Ali Bidang Pembelajaran/ Akademik.

RINGKASAN MATERI

Materi yang disampaikan Prof. Dr. Ziyad bin Shalih At-Tuwaijri mengenai hakim dan administrasi gugatan menegaskan bahwa lembaga peradilan dalam Islam berakar pada syariat dan sunnah, dengan Nabi Muhammad saw. sebagai qadhi pertama yang meletakkan prinsip-prinsip dasar peradilan.

Meskipun beliau dan lingkungan akademiknya berafiliasi dengan mazhab Hanbali, ia menegaskan bahwa peradilan tetap merdeka dari keterikatan mazhab secara ketat dan wajib berpegang pada dalil yang paling rajih, bukan sekadar mengikuti pendapat Hanabilah. Peradilan syar'i diposisikan sebagai kewajiban yang bertumpu pada nash, dengan tujuan utama mewujudkan putusan yang selaras dengan hukum Allah dan menghadirkan keadilan substantif, bukan sekadar menjalankan fungsi administratif. Dalam kerangka ini, menurut al-Mawardi, tugas kehakiman berstatus fardhu kifayah, dan hakim yang adil dijanjikan kedudukan mulia di sisi kanan ar-Rahman di surga.

Prof. At-Tuwaijri menekankan bahwa pengajuan gugatan harus menyesuaikan tuntutan modernisasi, termasuk pemanfaatan sarana elektronik, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat dan maqashid-nya. Hakim tidak dipandang sekadar sebagai penerima gugatan, tetapi sebagai aktor sentral yang memastikan bahwa setiap pengajuan selaras dengan kaidah hukum yang berlaku. Karena lanskap sengketa kini banyak terkait teknologi modern, hakim dituntut untuk terus mengembangkan diri, baik dari sisi kompetensi fikih maupun literasi teknologi. Kompetensi ideal hakim dirumuskan sekurangnya dalam lima unsur: ilmu dan fikih, keadilan dan kebersihan diri, sifat wara' dan takwa, kesabaran dan kehati-hatian, serta keberanian yang didasari keyakinan.

Dari sisi kepribadian dan etika, hakim dituntut untuk bijak, tidak mudah terpancing emosi, serta mampu mengendalikan persidangan secara elegan dan proporsional. Adab hakim dalam pelaksanaan persidangan meliputi tiga hal pokok: berpenampilan menarik dan berwibawa, bersikap tawadhu dengan akhlak yang baik, serta memperlakukan para pihak secara adil dan seimbang. Terkait adab menuju pengadilan, seorang hakim dianjurkan keluar dari rumah dengan tenang dan terhormat, mengucapkan salam kepada orang yang ditemui, mengucapkan salam ketika memasuki ruang sidang, duduk dengan niat ikhlas karena Allah, dan berharap agar dianugerahi petunjuk untuk menegakkan keadilan. Dalam ruang sidang, tempat duduk hakim diatur secara istimewa dan proporsional, dijauhkan dari hal-hal yang dapat mengurangi kehormatannya. Diceritakan bahwa Imam Malik senantiasa berwudhu sebelum duduk di kursi sidang, seakan-akan sedang menghadap Tuhannya, yang menggambarkan dimensi spiritual tugas kehakiman.

Hakim juga diingatkan untuk menjauhi lima keadaan ketika bersidang: marah yang sangat, lapar dan haus yang berat, sakit yang parah, desakan kuat untuk buang hajat, serta mengantuk. Dalam konteks sistemik, nizam peradilan di Kerajaan Arab Saudi dinyatakan berlandaskan syariat Islam, dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan modern selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan maqashid-nya.

Saat ini peradilan di Arab Saudi terdiri atas tiga tingkatan, berbeda dengan masa lalu yang hanya dua tingkatan, dengan tujuan mencegah tindakan zalim terhadap pencari keadilan dan memastikan tercapainya keadilan melalui mekanisme kontrol berjenjang. Peradilan buruh mendapat prioritas karena menyangkut kelompok pekerja miskin yang berhadapan dengan pemilik modal yang berpotensi otoriter, sehingga perkara-perkara perburuhan diperiksa secara cepat dalam rentang sekitar dua hari.

Di sisi lain, pembagian tirkah dijadikan kompetensi khusus yang saat ini hanya tersedia di tujuh kota di Arab Saudi, ditangani oleh hakim-hakim yang memiliki kompetensi memadai agar penyelesaiannya cepat dan tepat.

Dalam struktur kelembagaan, mahkamah tijariyah menangani perkara akad dan taflis, sedangkan mahkamah isti'naf terdapat di setiap ibu kota provinsi dengan komposisi hakim yang lebih berpengalaman dan jumlah anggota majelis tiga atau lima orang. Di puncak struktur terdapat Mahkamah 'Ulya yang berfungsi melakukan unifikasi ijtihad yang beragam di tingkat pengadilan yang lebih rendah. Pada sesi kedua, Prof. At-Tuwaijri menguraikan manajemen penanganan gugatan sebagai instrumen untuk memastikan persidangan berlangsung proporsional dan berkeadilan, baik dari sisi pengajuan perkara maupun pengaturan jalannya persidangan. Manajemen yang baik bertujuan mencegah proses yang berlarut-larut, menjamin proporsionalitas dan keseimbangan para pihak, mengarahkan pada kebenaran yang substansial, sekaligus meningkatkan profesionalitas lembaga peradilan. Manajemen peradilan yang tertata berdampak langsung pada kualitas penyelesaian perkara.

Kompetensi manajerial yang diperlukan bagi hakim mencakup keterampilan manajemen waktu, keterampilan komunikasi, kemampuan memilah dan memaknai informasi, serta kemampuan menyusun putusan yang baik. Hakim harus benar-benar independen, yakni bebas dari pengaruh dalam memutus perkara dan hanya mengutamakan kepentingan syariat. Independensi ini perlu dijamin melalui jaminan tugas, jaminan finansial, dan jaminan perlindungan, yang pada akhirnya melahirkan rasa aman, keberanian menyamakan kedudukan manusia tanpa tekanan, serta memperkuat kepercayaan terhadap lembaga kehakiman. Dalam konteks sistem peradilan di Kerajaan Arab Saudi, tingkatan peradilan terdiri atas tiga level: pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding, dan Mahkamah Agung/Mahkamah 'Ulya. Pengadilan Tingkat Pertama mencakup pengadilan umum, pidana, status pribadi, komersial, tenaga kerja, dan administratif.

Pengadilan Banding berwenang menguatkan putusan, membatalkan putusan dan memutus pokok perkara, atau membatalkan putusan dan mengembalikan perkara ke tingkat pertama. Mahkamah Agung/Mahkamah 'Ulya bertugas meneliti keberatan melalui kasasi dan peninjauan kembali dalam kasus-kasus tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Prosedur Syariah. Tugas kuncinya adalah memantau penerapan hukum syariah Islam dan peraturan lain yang tidak bertentangan dengannya, mencabut putusan mahkamah kasasi jika terbukti keliru, mengadili hakim dalam hal kesalahan serius atau pelanggaran berat termasuk pelanggaran kebebasan pribadi, memeriksa permohonan hukum yang diajukan pengadu dan terdakwa, serta meninjau putusan hukuman mati, pemotongan, dan rajam. Prinsip umum persidangan adalah terbuka untuk publik, tetapi persidangan dapat dinyatakan tertutup dalam kondisi tertentu. Di antara alasan penutupan adalah jika perselisihan bersifat sangat pribadi di antara perempuan, jika pengumuman perkara dapat menimbulkan rasa malu, saat majelis hakim berunding untuk putusan, atau bila publikasi pembelaan mengganggu hakim dan membahayakan proses pembelaan.

Keadilan dalam pemeriksaan gugatan atau dakwaan dirumuskan dalam sejumlah kaidah pokok: menghadapkan para pihak secara seimbang, memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan hujjah, menjaga kesetaraan para pihak yang bersengketa, menjamin objektivitas pembelaan, meniadakan kerahasiaan sepihak, memperhatikan kondisi batin dan lahir hakim saat mempertimbangkan gugatan, memastikan identitas penggugat dan tergugat jelas, mencegah gugatan tanpa dasar, menghindari penyalahgunaan hak, serta menjaga keseimbangan hak. Dari sisi prosedural, pintu masuk perkara adalah diajukannya gugatan, dan saat ini peradilan di Arab Saudi mulai menerapkan yurisdiksi relatif berdasarkan domisili para pihak. Pengadilan juga cenderung memberi kesempatan perbaikan gugatan yang kurang dari sisi formal daripada menolaknya seketika. Pemberitahuan gugatan dipandang sebagai tahapan penting, baik dilakukan oleh petugas, melalui mekanisme manajerial, maupun secara elektronik. Walaupun gugatan dapat diajukan tertulis atau secara elektronik, hakim tetap wajib mendengar langsung keterangan lisan para pihak dalam persidangan, karena apa yang tertulis sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak dan kronologi sebenarnya.



Hakim memiliki kewajiban mengupayakan perdamaian antara para pihak, dan apabila tercapai, kesepakatan tersebut dapat langsung dieksekusi melalui pengadilan tanfidz. Dalam perkara yang membutuhkan intervensi, hakim berkewajiban memerintahkan pelibatan pihak terkait ke dalam perkara. Tahap berikutnya adalah pengendalian jalannya sidang secara profesional oleh hakim, termasuk sikap aktif dalam meminta alat bukti kepada para pihak. Hakim tidak boleh memeriksa keterangan dari salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lawan, kecuali setelah dilakukan tablig (panggilan) yang sah dan memadai. Dalam menjaga wibawa persidangan, hakim berwenang memerintahkan penahanan selama 24 jam terhadap pihak yang melakukan contempt of court.



Secara historis, hakim di pengadilan Arab Saudi dahulu terikat kepada bentuk BAS (ضبط) secara lengkap dan tidak berhak meringkasnya, sedangkan kini hakim diberikan kewenangan untuk merangkum dan hanya mengambil hal-hal penting dalam putusan. Putusan (hukm) hakim harus disertai tasbib, yaitu uraian argumentasi yang jelas dan ditandatangani oleh majelis. Perbedaan pendapat (dissenting opinion/DO) dimungkinkan, dengan ketentuan putusan mengikuti suara terbanyak, sementara hakim yang berbeda pendapat wajib menuliskan alasan perbedaannya. Intervensi dalam perkara dapat berasal dari inisiatif hakim maupun permohonan pihak melalui hakim, sedangkan pembuktian dapat bersifat aktif dari hakim maupun diajukan oleh para pihak. Pada marhalah keenam, yaitu tahap putusan, setelah fakta menjadi jelas dan kelayakan gugatan untuk dihukumi telah dipastikan, para pihak tidak lagi diperkenankan mengajukan tambahan baru, kecuali jika hakim atas inisiatif sendiri menilai perlu membuka kembali pemeriksaan (murafa'ah) karena ada hal yang sangat menentukan.

Setelah itu dilakukan musyawarah (mudawalah) di antara hakim, dengan pertukaran pendapat secara tertulis. Lembar putusan atau salinan putusan (shak) setidaknya memuat unsur fakta, ketentuan hukum dan syariat yang relevan, argumentasi, amar putusan, serta tanggal dan tanda tangan. Pada tahap pembacaan putusan, isi putusan tidak boleh lagi diubah, kecuali bila terdapat kesalahan substansial atau materiil seperti kekeliruan penyebutan identitas pihak, atau terdapat kebutuhan penafsiran atas rumusan amar. Perbaikan tersebut dilakukan melalui penetapan resmi yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan asli, sehingga tetap terjaga konsistensi dan otoritas putusan pengadilan. Dengan demikian, keseluruhan materi menampilkan sebuah konsepsi komprehensif tentang hakim dan administrasi gugatan yang memadukan fondasi normatif syariat, etika personal, keterampilan manajerial, serta desain kelembagaan peradilan modern di Kerajaan Arab Saudi.

MATERI KETIGA

“طرق الإثبات”

Ringkasan Materi

“Metode
Pembuktian
Dalam Peradilan
Islam”
Oleh Dr.
Abdurrahman Bin
Abdullah Al-
Barraak

A. PENGERTIAN DAN FUNGSI PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN

Al-Itsbāt al-Qaḍāī, yang dalam hukum Indonesia dikenal sebagai proses pembuktian di persidangan, merupakan sarana utama dalam al-taqāḍī untuk menampakkan kebenaran atas hak yang dipersengketakan. Pembuktian menjadi fondasi bagi hakim dalam menjalankan fungsi yudisial, khususnya pada tahap memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Hak yang benar secara materiil (tsābit li-dzātihī) tidak akan memperoleh perlindungan hukum tanpa didukung alat bukti yang sah. Oleh karena itu, pembuktian tidak hanya merupakan bagian dari hukum acara, melainkan unsur esensial yang menentukan arah dan hasil putusan pengadilan (al-ḥukm al-qaḍāī).

Dalam konteks ini, pembuktian berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa (*‘ādah li-ḥasm al-munẓa‘āt*), jaminan perlindungan hak para pihak (*ḍamān li-ḥimāyat ḥuqūq al-ḥuṣūm*), dan sarana mewujudkan keadilan peradilan (*wāṣilah li-taḥqīq al-‘adālah al-qaḍā’iyah*). Oleh karena itu, baik hukum Islam maupun hukum acara positif mengatur alat-alat pembuktian secara sistematis untuk mencegah kesewenang-wenangan, menutup peluang pelanggaran, dan menjaga kepastian serta ketertiban hukum.

B. OBJEK PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN

Objek pembuktian dalam perkara peradilan adalah fakta materiil (*al-Waqā’i’ al-Māḍiyah*) atau perbuatan hukum (*al-Taṣarrufāt al-Qānūniyyah*) yang diklaim atau disangkal oleh pihak-pihak, karena terbukti atau tidaknya akan memengaruhi langsung putusan, misalnya timbulnya, gugurnya, berpindahinya, atau berakhirnya suatu hak. Adapun yang tidak termasuk objek pembuktian:

- 1 Kaidah perundang-undangan (*al-Qawā’id al-Niẓāmiyyah*) atau ketentuan syariah (*al-Aḥkām al-Syar’iyyah*), karena hakim secara *ex officio* wajib menerapkannya tanpa dibebankan kepada pihak.
- 2 Fakta (*al-Waqā’i’*) yang tidak berpengaruh pada putusan, meski diperselisihkan.
- 3 Fakta (*al-Waqā’i’*) yang disepakati para pihak atau sudah diketahui umum.

Pembuktian diminta hanya untuk membentuk keyakinan hakim, sehingga objeknya dibatasi pada fakta yang menentukan dalam perkara (*al-Waqā’i’ al-Mu’atsirah*).

C. SYARAT-SYARAT OBJEK PEMBUKTIAN DI PENGADILAN

Sebuah fakta hanya dapat menjadi objek pembuktian di Pengadilan jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1 Adanya keterkaitan dengan pokok sengketa (*Mawdu’ al-Nizaa’*): Fakta harus relevan dengan gugatan; fakta yang tidak berhubungan tidak diterima, walaupun benar.
- 2 Dapat menghasilkan akibat hukum dalam gugatan (*Muntjah fi al-Da’wa*): Fakta harus menimbulkan dampak langsung terhadap putusan, seperti menetapkan atau menolak sumber kebenaran atau menentukan ruang lingkup kebenaran. Fakta sekunder yang tidak memengaruhi putusan tidak perlu dibuktikan.
- 3 Menjadi objek sengketa (*Mahal Nizaa’ bayn al-Khusus*): Jika fakta telah disepakati atau diakui secara sah (*Iqar Mu’tabar*), pembuktian tidak diperlukan. Pembuktian hanya diminta saat terjadi *Inkar* atau *Munaza’a*.
- 4 Diperbolehkan secara hukum (*Jai’iz al-lḥbat Nizam-an*): Beberapa fakta, meskipun berdampak terhadap hukum, dapat dilarang dibuktikan dengan cara tertentu atau sama sekali demi kepentingan hukum yang lebih tinggi, seperti menjaga ketertiban umum (*al-Nidham al-‘Aam*) atau melanggar aturan pembuktian yang telah ditetapkan (*Qawa’id al-lḥbat al-Muqarrara*).

D. BEBAN PEMBUKTIAN ('UBŪ' AL-ITHBĀT)

Beban pembuktian ('Ubū' al-Ithbāt) berada pada pihak yang mengklaim bertentangan dengan kenyataan yang tampak (Khilāf al-Zāhir), karena asas hukum menegaskan bahwa keadaan tetap berlaku sebagaimana adanya (al-aṣl baqā' mā kāna 'alā mā kāna). Pihak yang menuntut hak atau keadaan baru yang tidak tampak jelas (Ghayr Thābit Zāhiran) wajib menghadirkan bukti untuk mendukung klaimnya. Dengan demikian, Penggugat (al-Mudda'ī) wajib membuktikan apa yang diklaim, sedangkan tergugat (al-Mudda'ā 'Alayh) hanya dibebani kewajiban pembuktian apabila mengajukan bantahan atau klaim mandiri (Iddi'ā' Mustaqill). Beban pembuktian hanya dapat berpindah apabila terdapat bukti yang menuntut hal tersebut sesuai dengan kaidah yang berlaku (Wafaq al-Qawā'id al-Muqarrarah).

E. METODE PEMBUKTIAN DI PENGADILAN SECARA UMUM

Metode-metode pembuktian adalah sarana atau alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk mencapai kebenaran hukum dalam suatu perkara. Alat bukti ini bersifat beragam dan tidak terbatas pada satu metode saja. Setiap sarana memiliki ruang lingkup, syarat, dan nilai pembuktiannya sendiri. Secara umum, alat-alat bukti tersebut antara:

- 1 Asy-Syahādah (الشهادة) – Saksi
- 2 Al-Iqrār (الإقرار) – Pengakuan
- 3 Al-Yamīn (اليمين) – Sumpah
- 4 Al-Kitābah (الكتابة) – Dokumen/Tulisan
- 5 Al-Qarā'in (القرائن) – Petunjuk/Indikasi hukum
- 6 'Ilm al-Qāḍī (علم القاضي) – Pengetahuan hakim
- 7 Al-Mu'āyanah wa al-Khibrah (المعاينة والخبرة) – Observasi dan keahlian/eksperimen.

SISTEM PEMBUKTIAN

SYEKH DR. ABDUR RAHMAN BIN ABDULLAH AL BARRAK

Dalam sistem peradilan Arab Saudi, kedudukan pembuktian sangat penting dan sangat menentukan karena hanya dengan pembuktian semua persoalan atau sengketa yang diajukan ke meja persidangan bisa diselesaikan. Itu bisa dilihat dengan adanya ketentuan khusus yang mengatur tentang sistem pembuktian dalam Keputusan No. 283 tanggal 24/5/1443 H.

Pembuktian adalah sarana yang digunakan di depan pengadilan untuk membuktikan hak yang menjadi sengketa. Pembuktian adalah metode praktis yang menjadi dasar bagi pengadilan dalam memutuskan perkara di antara para pihak yang bersengketa. Memutuskan suatu sengketa begitu saja tidaklah cukup, kecuali jika didukung oleh bukti yang dapat diandalkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

Objek pembuktian dalam gugatan adalah fakta-fakta atau tindakan-tindakan hukum yang keberadaannya digugat oleh salah satu pihak yang bersengketa atau diingkari oleh pihak lawan. Dampak langsung dari pembuktian atau pengingkaran fakta-fakta tersebut berpengaruh pada pemutusan perkara, seperti membuktikan munculnya hak, gugurnya, peralihannya, atau berakhirnya.

Sebuah fakta yang diminta untuk dibuktikan di depan pengadilan harus memenuhi beberapa syarat agar layak menjadi objek pembuktian. Pertama, fakta tersebut harus berkaitan dengan pokok sengketa. Kedua, fakta tersebut harus dimuat dalam gugatan. Ketiga fakta tersebut harus menjadi sengketa di antara para pihak. Keempat fakta tersebut harus boleh dibuktikan secara sistematis.

Beban pembuktian terletak pada pihak yang mengklaim sesuatu yang bertentangan dengan keadaan semula (zhahir) karena prinsipnya adalah tetapnya sesuatu pada keadaan aslinya, oleh karenanya pihak yang berpegang pada keadaan baru atau hak yang belum terbukti secara nyata yang dibebani untuk menghadirkan bukti. Dengan demikian Penggugat wajib membuktikan apa yang diklaimnya. Sedangkan tergugat tidak dibebani untuk membuktikan kecuali jika dia mengajukan penolakan atau mengajukan gugatan balik yang mengubah posisinya dalam gugatan. Beban pembuktian tidak berpindah dari satu pihak ke pihak lain kecuali jika ada bukti yang mengharuskannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan.

Sistem pembuktian yang diberlakukan di Arab Saudi terdiri dari beberapa alat bukti, antara lain saksi (syahadah), pengakuan (iqrar), sumpah (yamin), surat (kitabah), petunjuk (qarinah), pengetahuan hakim ('ilmu al-qadhi), pemeriksaan setempat (mu'yanah), dan keterangan ahli (khibrah)

1. BUKTI SAKSI (SYAHADAH)

Kesaksian adalah salah satu metode pembuktian tertua dan paling berpengaruh dalam sistem peradilan. Jauh sebelum adanya bukti-bukti yang lain, sejak dahulu bukti saksi dalam Islam menjadi alat bukti pertama yang dijadikan sebagai media untuk membuktikan dan menyelesaikan sengketa, karena dahulu tidak dikenal bukti dengan tulisan, sedangkan bukti yang paling mudah diperoleh saat itu adalah saksi.



Tujuan dari kesaksian adalah menjaga hak-hak, mencegah perselisihan dan pertengkaran, serta mewujudkan keadilan di antara manusia. Oleh karena itu, menyembunyikan kesaksian dihitung sebagai dosa besar karena dampaknya bisa menghilangkan hak-hak. Hukum memikul dan menyampaikan kesaksian pada asalnya dalam Islam adalah fardhu kifayah, dan menjadi fardhu 'ain jika saksi tertentu dan tidak ada orang lain selainnya.

Kesaksian dalam sistem peradilan Arab Saudi tidak diterima kecuali dengan terpenuhinya syarat-syarat di antaranya Islam, berakal, baligh, merdeka, rasyid (cakap), penglihatan, pendengaran, dan ucapan, ketelitian dan kewaspadaan, pengetahuan tentang hal yang disaksikan pada saat penyampaian, keyakinan, keadilan dan kehormatan, bebas dari hukuman qadzaf (tuduhan zina), Tidak adanya praduga buruk (tuhmah), keselarasan dan tidak kontradiksi dua kesaksian, penyampaian kesaksian yang diakui, dan terjadinya pengingkaran terlebih dahulu.

2. BUKTI PENGAKUAN (IQRAR)

Pengakuan secara bahasa adalah menunjukkan kebenaran secara lisan, tulisan, atau isyarat. Secara istilah didefinisikan dengan pemberitahuan seseorang tentang hak yang tetap atasnya untuk orang lain. Definisi ini adalah yang paling tepat, karena menggambarkan hakikat pengakuan dan dampaknya.

Dasar berlakunya pengakuan dalam sistem pembuktian ditetapkan oleh Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Manusia diciptakan dengan naluri menolak bahaya dari dirinya sendiri, maka pengakuannya atas sesuatu yang membahayakannya adalah petunjuk kuat akan kejujurannya. Banyak tuntutan hak yang dipersengketakan yang sulit menghadirkan bukti saksi atau tulisan, maka pengakuan menjadi solusi sebagai metode untuk menuntut hak itu.

Kekuatan bukti pengakuan jika terpenuhi kriterianya maka apa yang didalilkan menjadi terbukti, mengikat pengaku, dan wajib bagi hakim untuk memutus berdasarkan pengakuan tersebut segera. Prinsipnya, pengakuan adalah bukti yang terbatas pada pengaku, tidak meluas kepada orang lain.

Perbedaan antara bukti pengakuan dan bukti saksi, antara lain pengakuan adalah bukti yang sempurna dengan sendirinya, berbeda dengan kesaksian, tidak boleh ditarik kembali, berbeda dengan kesaksian sebelum putusan, memutus berdasarkan pengakuan didasarkan pada ilmu (keyakinan hakim), sedangkan berdasarkan kesaksian didasarkan pada zhan (dugaan kuat), pengakuan bersifat terbatas (pada pengaku), sedangkan kesaksian bersifat meluas. Hakim dapat langsung memutus begitu mendengar pengakuan, tidak disyaratkan adanya bukti saksi atasnya, karena pengakuan adalah bukti yang bisa berdiri sendiri dan alat bukti paling kuat di antara bukti lainnya.

3. BUKTI SUMPAH (YAMIN)

Sumpah adalah salah satu sarana pembuktian peradilan yang dijadikan rujukan saat bukti tidak ada yang didasarkan pada penyerahan kepada tanggungan (dzimmah) pihak lawan dan mengaitkan ucapannya dengan pengawasan Allah تعالى, sehingga dengan sumpah itu persengketaan dan pertikaian dapat diputus dan diakhiri.

Dalam bahasa Arab, kata sumpah disebut dengan *al-hilf* dan *al-qasam*, keduanya memiliki arti yang sama, dan dimaksudkan untuk menegaskan ucapan dan mengaitkannya dengan sesuatu yang diagungkan. Ada penegasan tetapnya atau tiadanya suatu hak, dengan menyaksikan Allah *تعالى*, di hadapan hakim, dengan tujuan memutus pertikaian dan mengakhiri persengketaan.

Fuqaha sepakat bahwa sumpah adalah sarana pembuktian yang berlaku di depan pengadilan, yang dijadikan rujukan saat bukti tidak ada, untuk menguatkan sisi kejujuran atas sisi kedustaan, baik dalam menetapkan hak-hak maupun meniadakannya. Dasar keberlakuannya ditunjukkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*.

Sumpah dilihat dari aspek dampaknya dalam persengketaan terbagi menjadi beberapa jenis antara lain Sumpah Penafian (*Yamîn an-Nafy*) adalah sumpah asli dalam peradilan, berasal dari tergugat saat mengingkari gugatan. Sumpah Penetapan (*Yamîn al-Istbat*) yaitu sumpah penggugat di beberapa tempat yang tidak cukup hanya dengan klaimnya. Sumpah untuk Kehati-hatian (*Yamîn al-Istizhar*) yaitu sumpah yang diminta oleh hakim sebagai kehati-hatian dan penguatan putusan. Sumpah yang Dipulangkan (*Yamîn al-Mardudah/al-Munqalibah*) yaitu hakim memulangkan sumpah kepada penggugat jika tergugat enggan (nukul) darinya. Sumpah Keenggan (*Yamîn an-Nukul*) yaitu engganinya tergugat untuk bersumpah setelah sumpah diarahkan kepadanya. Sedangkan sumpah berdasarkan pelakunya terbagi menjadi Sumpah Tergugat, Sumpah Penggugat, dan Sumpah Saksi.

Sumpah adalah sarana pembuktian yang bersifat pengecualian, tidak ditempuh kecuali saat bukti tidak ada atau lemah. Ia didasarkan pada penyerahan kepada tanggungan orang yang bersumpah dan mengaitkannya dengan pengawasan Allah *تعالى*, bukan pada memperoleh keyakinan yang pasti. Sumpah bukanlah asal dalam pembuktian seperti bukti, ia tidak menciptakan hak sejak awal, melainkan mengunggulkan salah satu sisi persengketaan saat bukti seimbang atau tidak ada. Oleh karena itu, syariat memperketat urusannya, memperberat dosa dalam sumpah palsu, menghitungnya sebagai dosa besar, dan mengaitkannya dengan ancaman keras di dunia dan akhirat. Hakim diberikan peran sentral dalam mengarahkan sumpah, menguatkannya, dan menilai tempat-tempatnya, sesuai keadaan para pihak, jenis hak, dan indikasi-indikasi gugatan demi mewujudkan keadilan dan menutup celah-celah kezaliman.

4. BUKTI SURAT (KITABAH)

Dalam sistem pembuktian di Arab Saudi, bukti surat/tertulis adalah penguatan fakta atau hak secara tertulis untuk dirujuk saat terjadi persengketaan. Oleh karena itu, definisi tulisan sebagai bukti adalah garis/tulisan yang diandalkan dalam menguatkan hak-hak dan transaksi untuk membuktikannya saat terjadi perselisihan seperti *ash-shakk* (surat bukti), *al-hujjah* (dalil tertulis), *al-mahdhar* (berita acara), *as-sijil* (dokumen resmi), dan *al-watsiqah* (akta).

Bentuk-bentuk penting bukti tertulis di antaranya, sebagai berikut: Tulisan yang dikeluarkan oleh otoritas umum, seperti peraturan, keputusan, dan surat hakim. Ia adalah hujjah yang mengikat. Diwan (catatan) hakim. Boleh diandalkan jika hakim meyakini keabsahannya. Jika tidak, putusan-putusan akan terabaikan dan hak-hak akan hilang. Tulisan yang dikeluarkan oleh individu seperti tulisan kesaksian dapat diterima jika tulisan diketahui dan aman dari keraguan, tulisan pengakuan, surat-surat antara orang yang tidak hadir merupakan bukti dalam transaksi dan hak-hak. Tulisan di dalamnya seperti pembicaraan antara orang yang hadir. Akta-akta kontrak: Ia adalah dasar penguatan transaksi, dan wajib diamankan saat terjadi perselisihan.

5. BUKTI PETUNJUK (QARINAH)

Secara bahasa qarinah berarti hal yang menunjukkan sesuatu tanpa penggunaannya di dalamnya, melainkan dengan iringan dan kebersamaan. Atau: hal yang mengisyaratkan kepada tujuan. Sedangkan secara istilah maknanya ialah Indikasi menurut fuqaha dengan makna al-amarah (tanda), yaitu: apa yang mengharuskan dari mengetahui hal tersebut adanya zhann (dugaan kuat) tentang keberadaan sesuatu yang ditunjukkan, seperti awan terhadap hujan. Ini adalah definisi dengan sinonim; karena mereka tidak mengkajinya secara terpisah atau karena kejelasannya. Dari sini dipahami bahwa petunjuk adalah tanda-tanda yang diketahui yang menunjukkan hal-hal yang tidak diketahui.

Petunjuk adalah sarana tidak langsung yang ditempuh saat tidak ada bukti-bukti langsung: seperti kesaksian, pengakuan, sumpah, dan tulisan. Dalam fikih ditemukan banyak hukum yang bergantung pada petunjuk, baik dalam hukum-hukum umum maupun dalam sarana-sarana pembuktian itu sendiri. Kesaksian adalah berita yang mengandung kemungkinan benar dan dusta, dan kemungkinan benar diunggulkan karena adanya indikasi-indikasi yang tampak. Fuqaha sepakat secara umum atas pengambilan petunjuk, dan mereka berbeda pendapat dalam perinciannya. Sebab tidak dinyatakannya secara tegas bisa jadi karena kehati-hatian, karena penggunaannya membutuhkan kebersihan pikiran, kesatuan pemikiran, kecerdasan yang matang, dan ketakwaan. Jika tidak, ia akan menyimpang dan menjadi alat kezaliman.

6. BUKTI PENGETAHUAN HAKIM ('ILMU AL-QADHI)

Disyaratkan bagi hakim sebelum memutus dalam suatu perkara harus didasarkan pada dua pengetahuan, yaitu pengetahuannya tentang hukum-hukum syar'i, yang merupakan dasar wewenang dan kelayakannya untuk menjadi hakim, dan pengetahuannya tentang hakikat fakta yang menjadi sengketa. Pengetahuan yang kedua ini bisa dia peroleh sendiri, melalui pengamatan, pendengaran, pemeriksaan setempat, dan penyelidikan; atau bisa dia peroleh melalui jalan orang lain, seperti kesaksian dan pengakuan. Prinsipnya, hakim tidak memutus dalam suatu gugatan kecuali dengan ilmu yang didasarkan pada bukti yang diakui.

7. PEMERIKSAAN SETEMPAT (MU'AYANAH)

Pemeriksaan setempat adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh hakim dengan cara melihat sendiri secara langsung atau melalui wakilnya yang tepercaya ke tempat sengketa di antara para pihak untuk mengetahui keadaan sebenarnya di dalamnya. Berbeda dari pengetahuan hakim, karena pemeriksaan setempat hanya diperoleh setelah pengajuan gugatan, dan menjadi salah satu prosedurnya, bagian dari proses persidangan. Hakim melakukannya dalam kapasitasnya sebagai hakim, bukan dalam kapasitas pribadinya.

Pengetahuan yang diperoleh melalui pemeriksaan setempat lebih kuat daripada kesaksian dan tulisan, karena ia adalah bukti langsung yang didasarkan pada pengamatan, dan mendekati pengetahuan yang diperoleh hakim di majelis persidangan. Namun, ia lebih unggul karena didasarkan pada melihat objek sengketa secara langsung, sehingga tidak ada ruang untuk mengingkarinya atau mengubah sifat-sifatnya.

Pemeriksaan setempat bisa dilakukan di dalam persidangan pengadilan itu sendiri, jika objek yang digugat dapat dihadirkan tanpa kesulitan, seperti memeriksa seseorang atau barang bergerak yang ringan. Bisa juga dilakukan di luar pengadilan, jika hal yang digugat adalah tanah (tanah dan bangunan) atau barang bergerak yang sulit dipindahkan.

8. BUKTI KETERANGAN AHLI (Khibrah)

Al-Khibrah secara bahasa adalah pengujian dan pengetahuan tentang hakikat sesuatu. Al-Khabir adalah orang yang mengetahuinya. Sedangkan menurut istilah ialah pemberitahuan ahli/pakar tentang hakikat suatu hal yang disengketakan atas permintaan hakim.

Pada asalnya, keterangan ahli adalah berita yang mengandung kemungkinan benar dan dusta. Namun, ia mengandalkan ilmu teknis dan pengetahuan mendalam yang tidak dimiliki oleh non-ahli. Oleh karena itu, dirujuk kepadanya dalam hal-hal yang tidak dapat diketahui kecuali dengan keahlian.

POIN UTAMA DISKUSI

PERTANYAAN:

Bagaimana jika dalam proses persidangan, Tergugat tidak menjawab apa pun terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat? mengatur

JAWABAN:

Apabila Tergugat tidak menjawab apa pun dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka sikap Tergugat yang demikian disebut dengan istilah nuqul menurut hukum acara di Arab Saudi. Nuqul berarti tidak menanggapi apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan. Konsekuensi dari sikap nuqul itu dalil gugatan Penggugat dianggap telah dibenarkan oleh Tergugat dan dianggap sebagai bukti yang mendukung gugatan Penggugat.

PERTANYAAN:

Bagaimana kalau Penggugat yang hanya mempunyai alat bukti satu orang saksi untuk menguatkan dalilnya?

JAWABAN:

Terhadap Penggugat yang hanya mengajukan bukti satu orang saksi pada prinsipnya bukti tersebut kekuatannya masih lemah dan dianggap sebagai bukti permulaan, namun dapat dikuatkan dengan bukti sumpah untuk menyempurnakan terpenuhinya pembuktian.

MATERI KEEMPAT

“قضاء الأحوال الشخصية”

Ringkasan Materi

"Hukum Keluarga"
Al-Firqah Dalam
Pernikahan Dr.
Fahad Bin Sholeh
Alhaidan

PEDAHULUAN

Perpisahan/perceraian dalam pernikahan dan hukum-hukum yang timbul darinya, di dalamnya terdapat perbandingan dengan sistem hukum keluarga di Kerajaan Arab Saudi, yaitu dengan meninjau pendapat para fuqaha (ahli fikih).

DEFINISI AL-FURQAH (فِرْقَة)

- 1 Definisi al-Furqah (فِرْقَة) Al-Furqah—dengan dhammah pada huruf fa—berasal dari kata dasar (ف ر ق). Kata ini merupakan isim (kata benda) dari al-mufāraqah (perpisahan). Maknanya secara bahasa adalah pemisahan.
- 2 Definisi al-Furqah secara syar'i (terminologis). Para Fuqaha menyebut al-Furqah sebagai perpisahan antara suami dan istri, yang mereka kehendaki dengannya penghapusan ikatan pernikahan, pembatalan akad yang telah terjadi, serta pemisahan dan perbedaan antara kedua pasangan karena sebab-sebab tertentu. Dalam Ensiklopedia Fikih Kuwait disebutkan bahwa al-Furqah adalah terputusnya ikatan pernikahan, terjadinya perpisahan dan pemisahan antara suami dan istri, baik melalui talak maupun cara selain talak.

Jenis-jenis perpisahan serta perbedaan pendapat para fuqaha dalam mengklasifikasikannya:

- Perpisahan karena perselisihan (syiqāq) antara suami dan istri, dengan keputusan dua orang hakim (juru damai); menurut jumhur ulama, hal ini termasuk talak.
- Perpisahan karena cacat (aib): menurut mazhab Hanafi dan Maliki termasuk talak ba'in, sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali termasuk fasakh (pembatalan nikah).
- Perpisahan karena suami menderita cacat/penyakit: menurut mazhab Maliki termasuk talak, sedangkan menurut mazhab Hanbali (dalam salah satu riwayat) termasuk fasakh (pembatalan nikah).
- Perpisahan karena khulu' (cerai atas permintaan istri dengan tebusan): termasuk talak ba'in berdasarkan kesepakatan ulama jika terjadi dengan lafaz talak atau disertai niat talak; jika tidak, maka menurut jumhur ulama tetap talak, sedangkan menurut mazhab Hanbali (pendapat yang masyhur) termasuk fasakh.
- Perpisahan karena riddah (kemurtadan): menurut jumhur ulama termasuk fasakh, sedangkan menurut mazhab Maliki (pendapat yang masyhur) termasuk talak ba'in.
- Perpisahan karena li'ān (saling melaknat antara suami dan istri): menurut mazhab Hanafi termasuk talak, menurut mazhab Syafi'i termasuk perpisahan yang bersifat mu'abbad (selamanya), dan menurut mazhab Maliki serta Hanbali termasuk fasakh.
- Perpisahan karena riddah (kemurtadan): menurut jumhur ulama termasuk fasakh, sedangkan menurut mazhab Maliki (pendapat yang masyhur) termasuk talak ba'in.
- Perpisahan karena li'ān (saling melaknat antara suami dan istri): menurut mazhab Hanafi termasuk talak, menurut mazhab Syafi'i termasuk perpisahan yang bersifat mu'abbad (selamanya), dan menurut mazhab Maliki serta Hanbali termasuk fasakh.

PERPISAHAN DITINJAU DARI HAKIKAT DAN SIFAT SYAR'INYA

- 1 Fasakh. Yaitu penghapusan atau pembatalan akad nikah berdasarkan ketetapan syariat atau keputusan hakim, karena adanya sebab tertentu yang menuntut hal tersebut.
- 2 Talak. Yaitu pelepasan ikatan akad nikah atas kehendak suami, tanpa bergantung pada adanya sebab tertentu. Talak merupakan hak khusus suami yang diberikan oleh syariat kepadanya dengan ketentuan dan batasan tertentu.
- 3 Khulu'. Yaitu perpisahan antara suami dan istri atas permintaan istri dengan memberikan tebusan (iwadh) kepada suami.

DEFINISI TALAK

- 1 Definisi At-Thalaq (اطلاق) secara bahasa diambil dari ungkapan: "Saya lepaskan unta betina, lalu ia terlepas," jika seseorang melepaskannya dari ikatan atau belunggu. Dan talak seorang wanita adalah keterpisahannya dari suaminya. Seorang pria mentalak istrinya, dan istrinya tertalak.
- 2 Definisi secara istilah (terminologi fikih).
 - Menurut Mazhab Hanafi: Menghilangkan ikatan pernikahan baik secara langsung (fil-hal) atau di masa depan (fil-mal) dengan lafaz (ucapan) tertentu.
 - Menurut Mazhab Maliki: adalah sifat hukum yang menghilangkan kebolehan suami untuk bersenang-senang dengan istrinya, yang jika diulang dua kali bagi orang merdeka, dan sekali bagi budak, maka istrinya menjadi haram baginya sebelum menikah lagi (dengan orang lain).
 - Menurut Mazhab Syafi'i: adalah pelepasan hak milik (ikatan) bagi para suami yang sah dari mereka terhadap istri-istri mereka.
Menurut Mazhab Hanbali: adalah pelepasan ikatan pernikahan atau sebagian darinya.

PENSYARIATAN TALAK

Hukum asal dibolehkannya talak didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' (kesepakatan para ulama).

HIKMAH PENSYARIATAN TALAK

Allah SWT. mensyariatkan dan membolehkan talak sebagai rahmat bagi hamba-hambanya dan kelapangan bagi mereka, serta membolehkannya karena beberapa hikmah, di antaranya:

- 1 Tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga dan adanya ketidakcocokan prilaku.
- 2 Menolak kemudaratan dan menghindari kemaksiatan.
- 3 Memberikan kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

RUKUN TALAK

Talak memiliki rukun: ada yang berpendapat satu rukun, ada yang berpendapat tiga, empat, dan ada pula yang berpendapat lima rukun.

Syarat-syarat Talak

- 1 Orang yang menjatuhkan talak (suami),
- 2 Istri yang ditalak, dan
- 3 Lafaz atau sighat talak.

Jenis-jenis talak

- 1 Talak sunnah dan talak bid'ah.
- 2 Talak munjaz (langsung berlaku) dan talak mu'allaq (bersyarat).
- 3 Talak raj'i (dapat dirujuk) dan talak ba'in (tidak dapat dirujuk).
- 4 Talak yang disertai dengan bilangan (jumlah talak).

AL-KHULU'

Definisi: Khulu' secara linguistik: adalah penghapusan, pengupasan, dan penghilangan. "Khulu" (perceraian yang diprakarsai oleh istri). Secara hukum, dikatakan: Ini adalah pemutusan ikatan perkawinan dengan kata "khulu'" atau sesuatu yang serupa. Dikatakan: Ini adalah perpisahan sebagai imbalan atas kompensasi yang diterima oleh suami.

Dasar Hukum ; Alquran, Hadis, dan Ijma'

Hukum Khulu' : Hukum khulu' (perceraian yang diprakarsai oleh istri) berbeda-beda tergantung pada keadaan hubungan antara suami istri pada saat permohonan diajukan. Terkadang diperbolehkan, dan itu diinginkan, juga dapat menjadi wajib, atau Makruh (sesuatu yang tidak disukai), atau juga dilarang.

Rukun Khulu': suami, Isteri, Sighat dan Iwadh (kompensasi);

HUKUM IWADH (KOMPENSASI)

Para ulama berbeda pendapat mengenai besarnya iwadh (kompensasi) yang boleh diberikan kepada suami saat menceraikan istrinya, terdapat dua pandangan yang berbeda. Pendapat yang lebih tepat adalah diperbolehkan memberikan tambahan dari mahar yang diterimanya. Dengan demikian, diperbolehkan bagi istri yang diceraikan untuk memberikan tambahan dari mahar yang diterimanya.

FASKH

Definisi: Dalam bahasa Arab, kata "faskh" berarti: pembatalan, pemisahan, dan pembubaran. Dalam terminologi hukum: Para ahli hukum berbeda pendapat mengenai definisi pembatalan pernikahan; telah dikatakan: Membubarkan kontrak perkawinan dengan cara tertentu dan menghilangkan dampaknya. Ini adalah pemutusan ikatan perkawinan dengan alasan yang sah.

Hukum Faskh. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum pembatalan pernikahan, dengan tiga pandangan; pendapat yang paling tepat adalah bahwa diperbolehkan bagi salah satu suami istri untuk meminta pembatalan pernikahan karena adanya kekurangan yang menghalangi mereka untuk menikmati pernikahan sepenuhnya, atau karena alasan-alasan yang menurut syariat mengharuskan mereka untuk berpisah.

ILAA'.

Definisi. Dalam bahasa Arab, kata "إيلاء" (ilaa') berarti mempersingkat atau menunda. Dikatakan bahwa "إِلَىٰ يُؤَلِّيُ إِيْلَاءًا" (ilaa yu'li iilaa') berarti mempersingkat atau menunda. Di antara artinya adalah: Sumpah. Dikatakan: Si anu bersumpah untuk tidak melakukan ini dan itu, artinya: dia bersumpah dan mengucapkan sumpah.

Dalam istilah hukum, ini adalah sumpah untuk menahan diri dari hubungan seksual dengan istri selama jangka waktu tertentu.

Filosofi Pemberlakuan Ilaa' adalah Untuk mendidik istri, dan untuk tujuan hukum syara' lainnya.

Rukun-rukun Ilaa'.

- Pelaku Sumpah (suami /Al-Halif): Harus suami yang berakal, sah talaknya, dan bukan orang yang sakit berbahaya atau jompo yang tidak mampu berjima'.
- Waktu (durasi): Menurut mazhab Hambali, ila' dianggap sah jika waktunya ditentukan lebih dari 4 bulan atau dilakukan secara mutlak (tidak ditentukan waktunya). Jika kurang dari 4 bulan, menurut mayoritas ulama (termasuk Hambali) itu bukan ila' yang memiliki konsekuensi hukum, melainkan sumpah biasa.
- Objek Ila' (Al-Ma'luf 'Alaih): Sumpah untuk tidak melakukan persetubuhan di vagina;
- Shighat (Kalimat Sumpah): Harus menggunakan nama Allah atau sifat-Nya (contoh: "Demi Allah saya tidak menggaulimu..)

Alasan Faskh. Beberapa di antaranya bergantung pada sistem peradilan, seperti: ketidakmampuan, mahar yang kurang dari mahar yang lazim, dan salah satu pasangan menolak untuk masuk Islam jika pasangan lainnya masuk Islam. Beberapa di antaranya tidak bergantung pada hal itu, seperti: ketidakabsahan kontrak sejak awal, dan terjadinya larangan perkawinan antara suami istri.

Hukum Ilaa'. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya: apakah hal itu dilarang atau tidak? Ada dua pendapat: Dikatakan: Itu adalah sumpah yang sah. Dikatakan: Hal itu diharamkan dan orang yang melakukannya berdosa, karena ia telah bersumpah untuk meninggalkan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Dasar dari sumpah menjauhi hubungan seksual adalah Al-Quran dan Sunnah.

LI'AN

Definisi. Kata “li’an” berarti mengutuk. Jika dua orang saling mengutuk dan masing-masing mengutuk yang lain dengan berdoa agar Allah mengutuknya, maka dikatakan kepada mereka: “Kita telah saling mengutuk,”.

Secara termonologi, adalah serangkaian kata-kata yang dikenal yang berfungsi sebagai argumen bagi seseorang yang terpaksa menuduh orang yang telah menodai tempat tidurnya dan mempermalukannya, atau untuk menyangkal seorang anak darinya.

Dasar hukum Lian adalah Alquran, Al-hadist dan Ijma’.

Unsur-unsur terkait dengan li’an;

- Menyangkal anak melalui li’an.
- Perceraian antara suami istri.
- Menyangkal nasab anak.

DZIHAR

Definisi. Secara bahasa berarti diambil dari kata dzahr (punggung); karena bentuk aslinya adalah seorang pria berkata kepada istrinya: Engkau seperti punggung ibuku.

Secara terminologi, tindakan suami menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya atau wanita mahram lainnya, yang bertujuan mengharamkan istri bagi dirinya.

Hukum tentang dzihar: Para ulama sepakat melarang dzihar karena merupakan pernyataan yang tercela dan salah. Bahkan ada yang menyatakan hal itu sebagai dosa besar.

Rukun dzihar ada empat:

- 1 Mudzahir,
- 2 Mudzahar minha,
- 3 Shighat, dan
- 4 Musabbah bih.

Konsekuensi Dzihar.

Jika pernyataan dzihar sah dan syarat-syaratnya terpenuhi, maka akan timbul konsekuensi sebagai berikut:

- 1 Larangan hubungan seksual sebelum membayar kifarat.
- 2 Kafarat dzihar: Terdiri dari tiga hal, antara lain: Memerdekakan budak; - Puasa bagi mereka yang tidak dapat menemukan budak atau tidak mampu membeli budak; Memberi makan enam puluh orang miskin bagi mereka yang tidak mampu membebaskan seorang budak dan tidak mampu berpuasa.

IDDAAH

Definisi. Kata “عدة” (masa tunggu) berasal dari kata penghitungan dan perhitungan, dan dinamakan demikian karena biasanya mencakup sejumlah siklus menstruasi atau bulan.

Kedua: Istilah “masa iddah” merujuk pada periode waktu di mana seorang wanita menunggu untuk memastikan kesucian rahimnya, atau untuk beribadah, atau untuk berduka atas kematian suaminya.

Dasar Hukum: Alquran, Alhadist, dan Ijma’.

Filosofi Masa Iddah. Masa tunggu diberlakukan untuk melestarikan garis keturunan dan melindunginya dari pencampuran; untuk melindungi hak-hak pasangan suami istri, anak, dan suami kedua.

Klasifikasi Iddah:

- Masa tunggu bagi seorang wanita yang suaminya meninggal: empat bulan dan sepuluh hari.
- Masa tunggu bagi wanita hamil berakhir setelah melahirkan anak.
- Masa tunggu bagi wanita merdeka yang bercerai dan masih menstruasi adalah tiga siklus menstruasi.

IKHDAD (BERKABUNG)

Secara bahasa Arab: berasal dari kata “hadd,” yang berarti larangan. “Had” dan “muhaddah” (wanita yang berkabung) merujuk kepada mereka yang...la meninggalkan perhiasan dan parfum setelah kematian suaminya untuk masa menunggu.

Secara Terminologi, ini adalah pantangan bagi wanita untuk tidak mengenakan perhiasan dan hal-hal serupa lainnya selama periode waktu tertentu dalam keadaan tertentu.



Syekh Abdurrahman
At Tamimy.

SISTEM HUKUM KELUARGA ISLAM DAN NIDZAM AL- AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH ARAB SAUDI

Tulisan ini merupakan resume dan analisis terhadap materi pembahasan tentang hukum keluarga Islam, khususnya terkait perkawinan, perceraian, khuluk, li'an, dan prosedur peradilan keluarga di Arab Saudi. Materi ini diselaraskan dengan kitab dan buku resmi: Syarh Nidzam Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang disusun oleh Markaz Al-Buhuts Wizarah AL-'Adl Kerajaan Arab Saudi.

BAB I PENGANTAR FIKIH AL-USRAH DAN KERANGKA “NIZHAM AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH”

Perkara keluarga tidak hanya dibaca sebagai “konflik rumah tangga”, tetapi sebagai wilayah hak Allah dan hak hamba yang harus dijaga sekaligus. Karena itu, negara (melalui peradilan keluarga) membuat prosedur agar hak-hak para pihak tidak hilang, terutama saat terjadi perselisihan, fasakh, khuluk, dan talak.

- Fikih al-Ushrah: kajian hukum keluarga dalam fikih; mencakup nikah, talak, nafkah, nasab, hadhanah, dll.
- Nizham al-Ahwal al-Syakhshiyah: sistem/undang-undang status personal (keluarga). Di Saudi, sistem ini menjadi rujukan hakim dalam praktik peradilan keluarga.
- Wilayah qadha': wilayah penerapan hukum di pengadilan; membedakan “yang sah secara fikih” dengan “yang harus dibuktikan secara hukum acara”.

Seorang suami menalak istrinya lewat pesan singkat. Secara hukum materiil, talak bisa jatuh, tetapi hak-hak istri (nafkah iddah, status rujuk/bain, tanggal mulai iddah) perlu kepastian, sehingga muncul kebutuhan pembuktian dan pencatatan melalui lembaga resmi.

BAB II PERSELISIHAN BERAT (SYIQAQ) DAN DASAR QUR'ANI UNTUK ISLAH

Ayat tentang hakam (penengah dari keluarga suami dan keluarga istri) menjadi pijakan bahwa konflik rumah tangga bukan langsung “putusan cerai”, melainkan didorong terlebih dahulu pada islah (perbaikan). Jika perdamaian tidak mungkin, syariat membuka pintu perpisahan yang tertib.

- Syiqaq: perselisihan yang membesar, berkepanjangan, dan merusak tujuan pernikahan.
- Hakam: penengah yang berusaha mendamaikan; dalam praktik modern bisa diwujudkan melalui lembaga mediasi resmi.
- Islah: perbaikan hubungan; indikatornya bukan sekadar “tidak bertengkar”, tetapi kembali tegaknya hak dan kewajiban.

Pasangan terus berkonflik: cacian, dominasi, bahkan kekerasan; anak-anak terdampak. Upaya damai gagal. Dalam kondisi seperti ini, pengadilan berwenang memutus/membatalkan pernikahan karena tujuan nikah tidak tercapai dan mudarat lebih dominan.

BAB III

PEMBATALAN NIKAH/FASAKH KARENA 'AIB (CACAT YANG DIAKUI SYARIAT)

“cacat” sebagai sebab penting fasakh: cacat pada suami, pada istri, atau pada keduanya yang menghalangi tujuan pernikahan (termasuk hubungan suami-istri yang normal dan aman).

- Fasakh: pembatalan/ pemutusan perkawinan oleh hakim karena sebab syar'i (bukan talak suami).
- 'Aib: cacat yang dinilai syariat berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan rumah tangga.
- Taqir thibbi: laporan medis sebagai alat bukti utama pada perkara cacat/penyakit.

Suami ternyata impotensi berat dan tidak tertangani; istri mengajukan fasakh. Hakim memeriksa, meminta keterangan ahli/medis, lalu menetapkan fasakh jika terbukti cacat menghalangi kehidupan rumah tangga.

BAB IV

NARKOBA DAN MINUMAN KERAS SEBAGAI “CACAT” YANG MEMBAHAYAKAN KELUARGA

Suami pecandu narkoba/alkohol. Dampaknya sering berupa kekerasan, penelantaran, instabilitas, dan bahaya bagi istri serta anak. Dalam praktik peradilan keluarga Saudi, perkara semacam ini dapat diposisikan sebagai cacat yang membenarkan pembatalan nikah, dengan rujukan pemeriksaan medis dan bukti kekerasan.

- Idman (addiction): ketergantungan yang merusak kontrol diri.
- Bukti kekerasan: visum, laporan medis, laporan pihak berwenang, atau catatan mediasi yang memuat pola kekerasan.
- Masalah qadha'iyah: pertimbangan kemaslahatan dalam putusan agar keluarga terlindungi.

Istri mengajukan pembatalan: suami pecandu, sering pulang tidak sadar, memukul, dan menelantarkan nafkah. Hakim memerintahkan tes medis. Hasil menunjukkan kadar zat tinggi dan ada bukti kekerasan → pembatalan karena cacat yang membahayakan.

BAB V

PENYAKIT KEJIWAAN DAN GANGGUAN SARAF DALAM PERSPEKTIF PERADILAN KELUARGA

penyakit jiwa beragam tingkatannya. Ada yang ringan (mood), ada yang berat sampai menghilangkan kontrol dan membahayakan. Hakim tidak otomatis memutus; harus melihat jenis, tingkat, dampak, dan kepatuhan terapi melalui laporan medis.

- Maradh nafsi: penyakit kejiwaan; spektrumnya luas.
- Iltizam bi al-'ilaj: kepatuhan pada pengobatan; sering jadi faktor penentu.
- Dharar: bahaya nyata; syarat kuat untuk fasakh/putus.

Suami tampak normal, tetapi jika berhenti obat menjadi agresif dan membahayakan. Istri menggugat fasakh. Hakim meminta laporan medis: bila penyakit berat dan menimbulkan bahaya → fasakh. Bila ringan dan tidak membahayakan serta dapat stabil dengan terapi → hakim cenderung menolak pemisahan.

BAB VI KHULUK: KONSEP, HIKMAH, DAN BATAS KELAYAKANNYA

khuluk adalah perpisahan dengan tebusan harta (iwadh) dari istri kepada suami. Namun para ulama menilai khuluk tidak layak jika rumah tangga sebenarnya stabil tanpa alasan syar'i; khuluk disyariatkan saat ada sebab kuat (syiqaaq) atau kebencian yang membuat istri takut tidak menunaikan hak suami.

- Khuluk: cerai dengan tebusan; bentuknya pemutusan yang bersifat bain (umumnya bain sughra).
- Iwadh: tebusan; sering berupa pengembalian mahar atau nilai yang disepakati.
- Karahah qalbiyyah: kebencian hati yang membuat istri takut berbuat maksiat (tidak menunaikan hak).

Suami baik agama dan akhlaknya, tetapi istri merasa tidak mampu mencintai dan takut menelantarkan hak suami. Ia menawarkan pengembalian mahar. Hakim dapat mengarahkan pada khuluk bila alasan kebencian ini kuat dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak.

BAB VII DALIL HADIS KHULUK DAN KAIDAH "TAKUT TIDAK MENUNAIKAN HAK"

Contoh klasik: istri Tsabit bin Qais yang berkata tidak mencela agama dan akhlak suami, tetapi takut "kufur" dalam Islam (maksudnya takut maksiat karena tidak menunaikan hak). Nabi memerintahkan pengembalian kebun (mahar) dan suami menceraikan.

- "Akrahu al-kufra fil Islam": bukan kufur akidah, tetapi takut jatuh pada maksiat karena tidak menunaikan hak pasangan.
- Maqashid nikah: tercapainya sakinah, mawaddah, rahmah, dan terjaganya kehormatan.

Istri tidak sanggup melanjutkan, bukan karena suami zalim, tetapi karena rasa tidak cocok yang mengancam pemenuhan hak. Khuluk menjadi jalan keluar yang adil: suami tidak dirugikan karena mahar kembali.

BAB VIII

SEBAB KEBENCIAN: FAKTOR FISIK, PERUBAHAN PREFERENSI, DAN REALITAS SOSIAL

Salah satu sebab kebencian: faktor fisik (rupa, postur) atau perubahan setelah menikah, termasuk pola membandingkan suami dengan orang lain (suami kerabat/teman) sehingga muncul ketidakpuasan yang sulit disembuhkan.

- Qabul (penerimaan): “masuknya rasa cocok”; jika tidak ada, bisa memicu ketegangan psikologis.
- Sabr dan mu’asyarah bil ma’ruf: ideal syariat agar pasangan bersabar dan bergaul baik.
- Dharar nafsi: dampak psikologis; perlu dipahami agar putusan tidak sekadar “formal”.

Istri merasa tidak tahan karena faktor fisik suami; ia mengakui masalah berasal dari dirinya, bukan dari kesalahan suami. Maka ia meminta khuluk dan rela mengembalikan mahar.

BAB IX

PEMBUKTIAN SENGKETA PERCERAIAN: LOGIKA PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PRIVAT

Konflik suami-istri umumnya terjadi di ruang privat, sehingga saksi langsung sering tidak ada. Karena itu, praktik peradilan keluarga tidak selalu mewajibkan dua saksi seperti dalam beberapa sistem lain; pengadilan memakai perangkat bukti lain (medis, ahli, laporan mediasi).

- Bukti langsung vs bukti tidak langsung: saksi melihat langsung jarang; bukti pola (rekam medis, laporan) lebih umum.
- Qarinah: indikasi kuat (circumstantial evidence) yang menguatkan klaim.
- Laporan mediasi: dokumen penting yang merekam posisi para pihak, komitmen, dan evaluasi.

Istri menggugat karena kekerasan. Tidak ada saksi yang melihat di dalam rumah, tetapi ada visum dan laporan mediasi yang mencatat pengakuan suami pernah memukul. Hakim menilai bukti-bukti itu cukup untuk menyimpulkan dharar.

BAB X

JALUR PROSEDURAL: PENGAJUAN MELALUI NAJIZ DAN TAHAP MEDIASI WAJIB

Permohonan diajukan melalui platform Kementerian Kehakiman (Najiz), lalu diarahkan ke pusat mediasi/rekonsiliasi sebelum masuk persidangan. Mediasi biasanya daring; mediator mendengar kedua pihak dan menawarkan solusi perbaikan.

- Najiz: kanal layanan peradilan/permohonan elektronik di Saudi.
- Pusat Rekonsiliasi: lembaga mediasi di bawah pengawasan otoritas kehakiman.
- Muhadharah sulh: berita acara perdamaian; berisi kesepakatan dan masa evaluasi.

Istri menuntut nafkah ditambah dan suami berhenti berkata kasar. Mediator menulis kesepakatan: jumlah nafkah, larangan makian, kewajiban tinggal serumah, dan masa evaluasi 3 bulan. Jika gagal, laporan ini menjadi dasar pertimbangan hakim.

BAB XI

MEDIASI SEBAGAI ALAT BANTU PUTUSAN: DARI KESEPAKATAN KE EVALUASI

Mediasi bukan sekadar formalitas. Ia menghasilkan dokumen yang memuat: tanggal, mediator, identitas pihak, isi kesepakatan, dan evaluasi (3 bulan, 4 bulan, sampai setahun). Sebagian konflik selesai pada tahap ini.

- Evaluasi: masa uji untuk melihat apakah perubahan nyata terjadi.
- Taqirir al-wadh' al-usari: gambaran keadaan keluarga (dari mediator) yang membantu hakim menilai objektif.
- Itizam (komitmen): jika dilanggar berulang, menguatkan alasan pemisahan.

Suami berjanji berubah. Setelah 2 bulan, pola kekerasan kembali. Istri kembali ke pengadilan; laporan mediasi menunjukkan komitmen dilanggar → hakim lebih mudah menyimpulkan sulitnya islah.

BAB XII

TALAK DI LUAR PENGADILAN: SAH SECARA MATERIIL, TETAPI PERLU PENETAPAN HAK

Suami bisa menalak di rumah, lewat ucapan atau pesan, dan talak bisa jatuh tanpa harus di pengadilan. Namun pengadilan penting untuk mencatat dan menetapkan hak-hak istri serta mencegah pengingkaran.

- Itsbat al-thalaq: penetapan terjadinya talak; bukan “menjatuhkan talak”, tetapi “membuktikan”.
- Tanggal efektif: penting untuk menghitung iddah, nafkah iddah, dan status rujuk.
- Pengingkaran (juhud): suami menolak mengakui talak yang sudah terjadi; memicu sengketa.

Suami menalak hari ini, dua hari kemudian mengingkari. Istri membawa bukti pesan. Hakim menetapkan talak, menuliskan lafaz, tanggal, dan konsekuensi iddah serta status rujuk/bain.

BAB XIII

TALAK SUNNI DAN TALAK BID'AH: DIMENSI ETIKA DAN DAMPAK PUTUSAN

- Talak sunni: talak satu pada masa suci yang belum digauli.
- Talak bid'ah: talak saat haid atau suci tapi sudah digauli.

Jumhur ulama memandang talak bid'ah tetap jatuh (pelakunya berdosa). Dalam praktik, jika hakim mengikuti jumhur, cara talak tidak mengubah status jatuh/tidaknya. Jika mengikuti pendapat yang tidak menganggap sah talak saat haid, hakim harus melakukan istifshal (pendalaman).

- Istifshal: pertanyaan rinci untuk menentukan keadaan (haid/suci, sudah digauli atau tidak).
- I'tsm: dosa; pada talak bid'ah, masalahnya sering pada dosa, bukan pada sahnya.
- 'Iddah: masa tunggu; sangat terkait dengan kapan talak efektif.

Suami menalak saat istri haid. Bila mazhab yang dipakai hakim menganggap tetap sah, putusan fokus pada penetapan tanggal dan iddah. Bila tidak sah hakim menyatakan talak belum terbukti, dan mengarahkan talak sesuai sunnah bila suami tetap ingin berpisah.

BAB XIV

LAFAZ TALAK: SHARIH DAN KINAYAH SERTA PERAN NIAT

- Sharih (jelas): “kamu tertalak/aku ceraikan” → jatuh tanpa perlu niat.
- Kinayah (sindiran): “pulang ke rumah orang tuamu”, “aku tak butuh kamu” → bergantung niat.
- Sharih: lafaz yang secara bahasa dan kebiasaan hukum menunjuk cerai.
- Kinayah: lafaz multitafsir; butuh qarinah dan niat.
- Niat: penentu pada kinayah, bukan pada sharih.

Suami berkata: “Keluar dari rumah, jangan kembali.” Jika terbukti ia berniat cerai (misalnya mengaku di pengadilan, atau ada qarinah kuat), maka talak bisa dihukumi jatuh. Jika tidak, bisa diposisikan sebagai ancaman/kemarahan tanpa niat talak.

BAB XV

AHLIYAH (KECAKAPAN) DAN TALAK: TIDAK BERAKAL, DIPAKSA, MABUK, DAN MARAH

beberapa kondisi yang menggugurkan atau memengaruhi keabsahan talak:

- 1 tidak berakal,
- 2 dipaksa (mukrah) → tidak jatuh,
- 3 mabuk: dalam sistem Saudi disebut ada pilihan pendapat yang tidak menjatuhkan talak orang mabuk (meski jumhur menganggap jatuh),
- 4 marah: dibedakan tingkatannya (ringan, sedang, berat).

- Ahliyah: kecakapan hukum; syarat tanggung jawab dan keabsahan tindakan.
Ikrar: paksaan yang menghilangkan pilihan bebas.
- Ghadhab syadid: marah berat sampai seperti hilang akal → talak tidak jatuh.
- Ghadhab mutawassith: marah sedang → wilayah khilaf, perlu pendalaman.

Suami menalak dalam kondisi marah berat (tidak sadar apa yang diucapkan, seperti “blank”). Jika terbukti marahnya sampai hilang kontrol seperti orang gila, talak dinilai tidak jatuh. Jika marah ringan (masih sadar penuh), talak jatuh.

BAB XVI RUJUK, IDDAH, DAN DAMPAK TALAK RAJ'I

Talak ada dua jenis:

- 1 Raj'i: akad tidak putus seketika; istri masih dianggap istri sampai iddah selesai.
- 2 Bain: akad putus sejak talak terjadi (dengan rincian bain sughra/kubra).

Pada talak raj'i, rujuk bisa dilakukan selama iddah, dengan ucapan, tulisan, isyarat, atau jima' (hubungan), asalkan munjaz (tidak digantung syarat).

- Rujuk: mengembalikan status pernikahan pada talak raj'i dalam masa iddah.
- Munjaz: langsung berlaku, tidak bergantung syarat.
- Iddah: hitungan masa tunggu (quru', tiga bulan, atau sampai melahirkan), ditetapkan berdasarkan kondisi istri.

Suami menalak satu (raj'i). Keesokan hari ia menggauli istri. Ini tidak otomatis dianggap zina, karena istri masih dalam ikatan raj'i. Namun untuk menghindari sengketa, rujuk sebaiknya dinyatakan dan dicatat.

BAB XVII TALAK BAIN: BAIN SUGHRA VS BAIN KUBRA DAN KONSEKUENSI NIKAH ULANG

- 1 Bain sughra: tidak bisa rujuk sepihak; boleh kembali dengan akad baru, mahar baru, wali dan saksi (suami menjadi “khathib/pelamar”).
- 2 Bain kubra: talak tiga; tidak halal kembali sebelum istri menikah dengan laki-laki lain secara sah lalu berpisah.

Catatan Istilah

- Khathib: pelamar; status mantan suami pada bain sughra.
- Akad baru: syarat kembali pada bain sughra.
- Tahli: isu “nikah rekayasa” untuk menghalalkan kembali; dipahami sebagai penyimpangan serius dari tujuan syariat.

Pasangan bercerai melalui khuluk (bain sughra). Setelah selesai iddah, suami ingin kembali. Ia tidak bisa “rujuk” begitu saja; harus melamar ulang, istri berhak menerima atau menolak, dan harus ada akad baru.

BAB XVIII

TALAK SUNNI DAN TALAK BID'AH: DIMENSI ETIKA DAN DAMPAK PUTUSAN

Perbedaan penting: pada khuluk, suami tidak memiliki hak rujuk otomatis. Perpindahan bersifat bain sughra. Dalam praktik, pengadilan menilai apakah iwadh layak dibebankan pada istri atau tidak, tergantung siapa yang menjadi sebab utama konflik.

- Iwadh dalam praktik: bisa pengembalian mahar atau nilai yang disepakati; logikanya “kompensasi” karena keputusan datang dari pihak istri tanpa kesalahan suami.
- Itsbat khuluk: penguatan peristiwa khuluk dan konsekuensinya.
- Tafriq: pemisahan oleh hakim.

Istri meminta cerai tanpa ada cacat suami dan suami menunaikan nafkah. Hakim dapat mengarahkan khuluk dengan pengembalian mahar. Namun jika terbukti suami pelaku kekerasan, hakim dapat memutuskan tanpa membebani iwadh pada istri.

BAB XIX

NASAB, LI'AN, DAN TES DNA

Menjaga Nasab sekaligus Menutup Aib sengketa penafian nasab memiliki jalur syariat klasik: li'an. Tes DNA secara ilmiah sangat kuat, tetapi praktik peradilan (sebagaimana rekaman) dapat mensyaratkan persetujuan istri untuk pemeriksaan DNA, dengan tujuan menjaga kehormatan dan menutup aib; bila tidak ada persetujuan, jalur li'an tetap tersedia.

- Nasab: hubungan keturunan yang membawa akibat hukum (wali, waris, nafkah, hadhanah).
- Li'an: sumpah khusus antara suami dan istri dalam tuduhan zina/penafian anak; berujung pemisahan permanen.
- Satr (menutup aib): prinsip menjaga kehormatan dan muru'ah, terutama agar tidak terjadi “pembongkaran zina” tanpa kebutuhan syar'i yang pasti.

Suami menolak nasab anak yang lahir dalam pernikahan. Secara asal, anak dinasabkan kepadanya. Jika ia tetap menolak, syariat memberi jalan li'an. Tes DNA hanya bisa dijalankan jika prosedur dan persetujuan terpenuhi; jika tidak, li'an menjadi jalur penyelesaian.

BAB XX

POLIGAMI, IZIN, DAN HAK ISTRI DALAM SISTEM KONTEMPORER

secara hukum syariat asalnya poligami dibolehkan tanpa mensyaratkan izin istri atau pengadilan. Namun banyak negara modern meletakkan aturan administratif: poligami memerlukan izin tertentu; jika tidak, nikah bisa tetap sah secara materiil tetapi menimbulkan hak bagi istri pertama untuk menggugat.

- Sah secara syar'i vs dapat dipersoalkan secara hukum acara: dua lapis yang sering membingungkan praktisi lintas negara.
- Hak fasakh/cerai karena mudarat: ketika poligami memicu dharar (penelantaran nafkah, ketidakadilan nyata).
- Keadilan (عدل): bukan slogan; ia diukur dari nafkah, pembagian malam, perlindungan, dan perlakuan.

Suami menikah lagi tanpa izin yang diwajibkan sistem tertentu. Perkawinan kedua dinilai sah secara materiil, tetapi istri pertama mengajukan gugatan cerai karena merasa dirugikan dan muncul penelantaran. Hakim menilai unsur dharar dan bukti-bukti nafkah serta keadilan.

Materi ini memperlihatkan bahwa hukum keluarga tidak berhenti pada “jatuh atau tidak jatuh”, melainkan bergerak pada tiga poros: (1) perlindungan hak, (2) ketertiban pembuktian dan prosedur, dan (3) penjagaan tujuan syariat. Konflik (syiqaq) diarahkan terlebih dahulu pada islah melalui mekanisme penengah/mediasi; jika gagal dan mudarat dominan, pengadilan memutus dengan instrumen fasakh, khuluk, atau penetapan talak. Talak dapat terjadi di luar pengadilan, tetapi kepastian tanggal, status (raj'i/bain), iddah, dan hak pasca perpisahan menuntut penetapan formal. Dalam isu nasab, li'an tetap dipertahankan sebagai jalur syariat yang menjaga nasab sekaligus menutup aib, sementara tes DNA ditempatkan dengan tata kelola kehormatan dan prosedur. Pada akhirnya, seluruh pembahasan mengajarkan satu prinsip kerja: keputusan keluarga yang baik adalah yang paling mampu menutup pintu kezaliman, menguatkan bukti secara tertib, dan menjaga kehormatan para pihak serta anak-anak.

HASIL TANYA JAWAB DAN PENJELASAN NARASUMBER

(Syiqaq, Fasakh, Khuluk, Talak, Li'an, Pembuktian & Prosedur)

Pembahasan mengenai perpisahan suami-istri dalam fikih dan praktik peradilan keluarga bertumpu pada satu prinsip besar: akad nikah disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan, sehingga ketika akad itu berubah menjadi sumber mafsadah yang dominan—konflik berat, hilangnya tujuan sakinah, serta rusaknya hak-hak syar'i—maka syariat memberi jalan penyelesaian melalui mekanisme peradilan.

Landasan umum yang sering dijadikan pijakan adalah ayat tentang pengiriman hakim ketika dikhawatirkan terjadi perselisihan (syiqaq): apabila kedua pihak berniat islah, Allah memberi taufik; dan apabila berpisah, Allah mencukupkan masing-masing dari karunia-Nya. Dari sini terlihat bahwa Islam membuka dua arah: islah sebagai prioritas, dan tafriq (pemisahan) sebagai solusi ketika islah tidak lagi realistis.

SYIQAQ SEBAGAI SEBAB UTAMA FASAKH/TAFRIQ

Dalam terminologi hukum keluarga, syiqaq adalah perselisihan yang tidak lagi bersifat ringan, tetapi telah mengakar dan sulit diselesaikan, sehingga hubungan nikah tidak menghasilkan tujuan yang semestinya. Syiqaq biasanya ditandai oleh pertengkaran berulang, dominasi dan kontrol yang menekan, kekerasan (fisik maupun verbal), serta efek buruk terhadap anak dan keturunan. Pada titik tertentu, masing-masing pihak tidak lagi menunaikan hak pasangannya dan juga hak Allah dalam rumah tangga. Dalam kondisi seperti ini, pengadilan syariah memiliki kewenangan melakukan fasakh atau memutus ikatan nikah, karena fungsi peradilan pada dasarnya adalah menghentikan kezaliman, menutup jalan mudarat, dan menjaga hak.

Dalam pembahasan kitab-kitab fikih (dan dalam syarah/penjelasan hukum keluarga), syiqaq sering ditempatkan sebagai salah satu pintu penting tafriq, karena ia bukan sekadar “tidak cocok”, melainkan konflik yang mengancam tujuan nikah dan menimbulkan kerusakan nyata.

‘UYÛB (CACAT) SEBAGAI DASAR PEMBATALAN NIKAH

Sebab kedua tafriq adalah adanya ‘aib (cacat) yang diakui syariat. Cacat ini bisa:

- terkait suami (misalnya cacat yang menghalangi hubungan suami-istri),
- terkait istri,
- atau cacat yang bersifat musytarak (mengenai keduanya).

Literatur fikih klasik telah membahas cacat-cacat yang memengaruhi kelangsungan pernikahan, misalnya gangguan yang menghalangi hubungan biologis atau menyebabkan ketidakmampuan menjalankan kewajiban dasar. Dalam praktik modern, beberapa masalah kontemporer juga masuk dalam kerangka “cacat yang memunculkan mudarat besar”, sehingga dianggap layak menjadi dasar fasakh.

DUA CONTOH YANG DITEKANKAN DALAM PEMBAHASAN ADALAH:

A) KECANDUAN NARKOBA DAN MINUMAN KERAS

Kecanduan bukan sekadar kebiasaan buruk, tetapi sering menjadi akar ketidakamanan rumah tangga: suami pulang dalam keadaan terpengaruh zat, mudah memaki, memukul, melakukan kekerasan, dan cenderung menelantarkan keluarga. Karena dampaknya berat dan mengancam keselamatan, praktik peradilan dapat menempuh langkah pembuktian melalui rujukan medis. Jika hasil pemeriksaan (misalnya tes darah/indikasi penggunaan zat) menguatkan, ditambah bukti kekerasan atau dampak buruk yang relevan, maka pengadilan bisa memutuskan fasakh karena mudaratnya nyata.

B) PENYAKIT KEJIWAAN DAN GANGGUAN SARAF

Penyakit mental dan gangguan saraf dipertimbangkan bukan sekadar “label”, melainkan pada derajat dan dampaknya. Ada kondisi yang ringan, misalnya gangguan suasana hati yang tidak mengganggu keselamatan dan masih dapat terkontrol dengan terapi. Ada pula kondisi berat yang menyebabkan seseorang kehilangan kendali, membahayakan pasangan, dan mengganggu kehidupan rumah tangga secara serius. Karena itu, penilaian hakim biasanya bersandar pada laporan medis: bila gangguan ringan, masih terkendali, dan tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain, maka pemisahan tidak serta-merta dilakukan. Namun bila gangguan berat, tidak stabil, dan mengancam keselamatan atau membuat rumah tangga tidak mungkin berjalan, maka fasakh dapat dipertimbangkan sebagai langkah perlindungan.

Di sini terlihat kaidah yang berjalan dalam fikih dan peradilan: hukum mengikuti realitas mudarat, bukan sekadar nama penyakit.

KHULUK: PERPISAHAN DENGAN ‘IWADH (TEBUSAN)

Setelah syiqaq dan ‘uyûb, pembahasan masuk pada khuluk, yaitu perpisahan suami-istri dengan adanya ‘iwadh (tebusan) yang dibayar istri kepada suami, berlandaskan ayat “tidak ada dosa bagi keduanya terhadap tebusan yang diberikan istri”.

Secara karakter, khuluk dalam fikih diposisikan sebagai furqah bâ’inah (perpisahan bain), namun umumnya bain sughra: artinya mantan suami tidak memiliki hak rujuk sepihak. Jika ingin kembali, statusnya berubah menjadi khâthib (pelamar): harus ada ridha kedua pihak dan akad nikah baru dengan mahar baru serta terpenuhinya syarat-syarat nikah.

Dalam penjelasan ulama, khuluk tidak dipuji bila dilakukan tanpa sebab, ketika rumah tangga sebenarnya baik-baik saja. Namun khuluk menjadi solusi ketika istri membenci suami secara batin dan khawatir tidak mampu menunaikan hak-haknya, meski suami tidak buruk agama dan akhlaknya. Dalil yang sering diangkat adalah kisah istri Tsabit bin Qais yang menyatakan tidak mencela agama dan akhlak suaminya, tetapi khawatir jatuh pada “kufur dalam Islam” dalam arti khawatir bermaksiat karena tidak mampu memenuhi hak suami. Dalam kasus seperti ini, Nabi ﷺ memerintahkan pengembalian kebun (mahar) dan terjadilah pemisahan. Ini memperlihatkan bahwa syariat juga mempertimbangkan kondisi psikologis batin bila ia membawa pada risiko pelanggaran hak.

Dalam praktik peradilan, ketika terbukti bahwa problem lebih dominan berasal dari pihak istri (misalnya suami tidak terbukti lalai), namun istri tetap tidak menghendaki kelanjutan pernikahan, hakim dapat mengarahkan mekanisme khuluk atau talak ba’iwadh dengan konsekuensi pengembalian mahar/tebusan sesuai pertimbangan.

MEDIASI/ISHLAH SEBAGAI TAHAPAN SEBELUM SENGKETA DIBAWA KE HAKIM

Salah satu poin penting yang menguatkan corak peradilan keluarga kontemporer adalah penempatan islah sebagai prosedur awal. Sebelum perkara masuk pada tahap pembuktian di hadapan hakim, biasanya ada tahapan pusat mediasi/rekonsiliasi yang dipimpin mediator, bukan hakim.

Dalam sesi mediasi, mediator mendengar alasan istri, mendengar jawaban suami, lalu berusaha mendekatkan solusi. Jika masalah nafkah, mediator mengupayakan kesepakatan peningkatan nafkah; jika masalah akhlak dan perilaku kasar, mediator menekankan perubahan sikap; jika ada penelantaran (misalnya suami sering tidak pulang), mediator memasukkannya ke dalam kesepakatan tertulis. Hasil mediasi biasanya dituangkan dalam berita acara, ditandatangani, dan diberi masa evaluasi. Jika konflik selesai, rumah tangga terselamatkan. Jika konflik muncul kembali, maka perkara dilanjutkan ke pengadilan, dan laporan mediasi menjadi salah satu pijakan pertimbangan.

Pola ini selaras dengan ruh syariat: mendahulukan perbaikan, lalu memutuskan jika perbaikan gagal.

PEMBUKTIAN:

TIDAK SELALU SAKSI, TETAPI BISA BUKTI LAIN YANG LEBIH RELEVAN

Pertanyaan praktis yang muncul adalah tentang pembuktian syiqaq: apakah harus ada dua saksi seperti praktik di sebagian sistem peradilan? Jawaban yang ditekankan adalah bahwa konflik suami-istri sering terjadi di dalam rumah, sehingga saksi langsung tidak selalu tersedia. Karena itu, dalam praktik peradilan keluarga, pembuktian dapat menggunakan alat bukti lain: laporan medis, laporan ahli, laporan tim mediasi/ishlah, serta indikasi-indikasi yang diakui secara prosedural.

Hal ini memperlihatkan bahwa logika pembuktian dalam perkara keluarga cenderung bersandar pada qarīnah dan dokumen/ahli, bukan semata saksi mata.

Talak: sah di luar pengadilan, tetapi perlu itsbāt untuk perlindungan hak.

Talak dalam fikih pada dasarnya dapat terjadi dengan lafaz yang sah, bahkan jika diucapkan di rumah atau melalui pesan, selama memenuhi ketentuan. Pengadilan bukan tempat “menjatuhkan talak”, melainkan tempat menetapkan dan mendokumentasikan talak (itsbāt talāq) demi menjamin hak-hak pihak istri: iddah, nafkah, status rujuk, dan menghindari pengingkaran suami.

Prosedur itsbāt biasanya: suami mengakui telah menalak, hakim mencatat tanggal, identitas, lafaz talak sesuai ucapan, lalu menetapkan sejak kapan talak berlaku, kapan iddah dimulai, dan bagaimana jenis iddah (tiga quru', tiga bulan, atau sampai melahirkan). Semua dicantumkan dalam akta/putusan resmi.

TALAK SUNNAH DAN TALAK BID'AH; LAFAZ SHARIH DAN KINAYAH

Talak sunnah adalah talak satu kali pada masa suci yang belum digauli, dan dibiarkan sampai iddah tanpa menjatuhkan talak berikutnya. Talak bid'ah adalah talak saat haid atau dalam suci setelah jima'. Dalam pandangan jumhur, talak bid'ah tetap jatuh namun pelakunya berdosa; karena itu, dalam praktik yang mengikuti jumhur, hakim tidak selalu menjadikan "waktu talak" sebagai penghalang jatuhnya talak. Namun jika sistem hukum/pendapat yang diambil beranggapan talak haid tidak jatuh, maka hakim perlu melakukan istifsâr (pendalaman) tentang kondisi tersebut.

Dari sisi lafaz, dibedakan

- sharih: tegas ("aku ceraikan kamu"), jatuh tanpa perlu niat;
- kinayah: sindiran ("pulang ke rumah orang tuamu"), tergantung niat.

AHLIYAH PELAKU TALAK: PAKSAAN, HILANG AKAL, MABUK, DAN MARAH

Talak tidak berlaku jika pelakunya tidak memenuhi kecakapan (ahliyah), misalnya dipaksa atau hilang akal. Pembahasan juga menyinggung perbedaan pandangan tentang talak orang mabuk dan talak orang sangat marah. Praktik peradilan dapat membedakan tingkat kemarahan: marah ringan talaknya jatuh, marah berat yang menyerupai hilang akal tidak jatuh, sedangkan marah sedang menjadi wilayah khilaf.

LI'AN DAN DNA DALAM SENGKETA NASAB

Dalam sengketa penafian nasab, syariat menyediakan mekanisme li'ân sebagai jalan formal. Tes DNA secara sains memberi hasil kuat, tetapi dalam penjelasan yang disampaikan, penggunaan DNA bisa dipersyaratkan persetujuan istri demi menjaga kehormatan dan menutup aib. Jika persetujuan tidak ada, maka jalur li'ân tetap menjadi rute syar'i yang dapat ditempuh. Ini menunjukkan adanya pertimbangan maqashid: perlindungan kehormatan (hifzh al-'ird).

TALAK RAJ'I DAN TALAK BAIN; BAIN SUGHRA DAN BAIN KUBRA; RUJUK DAN PENCATATAN

Talak raj'i tidak memutus hubungan secara total sampai iddah berakhir; karena itu rujuk masih mungkin dalam masa iddah. Talak bain memutus sejak terjadi. Bain terbagi:

- bain sughra: kembali hanya dengan akad baru (termasuk khuluk dan talak sebelum dukhul/khulwah);
- bain kubra: tidak kembali kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain secara sah dan berpisah.

Dalam rujuk talak raj'i, rujuk dapat terjadi dengan ucapan dan dalam sebagian pembahasan juga dengan perbuatan selama iddah, namun prinsipnya harus jelas dan tidak digantungkan.

Pencatatan talak dipandang sebagai kewajiban administratif untuk menjaga hak, dan jika tidak dicatat dapat menimbulkan konsekuensi tertentu (misalnya kewajiban nafkah minimal sejak terjadinya talak) sesuai ketentuan sistem yang dijelaskan.

POLIGAMI DAN POSISI IZIN ISTRI/PENGADILAN DALAM SISTEM MODERN.

Secara asal syariat, poligami dibolehkan dengan syarat utama keadilan. Dalam sebagian sistem modern, poligami diikat ketentuan izin istri atau pengadilan. Dalam kerangka itu, nikah kedua bisa tetap sah secara syar'i, namun istri pertama dapat menempuh gugatan jika peraturan memberi ruang, terutama bila ada unsur mudarat atau pelanggaran ketentuan administratif.

MATERI KELIMA

“التجارة الإلكترونية”

Ringkasan Materi

Prinsip-Prinsip
Transaksi
Elektronik dalam
Perspektif
Undang-Undang.
Oleh: Abdul Aziz
bin Ahmad
Muzainy



Transaksi elektronik mengalami perkembangan yang sangat pesat di Arab Saudi ingga saat ini telah mencapai skala global. Perkembangan transaksi elektronik di antaranya ditemukan pada awalnya pada model teleshopping yang saat itu masih menggunakan telepon, kemudian berlanjut ke transaksi berbasis web. Pada awal abad ke-21, dan terlepas dari gelembung dot-com, e-commerce terus tumbuh dengan munculnya Alibaba di Tiongkok pada tahun 1999, membuka pintu bagi perdagangan internasional lintas batas.

Kemudian datang era ponsel pintar dan media sosial, yang mengubah e-commerce menjadi "perdagangan seluler" (M-Commerce), di mana toko menjadi dapat diakses di setiap saku konsumen sepanjang waktu. Selanjutnya, manusia memasuki era "perdagangan cerdas," di mana pandemi COVID-19 mempercepat adopsi e-commerce setara dengan perkembangan sepuluh tahun hanya dalam dua tahun. Perdagangan kini bergantung pada kecerdasan buatan untuk mempersonalisasi pengalaman berbelanja, big data untuk memprediksi perilaku konsumen, dan munculnya kontrak cerdas dan teknologi blockchain, yang menjanjikan revolusi baru dalam keamanan transaksi internasional.

BAGIAN PERTAMA: KERANGKA KERJA LEGISLATIF INTERNASIONAL DAN KOMPARATIF

Unit ini berfungsi sebagai pengantar dasar untuk kursus ini, bertujuan untuk menguraikan peta jalan legislatif untuk e-commerce, dimulai dengan aturan lintas batas internasional dan diakhiri dengan peraturan nasional lokal (Arab Saudi dan Indonesia).

PERTAMA: HUKUM MODEL UNCITRAL

Tidak ada sistem e-commerce nasional yang dapat dipahami tanpa merujuk pada karya Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Perdagangan Internasional (UNCITRAL). UNCITRAL telah menetapkan aturan yang memastikan transaksi digital tidak dikecualikan dari sistem hukum.

1. Prinsip-Prinsip Fundamental:

Hakim harus mempertimbangkan prinsip-prinsip ini ketika menafsirkan teks hukum lokal apa pun:

- Prinsip Kesetaraan Fungsional: Prinsip ini menetapkan bahwa dokumen elektronik memenuhi fungsi yang sama dengan dokumen kertas (dalam hal penulisan, tanda tangan, dan keaslian) asalkan memenuhi tingkat keandalan tertentu.
- Prinsip Netralitas Teknologi: Sistem hukum tidak boleh melakukan diskriminasi antara berbagai teknologi (misalnya, tidak mewajibkan enkripsi dengan program tertentu) untuk memastikan keberlanjutan teks hukum di tengah kemajuan teknologi yang pesat.

KEDUA: SISTEM HUKUM DI KERAJAAN ARAB SAUDI

Kerajaan ini telah menyaksikan pergeseran radikal dari "regulasi umum" ke "regulasi khusus," yang mencerminkan kematangan lingkungan legislatif.



2. Undang-Undang Transaksi Elektronik (1428 H):

Ini adalah "kerangka umum" yang menetapkan validitas hukum tanda tangan elektronik dan sistem otentikasi digital. Undang-undang ini berfungsi sebagai referensi hakim untuk memverifikasi keaslian "catatan digital" itu sendiri.

3. Undang-Undang Perdagangan Elektronik (1440 H):

Undang-undang ini diperkenalkan untuk mengatur "hubungan kontraktual" di pasar digital. Aspek-aspek penting yang perlu dipertimbangkan oleh hakim meliputi:

- Komprehensif: Berlaku untuk pedagang terdaftar dan mereka yang menjual melalui platform tanpa registrasi.
- Perlindungan Konsumen: Mengubah hak penarikan (pembatalan) dari pilihan kontraktual menjadi hak hukum yang wajib.
- Regulasi Platform: Mewajibkan platform untuk mengungkapkan data praktisi mereka untuk memfasilitasi tindakan hukum terhadap mereka.

KETIGA: SISTEM HUKUM DI REPUBLIK INDONESIA

Sebagai kekuatan ekonomi digital, sistem hukum Indonesia dicirikan oleh penekanan yang kuat pada kedaulatan digital dan perlindungan data.

- 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ini dianggap sebagai landasan, menggabungkan aspek perdata (kontrak) dan pidana (kejahatan siber). Ciri khasnya adalah definisi yang ketat tentang tanggung-jawab "penyedia sistem elektronik."
- 2 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 (PPN 80/2019). Peraturan ini merupakan "kembaran" dari sistem e-commerce Saudi, yang berfokus pada:

- Kesetaraan antara pedagang lokal dan internasional: Mewajibkan perusahaan internasional yang menargetkan pasar Indonesia untuk mendaftar untuk keperluan pajak dan hukum.
- Lokalisasi data: Dalam kasus tertentu, peraturan tersebut mewajibkan agar data konsumen tetap berada di dalam batas negara untuk keperluan pengawasan peradilan.

KEEMPAT: KLASIFIKASI HUKUM PENYEDIA JASA (PEMBATASAN PIHAK YANG BERPERKARA).

Salah satu tugas peradilan yang paling kompleks adalah menentukan "status penggugat" dalam gugatan e-commerce, di mana peran-peran tersebut seringkali tumpang tindih. 1. Pedagang Elektronik:

- Status: Orang perseorangan atau badan hukum yang terdaftar secara komersial.
- Tanggung Jawab: Tanggung jawab penuh atas produk, layanan purna jual, dan garansi.

Praktisi:

- Status: Individu yang menjalankan bisnis secara elektronik tanpa registrasi komersial (seperti penjual Instagram atau bisnis rumahan).
- Implikasi Hukum: Meskipun tidak terdaftar, hukum Saudi mewajibkan mereka untuk memenuhi kewajiban pedagang terkait pengungkapan, perlindungan data, dan hak penarikan. Hal ini mencegah penghindaran tanggung jawab dengan mengklaim "kurangnya profesionalisme."

Penyedia Marketplace:

- Status: Perantara yang menghubungkan pedagang dan konsumen (seperti Amazon atau Noon).
- Klasifikasi: Apakah itu "agen" atau "penyewa ruang iklan"?

Yurisprudensi Modern: Jika platform menerima pembayaran dan mengirimkan produk, platform tersebut bertanggung jawab bersama kepada konsumen atas cacat produk.

BAGIAN KEDUA: KONTRAK ELEKTRONIK (DASAR-DASAR YURIDIS, PEMBENTUKAN, DAN NILAI PEMBUKTIAN)

Unit ini sangat penting dalam proses peradilan. Penyelesaian sengketa komersial dimulai dengan memverifikasi keabsahan pembentukan kontrak, mendefinisikan syarat-syaratnya, dan menentukan bagaimana kontrak tersebut dibuktikan. Di sini, kita akan meneliti bagaimana yurisprudensi Islam dan sistem hukum modern telah menangani jenis kontrak baru ini.

PERTAMA:

PEMBENTUKAN KONTRAK ELEKTRONIK (WASIAT DIGITAL)

Suatu kontrak dibentuk oleh kesepakatan dua kehendak (penawaran dan penerimaan). Di ruang digital, muncul pertanyaan tentang bagaimana kehendak ini diungkapkan dan kapan mulai berlaku.

BENTUK-BENTUK PENGUNGKAPAN KEHENDAK:

- Perjanjian Klik-Balik: Ini adalah yang paling umum, di mana pembeli tidak diizinkan untuk menyelesaikan transaksi sampai mereka mengklik tombol "Saya setuju" atau "Beli", yang merupakan penerimaan eksplisit.
- Perjanjian Telusuri-Balik: Syarat dan ketentuan ditempatkan di bagian bawah halaman, dan hanya dengan menggunakan situs web dianggap sebagai penerimaan terhadap syarat dan ketentuan tersebut.
- Pedoman Yudisial: Lembaga peradilan di Arab Saudi dan Indonesia cenderung ketat mengenai "perjanjian penelusuran-bungkus" (browse-wrap agreements). Konsumen hanya terikat oleh syarat dan ketentuan jika pengetahuan aktual dan kejelasan lengkap mereka terbukti.

WAKTU DAN TEMPAT KONTRAK (PERTEMUAN KONTRAK DIGITAL):

Menentukan waktu dan tempat kontrak sangat penting untuk menetapkan hukum yang berlaku dan dimulainya batas waktu, seperti hak penarikan.

- Teori Penerimaan: Diadopsi oleh hukum e-commerce Saudi dan UNCITRAL, teori ini menyatakan bahwa penerimaan sah pada saat pesan data masuk ke sistem informasi pihak lain, terlepas dari kapan pesan tersebut dibaca.
- Tempat: Dalam sengketa perlindungan konsumen internasional, tempat tinggal pembeli (konsumen) dianggap sebagai tempat kontrak untuk memastikan yurisdiksi pengadilan nasional. Ini adalah salah satu pengecualian hukum terpenting yang ditetapkan oleh undang-undang modern (termasuk sistem Saudi dan Indonesia) untuk melindungi "pihak yang lebih lemah" dalam kontrak elektronik.
- Dalam hukum perdata internasional tradisional, tempat pembentukan kontrak adalah lokasi di mana penawaran dan penerimaan bertemu, atau lokasi dari mana penerimaan dikirim. Namun, dalam perdagangan elektronik internasional, jika kita menerapkan aturan tradisional ini, konsumen akan terpaksa melakukan litigasi di pengadilan negara tempat platform tersebut bermarkas (seperti Washington untuk Amazon, atau Beijing untuk Alibaba), yang secara praktis berarti kehilangan hak mereka karena kesulitan dan biaya litigasi internasional.

KEDUA:

KONTRAK ELEKTRONIK DALAM YURISPRUDENSI ISLAM

- 1 Kesatuan Sesi
- 2 Konsep dan Pentingnya "Kesatuan Sesi"

Dalam yurisprudensi Islam, agar suatu kontrak sah, penawaran dan penerimaan harus terjadi dalam "satu sesi" tanpa para pihak melakukan aktivitas apa pun yang biasanya menggangukannya. Kebijaksanaan di balik ini adalah untuk memastikan persetujuan dan menegaskan bahwa penerimaan tersebut merupakan tanggapan terhadap penawaran yang masih sah, dan untuk menentukan kapan opsi sesi tersebut ditetapkan.

RESOLUSI AKADEMI FIQH ISLAM INTERNASIONAL (RESOLUSI NO. 52 - 6/6)

Akademi menetapkan aturan emas untuk membedakan antara dua jenis sarana modern. Kasus Pertama (Komunikasi Langsung): Seperti panggilan telepon, panggilan video, atau obrolan teks instan.

Hukum: Kedua pihak dianggap "hadir dalam waktu" (pada saat yang sama) dan "tidak hadir di tempat." 1. Klasifikasi: Kasus ini diperlakukan sebagai kontrak antara pihak yang hadir. "Pertemuan" di sini mengacu pada "waktu komunikasi."

KOMUNIKASI TIDAK LANGSUNG: SEPERTI EMAIL ATAU PESANAN YANG DILAKUKAN MELALUI SITUS WEB (FORMULIR WEB).

Hukum: Kedua pihak dianggap "tidak hadir dalam waktu dan tempat."

Klasifikasi: Ini diperlakukan sebagai kontrak melalui korespondensi (perjanjian tertulis). Proses penerimaan dimulai ketika pembeli menerima dan membaca pesan.

OPSI INSPEKSI DAN DESKRIPSI BARANG YANG DIJUAL:

Dalam e-commerce, pembeli tidak secara fisik memeriksa barang.

Klasifikasi: Kontrak elektronik dianggap sebagai jenis "penjualan deskripsi" atau "penjualan barang yang tidak ada". Pembeli memiliki hak inspeksi secara hukum; yaitu, mereka berhak untuk membatalkan kontrak setelah memeriksa barang jika barang tersebut tidak sesuai dengan deskripsi digital (gambar dan spesifikasi).

KEPEMILIKAN KONSTRUKTIF:

Bagaimana "kepemilikan" dicapai dalam aset digital (seperti mengunduh perangkat lunak atau membeli e-book)?

Klasifikasi Yuridis: Kepemilikan adalah "pelepasan"; Memungkinkan pembeli untuk mengunduh materi atau mengirimkan kode aktivasi ke kotak suratnya merupakan penerimaan konstruktif yang sah dengan konsekuensinya.

Ketiga: Membedakan antara kontrak tradisional dan kontrak elektronik

Keempat: Pembuktian Kontrak Elektronik (Aturan Bukti Modern)

Bagian ini merupakan landasan putusan pengadilan. Bagaimana hakim memastikan keberadaan suatu kontrak?

KETIGA:

MEMBEDAKAN ANTARA KONTRAK TRADISIONAL DAN KONTRAK ELEKTRONIK

KEEMPAT:

PEMBUKTIAN KONTRAK ELEKTRONIK (ATURAN BUKTI MODERN)

1 Keabsahan Hukum Dokumen Elektronik:

Menurut Undang-Undang Bukti Saudi (Pasal 53-58) dan Undang-Undang Hukum Indonesia (UU ITE):

Dokumen elektronik memiliki keabsahan hukum yang sama dengan dokumen kertas resmi atau kebiasaan, asalkan dihasilkan dari media yang aman.

2 Tanda Tangan Elektronik:

Dua jenis tanda tangan harus dibedakan di pengadilan:

- Tanda Tangan Sederhana: (seperti menulis nama atau gambar tanda tangan), yang merupakan asumsi sederhana yang mungkin memerlukan penguat.
- Tanda Tangan Digital Berkualifikasi: Ini terkait dengan sertifikat digital. Jenis ini memiliki keabsahan hukum yang konklusif dan hanya dapat ditantang dengan menuduh pemalsuan teknis. Beban pembuktian terletak pada pihak yang mengklaim ketidakabsahannya.

3 Bukti digital yang diekstrak:

Hakim dapat mengandalkan (catatan email, pesan WhatsApp, catatan server) sebagai bukti, dan hakim dapat meminta bantuan ahli teknis untuk memverifikasi "rantai kepemilikan digital" dan memastikan bahwa data tersebut tidak dimanipulasi.

POINT UTAMA DISKUSI

Intisari makalah ini membahas tentang aspek hukum dalam perdagangan elektronik (e-commerce), khususnya dengan membandingkan kerangka hukum di Arab Saudi dan Indonesia, serta merujuk pada standar internasional UNCITRAL (p. 1).

- Dasar Hukum Internasional: Makalah ini menekankan pentingnya UNCITRAL Model Law sebagai rujukan global, yang memperkenalkan prinsip-prinsip seperti "kesetaraan fungsional" (dokumen elektronik setara dengan dokumen kertas) dan "netralitas teknologi" (p. 3).
- Regulasi Nasional: Fokus diberikan pada sistem hukum di Arab Saudi (UU Transaksi Elektronik 1428 H dan UU E-Commerce 1440 H) dan Indonesia (UU ITE dan PP No. 80 Tahun 2019) (pp. 3-4). Kedua negara memiliki pendekatan serupa dalam mengatur transaksi digital, termasuk kewajiban pendaftaran bagi perusahaan internasional yang menargetkan pasar lokal (p. 4).
- Kontrak Elektronik dan Pembuktian: Dibahas tuntas mengenai pembentukan kontrak online, seperti kontrak "klik-untuk-setuju" (click-wrap agreements), waktu dan tempat terjadinya akad, serta kekuatan pembuktian tanda tangan digital (pp. 6, 8).
- Perlindungan Konsumen: Hak-hak utama konsumen, seperti kewajiban pengungkapan informasi oleh penjual dan "hak untuk membatalkan" (right of withdrawal) dalam jangka waktu tertentu, dijelaskan secara rinci (p. 10).
- Yurisdiksi Lintas Batas: Makalah ini juga menyoroti tantangan hukum dalam transaksi internasional. Hukum modern cenderung menggunakan "tes penargetan" (targeting test) untuk menentukan yurisdiksi dan sering kali memprioritaskan hukum di tempat tinggal konsumen untuk melindungi pihak yang lebih lemah (p. 12).
- Tanggung Gugat Marketplace: Berdasarkan studi kasus AS (Tiffany vs. eBay dan Bolger vs. Amazon), disimpulkan bahwa marketplace dapat dimintai pertanggungjawaban yang lebih besar (bukan sekadar perantara pasif) jika mereka terlibat aktif dalam proses logistik dan pembayaran (pp. 14-15).

MATERI KEENAM

“النوازل المعاصرة في فقه الأسرة”

Ringkasan Materi

Syekh Umar Al-
Ghubaiwy



Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah melahirkan berbagai permasalahan baru dalam kehidupan keluarga muslim yang dikenal dengan istilah Nawazil Muasirah, Tulisan ini membahas isu-isu kontemporer dalam fikih keluarga dengan pendekatan hukum syar'i yang diterapkan di Arab Saudi. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dan analisis normatif terhadap kaidah fikih, maqashid syariah, serta keputusan Majma' Fiqh Islami.

Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum Islam di Arab Saudi bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan prinsip memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Keluarga merupakan institusi utama dalam Islam yang menjadi dasar terbentuknya masyarakat yang stabil dan berakhlak. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan perhatian besar terhadap pengaturan kehidupan keluarga. Namun, perkembangan teknologi medis, perubahan sosial, dan globalisasi melahirkan persoalan-persoalan baru yang tidak dikenal secara eksplisit dalam literatur fikih klasik.

Arab Saudi sebagai negara yang menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum utama, menerapkan pendekatan fikih salafi yang berlandaskan pemahaman para ulama mu'tabar serta keputusan lembaga fikih internasional. Oleh sebab itu, kajian Nawazil fikih keluarga dalam perspektif hukum syar'i Arab Saudi menjadi penting untuk memahami bagaimana syariat merespons modernitas.

Ada beberapa isu kontemporer yang akan dibahas dalam tulisan ini serta pendapat ulama islam dalam menyikapi isu kontemporer tersebut diantaranya:

Bank Asi, bank Asi adalah suatu yang baru muncul sekitar 30 tahun yang lalu di eropa dan amerika, bank ini beroperasi dengan mengumpulkan air susu ibu dari sejumlah Perempuan yang berbeda, kemudian menyimpannya ditempat khusus dan selanjutnya menjual kepada ibu ibu yang anaknya membutuhkan air susu tersebut, karena si ibu tidak menghasilkan susu yang dibutuhkan oleh anaknya, hukum dari bank susu tersebut menurut Majma Al-Buhus Al Islamy (Lembaga Kajian Islam) Adalah haram karena hal tersebut dapat mengacaukan, nasab sesuatu yang sangat dilindungi dalam ajaran islam dan merupakan salah satu dari Maqasid Syariah yaitu menjaga keturunan.

TES DNA dalam penentuan nasab. Tes DNA Adalah metode baru dalam menentukan nasab dari seorang anak Ketika terjadi perbedaan dalam menentulan siapa ayah dari anak tersebut, metode ini dapat diterima oleh Sebagian besar ulama karena metode ini tingkat keakuratannya sangat tinggi, namun metode ini hanya dapat di gunakan dalam menentukan nasab dan tidak digunakan untuk menafikan nasab karena Ketika seorang ayah tidak mengakui dan mengatakan bahwa anak tersebut bukan anaknya, islam telah menentukan LI"an sebagai Solusi terhadap masalah itu.

INSEMINASI BUATAN, inseminasi buatan adalah proses dimana sperma laki -laki diambil kemudian ditanam kedalam rahim Perempuan atau mengambil sperma laki laki dan ovum perempuan kemudian menempatkannya di sebuah tabung khusus, proses ini dilakukan sebagai usaha untuk mendapatkan anak atau keturunan dimana ayah atau ibu dari anak tersebut memiliki masalah pada alat -

reproduksi, ulama dalam masalah ini berpendapat bahwa hal tersebut boleh saja selama sperma dari pihak suami dan ovum dari pihak istri artinya keduanya terikat hubungan suami istri dan menjadi haram jika antara keduanya tidak terikat hubungan suami istri.

MEMPERGUNAKAN OBAT UNTUK MENCEGAH HAID DAN HAMIL, ulama membolehkan seorang Perempuan menggunakan obat untuk mencegah haid dengan tujuan untuk menyempurnakan puasa di bulan Ramadhan atau untuk melakukan ibadah haji, Adapun menggunakan obat untuk mencegah kehamilan, maka hal itu tidak dibolehkan kecuali kehamilan itu membawa mudharat kepada Perempuan, hal ini disebabkan karena dalam hadis nabi menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak keturunan.

ISTINSAKH adalah proses penyalinan genetik atau replikasi pada makhluk hidup, istinsk (cloning) terbagi 2 yaitu: cloning pada hewan/tumbuhan dan cloning pada manusia, hukum cloning pada hewan dan tumbuhan, ulama sepakat bahwa hal tersebut boleh saja mengingat hewan dan tumbuhan diciptakan oleh Allah untuk manusia, jadi hewan dan tumbuhan yang di cloning dapat dipergunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun cloning pada manusia, ulama telah sepakat bahwa hal tersebut hukumnya haram, bahkan hal tersebut juga diharamkan oleh pemuka agama diluar islam dan para intelektual barat.

MENIKAH DENGAN NIAT MENCERAIKAN ISTRI DI MASA YANG AKAN DATANG, jika niatnya tersebut telah di kabarkan ke istrinya berarti itu adalah nikah mutah dan hukumnya haram, namun jika pihak suami tidak memberi tahu kepada istrinya akan niatnya tersebut, maka nikahnya tetap sah selama terpenuhi semua syarat dan rukunnya, namun pihak suami tetap berdosa karena telah menipu istri dan keluarga istrinya.

ABORSI. Hukum aborsi dibagi kepada 2, sesudah ditiupkan ruh kepada janin tersebut atau sebelum ditiupkan ruh pada janin tersebut, yang pertama sesudah ditiupkan ruh kepada janin tersebut maka ulama sepakat bahwa melakukan aborsi kepada janin tersebut Adalah haram karena janin tersebut telah memiliki nyawa dan hidup, adapun Ketika janin belum ditiupkan ruh maka ada 2 pendapat ulama : 1. Jika janin tersebut memiliki cacat yang parah yang dapat mengganggu pertumbuhannya bahkan nyawanya maka boleh di lakukan aborsi, Adapun pendapat 2 mengatakan bahwa bagaimanapun beratnya cacat dari janin tersebut tetap tidak boleh dilakukan aborsi pada janin tersebut.



KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum syar'i yang diterapkan di Arab Saudi menunjukkan fleksibilitas dalam menghadapi nawazil kontemporer fikih keluarga. Selama perkembangan modern tidak bertentangan dengan prinsip penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, serta didasarkan pada maqashid syariah, maka dapat diterima dalam sistem hukum Islam.

MATERI KETUJUH

“الوصايا والأوقاف”

Ringkasan Materi

Masalah-Masalah Penting Wakaf dan Wasiat (Disarikan dari Mukhtashar fī Ahamm Masā'il al-Auqāf wa al-Waṣāyā) dan muhadlarah Dr. Abdullah Muhammad Al-Lahim Dosen al-Ma'had al-'Aly li al-Qadha' Universitas Islam Imam Muhammad ibn al-Sa'ud.

A. DEFINISI WAKAF DAN WASIAT

A. DEFINISI WAKAF DAN WASIAT

Wakaf secara bahasa: berasal dari kata dasar waqafa, yaqifu, dengan bentuk jamak awqāf. Disebut juga al-waqfu dan disinonimkan dengan al-habs (menahan) dan al-man'u (mencegah). Dikatakan: "waqaftu al-rajula 'an al-syai' waqfan" (saya mencegah seseorang dari sesuatu).

Wakaf secara istilah: Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga pokoknya.

Definisi Wasiat

Wasiat secara bahasa: berasal dari kata *awṣhā, yūṣhī, ṭṣhā'an* (berwasiat).

Wasiat secara istilah: Perintah untuk melakukan tindakan tertentu setelah kematian melalui cara pewarisan, baik dalam bentuk benda (*a'yān*) maupun manfaat.

B. PERBEDAAN ANTARA WAKAF DAN WASIAT

Ada beberapa perbedaan antara wakaf dan wasiat, di antaranya:

- Wakaf adalah untuk Allah, dan pelakunya melepaskan kepemilikannya. Sedangkan wasiat berpindah kepada kepemilikan penerima wasiat (*mūṣā lah*).
- Wakaf menahan benda (*'ayn*) dan memanfaatkan manfaatnya selamanya. Sedangkan wasiat (biasanya) memindahkan pokok dan manfaatnya kepada penerima wasiat, atau hanya manfaatnya.
- Wakaf adalah akad yang mengikat dan tidak boleh ditarik kembali. Sedangkan wasiat, boleh bagi pemberi wasiat (*mūṣī*) untuk menarik kembali seluruh atau sebagian wasiatnya, karena wasiat tidak wajib kecuali setelah kematian pemberi wasiat.
- Orang yang berwakaf hanya memiliki manfaat dari harta wakaf, bukan bendanya. Sedangkan penerima wasiat (biasanya) memiliki benda yang diwasiatkan dan manfaatnya.
- Tidak disyaratkan kematian orang yang berwakaf agar penerima manfaat wakaf dapat memanfaatkan harta wakaf. Sedangkan disyaratkan kematian pemberi wasiat agar penerima wasiat dapat memanfaatkan harta wasiat.
- Wakaf boleh mengambil seluruh harta orang yang berwakaf, kecuali jika ia dalam keadaan sekarat, maka dibatasi sepertiga. Sedangkan wasiat tidak boleh melebihi sepertiga kecuali dengan izin ahli waris.
- Wakaf boleh diberikan kepada ahli waris selama orang yang berwakaf tidak dalam keadaan sekarat. Sedangkan wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali dengan izin ahli waris lainnya.

C. HIKMAH DISYARIATKANNYA WAKAF

Di antara hikmah disyariatkannya wakaf Adalah untuk memastikan kesinambungan pahala dalam catatan amal Muslim setelah kematiannya. Di antara yang mengalirkan pahala setelah kematian adalah wakaf yang disyariatkan. Selain itu, wakaf juga mengandung penekanan untuk mendermakan harta, karena orang yang berwakaf melepaskan kepemilikannya dengan ikatan yang kuat. Dalam hal ini, ia menutup celah bermain-main dengan harta Muslim setelah kematiannya, sebagaimana diwasiatkan dalam batas sepertiga.

Hikmah disyariatkannya wakaf yang lain Adalah memungkinkan untuk melakukan amal shalih, karena manusia cenderung ingin menyempurnakan amalnya sebagai ibadah, dan mengejar apa yang terlewatkan dalam hidupnya, sehingga wasiat disyariatkan sebagai upaya mengejar yang terlewat. Sebagai balasan bagi orang yang berbuat kebaikan, menyambung silaturahmi dengan kerabat selain ahli waris, memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan, serta meringankan beban orang yang kesulitan, fakir, dan miskin. Hal itu dengan berpegang pada kebaikan atau keadilan, dan menghindari kerusakan dalam wasiat.

D. HUKUM WAKAF

Hukum wakaf adalah sunnah (mustahab). Ini adalah pendapat mayoritas ulama: Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Ijma' (konsensus) dinukilkan tentang disyariatkannya.

Imam At-Tirmidzi berkata: "Amal dalam hal ini berasal dari para sahabat Nabi ﷺ, dan kami tidak mengetahui di antara mereka ada yang berselisih dalam membolehkan wakaf tanah dan selainnya."

Al-Lajnah Ad-Daimah berkata: "Wakaf dalam Sunnah dan ijma' umat dan kaum Muslimin sepakat tentang asal disyariatkannya wakaf, meskipun mereka berbeda dalam rinciannya".

As-Samarqandi berkata: "Para ulama sepakat bahwa siapa pun yang mewakafkan tanah atau rumahnya, maka itu sah."

Ibnu Qudamah berkata: "Abu Bakar Ash-Shiddiq mewakafkan rumahnya kepada anak perempuannya, 'Aisyah dan Ummu Kultsum. Umar mewakafkan seperempat dari perhiasannya kepada putrinya, Ummu Salamah, Sa'd mewakafkan rumahnya di Madinah kepada putrinya, dan Hakim bin Hizam mewakafkan rumahnya di Makkah dan Madinah kepada putrinya, dan seterusnya."

Jabir berkata: "Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi ﷺ yang memiliki kemampuan kecuali ia berwakaf. Ini adalah ijma' di antara mereka. Karena orang yang memiliki kemampuan di antara mereka berwakaf dan tersebar luas, maka tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, sehingga menjadi ijma'."

E. DALIL-DALIL DISYARIATKANNYA WAKAF

Pertama: Al-Qur'an

- 1 Firman Allah: "Dan berbuat baiklah, agar kamu beruntung". (QS. Al-Hajj: 77)
- 2 Firman Allah: "Dan apa saja kebajikan yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya." (QS. Āli 'Imrān: 115)

Kedua: Dari Sunnah

Dari Ibnu 'Umar RA, ia berkata: "Umar memperoleh sebidang tanah, lalu ia mendatangi Nabi ﷺ dan berkata: 'Saya memperoleh sebidang tanah yang belum pernah saya peroleh sebelumnya, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku?' Nabi bersabda: 'Jika engkau mau, engkau tahan (wakafkan) pokoknya dan engkau sedekahkan hasilnya.' Maka Umar mewakafkannya, (dengan syarat) tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, (untuk diberikan) kepada orang-orang fakir, kerabat, budak, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu; dan tidak mengapa bagi orang yang mengurusinya untuk memakan (dari hasilnya) secara wajar atau memberi makan teman tanpa bermaksud menimbun harta." (HR. Muslim)

Shighat (Lafal) Wakaf

Pembahasan Pertama

- Disyaratkannya Penerimaan dalam Wakaf kepada Pihak yang Tidak Ditentukan
- Tidak disyaratkan penerimaan (qabūl) untuk sahnya wakaf jika ditujukan kepada pihak yang tidak ditentukan (ghair mu'ayyan).

Dalil-Dalil:

- 1 Dari Sunnah: Dari Anas RA bahwa Abu Thalhah berkata kepada Rasulullah ﷺ: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman: 'Kamu tidak akan mencapai kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai.' (QS. Āli 'Imrān: 92), dan harta yang paling saya cintai adalah Bairuha', dan itu adalah sedekah untuk Allah, saya mengharap kebajikannya dan simpanannya di sisi Allah. Maka, sedekahkanlah sesuai yang Allah perlihatkan padamu." Rasulullah ﷺ bersabda: "Wah, itu adalah harta yang menguntungkan, itu harta yang menguntungkan. Saya telah mendengar apa yang kamu katakan, dan saya berpendapat agar kamu memberikannya kepada kerabat." Abu Thalhah berkata: "Saya akan lakukan, wahai Rasulullah." Lalu Abu Thalhah membagikannya kepada kerabatnya dan paman dari pihak ibunya.
- 2 Dari Ijma': Dinuqilkan ijma' tentang hal ini oleh Ibnu Qayyim dan Az-Zarkasyi.
 - Disyaratkannya Penerimaan dalam Wakaf kepada Pihak yang Ditentukan.

Pembahasan Kedua

Para ulama berbeda pendapat tentang disyaratkannya penerimaan dalam wakaf kepada pihak yang ditentukan (mu'ayyan), menjadi dua pendapat:

- **Pendapat Pertama:** Tidak disyaratkan penerimaan dari pihak penerima wakaf (mauqūf 'alaihim) jika mereka ditentukan. Ini adalah pendapat Hanabilah, dan satu wajah dalam mazhab Syafi'iyah (An-Nawawi dalam Ar-Raudhah), dan ini adalah pendapat Ibnu Qayyim. Alasannya:
 - 1 Karena wakaf adalah penghilangan kepemilikan tanpa imbalan dan tidak bersifat hibah atau waris, maka penerimaan tidak dianggap di dalamnya, berbeda dengan hibah dan wasiat.
 - 2 Karena kepemilikan pokok wakaf berpindah kepada Allah Ta'ala, maka tidak memerlukan penerimaan dari siapa pun.
 - 3 Karena wakaf adalah salah satu jenis wakaf, maka tidak disyaratkan penerimaan, seperti wakaf untuk pihak yang tidak ditentukan.
- **Pendapat Kedua:** Disyaratkan penerimaan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama: Hanafiyah, Malikiyah, dan pendapat yang kuat (al-ashah) dalam mazhab Syafi'iyah. Ini juga merupakan satu wajah dalam mazhab Hanabilah dan dikuatkan oleh Ibnu 'Utsaimin. Alasannya:
 - 1 Karena wakaf adalah pemberian sukarela kepada pihak tertentu, maka disyaratkan penerimaan, seperti hibah dan wasiat.
 - 2 Karena tidak mungkin memaksa pihak tertentu untuk menerima sesuatu yang masuk ke dalam kepemilikannya tanpa kerelaannya.

F. LAFAL-LAFAL YANG TEGAS UNTUK WAKAF (DENGAN LAFAL AL-WAQF, AL-HABS AT-TASBĪL)

Wakaf dapat dilakukan dengan lafal-lafal yang tegas, yaitu: waqafu (saya wakafkan), habbastu (saya tahan), sabbaltu (saya peruntukkan untuk sabilillah). Ini berdasarkan kesepakatan empat mazhab fikih: Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah.

G. WAKAF DENGAN LAFAL KIASAN (SEPERTI ASH-SHADAQAH, AT-TA'BĪD, AT-TAHRĪM)

Wakaf dapat dilakukan dengan lafal kiasan, seperti wakaf dengan lafal ash-shadaqah (sedekah), at-ta'bīd (mengabadikan), dan at-tahrīm (mengharamkan), jika disertai niat wakaf atau ada indikasi yang menunjukkan padanya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

H. SHIGHAT FI'LIYYAH (LAFAL PERBUATAN)

Wakaf dapat dilakukan dengan shighat fi'liyyah berdasarkan indikasi yang menunjukkan padanya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama: Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah. Alasannya:

- 1 Karena adat kebiasaan berlaku demikian, maka boleh ditetapkan dengannya, seperti perkataan.
- 2 Diqiyaskan dengan orang yang menyediakan makanan, jika diizinkan untuk memakannya, atau orang yang meletakkan air di jalan, maka itu adalah pensabīlannya. Atau orang yang menaburkan sesuatu untuk diambil orang, maka itu adalah izin untuk mengambilnya.

I. WAKAF YANG DIABADIKAN (AT-TA'BĪD)

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum disyaratkannya pengabdian (at-ta'bīd) dalam wakaf; menjadi dua pendapat:

- Pendapat Pertama: Disyaratkan untuk sahnya wakaf agar shighatnya mengandung pengabdian. Ini adalah pendapat mayoritas: Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Dalilnya: Hadis "Menahan selama langit dan bumi masih ada" menunjukkan disyaratkannya pengabdian. Alasan: Karena makna wakaf adalah menahan benda dan mensabīlkan manfaatnya, dan konsekuensinya adalah pengabdian.
- Pendapat Kedua: Tidak disyaratkan pengabdian dalam wakaf, dan boleh wakaf itu bersifat sementara (mu'aaqqat). Ini adalah pendapat Malikiyah, dan satu riwayat dari Syafi'iyah, serta satu wajah dari Hanabilah. Alasannya: Karena wakaf memiliki akhir yang terputus, dan wakaf dengan akhir yang terputus adalah sah.

J. WAKAF UNTUK SATU TUJUAN DARI TUJUAN-TUJUAN KEBAJIKAN

Boleh mewakafkan untuk satu tujuan dari tujuan-tujuan kebajikan. Ini berdasarkan kesepakatan empat mazhab fikih.

K. WAKAF MUTLAK (TIDAK DITENTUKAN TUJUANNYA)

Wakaf mutlak adalah wakaf yang orang yang berwakaf tidak menentukan tujuannya secara spesifik, seperti mengatakan: "Rumah ini saya wakafkan." Ini adalah pendapat mayoritas: Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan sekelompok dari Syafi'iyah. Alasannya:

- Karena kemutlakan, jika memiliki makna yang biasa dipahami, maka dialah yang dimaksud. Dan kebiasaan penggunaan di sini adalah untuk tujuan kebajikan.
- Karena wakaf adalah penghilangan kepemilikan untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah, maka boleh menyebutkannya secara mutlak, seperti wasiat dan udhiyah (kurban).

L. WAKAF KOLEKTIF

Dalil-Dalil:

- 1 Dari Al-Qur'an: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Maidah: 2)
- 2 Dari Sunnah: Dari Anas RA, ia berkata: "Rasulullah ﷺ memerintahkan pembangunan masjid, lalu berkata: 'Wahai Bani Najjar, juallah kebun kalian ini kepada kami.' Mereka berkata: 'Tidak, demi Allah, kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah.'" (Maksudnya, mereka mewakafkannya).

M. WAKAF ORANG YANG PAILIT (BANGKRUT) SEBELUM DILARANG BERTINDAK (AL- HAJR)

Wakaf tidak sah jika dilakukan oleh orang yang berhutang dan pailit (bangkrut) untuk wakaf, meskipun dilakukan sebelum dilarang. Ini adalah riwayat dari Ahmad dan dipilih oleh Ibnu Taimiyah, dan ini juga pilihan Ibnu Qayyim, Al-Hajj, dan Ibnu 'Utsaimin.

N. WAKAF ORANG YANG PAILIT SETELAH DILARANG BERTINDAK

Wakaf orang yang pailit setelah dilarang bertindak tidak sah berdasarkan kesepakatan empat mazhab fikih. Alasannya: Karena wakaf adalah akad pemberian sukarela, dan orang yang pailit tidak layak untuk melakukan pemberian sukarela.

O. WAKAF UNTUK DIRI SENDIRI, ATAU MEMANFAATKAN APA YANG DIWAKAFKANNYA

Wakaf untuk diri sendiri adalah seseorang mewakafkan untuk dirinya sendiri, dan ia adalah penerima manfaatnya. Ini adalah pendapat Hanafiyah, sekelompok dari Syafi'iyah, satu riwayat dari Ahmad yang dipilih oleh sekelompok sahabatnya, pendapat sekelompok dari salaf, dan pilihan Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Ibnu 'Utsaimin.

Dalil-Dalil:

Dari Sunnah: Dari Jabir RA, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Mulailah dari dirimu sendiri, lalu sedekahkan untuknya. Jika ada kelebihan, maka untuk keluargamu. Jika ada kelebihan dari keluargamu, maka untuk kerabatmu. Jika ada kelebihan dari kerabatmu, maka begini dan begini." Beliau mengatakan: "Di hadapanmu, di kananmu, dan di kirimu." Jabir berkata: "Saya mengatakan: 'Untaku.' Beliau bersabda: 'Sesungguhnya ia adalah kebanggaan.' Saya katakan: 'Untaku.' Beliau bersabda: 'Sesungguhnya ia adalah kebanggaan.' Saya katakan: 'Untaku.' Beliau bersabda: 'Sungguh celaka engkau, pada yang ketiga atau kedua.'"

P. MEMANFAATKAN WAKAF UMUM

Boleh bagi orang yang berwakaf untuk memanfaatkan wakaf umum, seperti jika ia mewakafkan masjid, maka ia boleh shalat di dalamnya; atau mewakafkan kuburan, maka ia boleh dikubur di dalamnya; atau mewakafkan sumur untuk kaum Muslimin, maka ia boleh mengambil air darinya.

Dalil-Dalil:

Dari Sunnah: Dari 'Utsman bin 'Affan RA, ia berkata: "Tidakkah kalian tahu bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barangsiapa membeli sumur Raumah, Allah akan mengampuninya.' Maka saya mendatangi Rasulullah ﷺ dan berkata: 'Saya telah membeli sumur Raumah.' Beliau bersabda: 'Jadikanlah ia sebagai tempat minum untuk kaum Muslimin, dan pahalanya untukmu.'"

Q. MEMANFAATKAN WAKAF KHUSUS

Orang yang berwakaf tidak boleh memanfaatkan wakaf khusus.

Dalil-Dalil:

- 1 Dari Ijma': Dinuqilkan ijma' tentang hal ini oleh Ibnu Qudamah.
- 2 Karena memanfaatkan wakaf tersebut adalah menarik kembali wakaf, dan itu tidak boleh.

R. WAKAF UNTUK SELURUH AHLI WARIS SESUAI BAGIAN WARISAN DALAM KEADAAN SAKIT YANG BERAKHIR DENGAN KEMATIAN (MARADH AL-MAKHŪF)

Wakaf untuk seluruh ahli waris dalam keadaan sakit yang berakhir dengan kematian sah dalam batas sepertiga, atau jika melebihi sepertiga dengan syarat ahli waris mengizinkan kelebihan di atas sepertiga. Ini adalah pendapat mayoritas: Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan sebagian Malikiyah.

Wakaf untuk seluruh ahli waris dalam keadaan sakit yang berakhir dengan kematian sah dalam batas sepertiga, atau jika melebihi sepertiga dengan syarat ahli waris mengizinkan kelebihan di atas sepertiga. Ini adalah pendapat mayoritas: Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan sebagian Malikiyah.

Catatan: Disyaratkannya Pemeliharaan Wakaf bagi Penerima Manfaat Wakaf. Jika orang yang berwakaf mensyaratkan pemeliharaan wakaf bagi penerima manfaat wakaf, maka wakaf dan syarat tersebut sah. Ini adalah pendapat mayoritas: Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Alasannya: Karena mengikuti syarat orang yang berwakaf.

S. HUKUM JIKA SYARAT ORANG YANG BERWAKAF TIDAK DIKETAHUI

Wakaf tetap sah meskipun syarat orang yang berwakaf tidak diketahui, dan dikelola berdasarkan kebiasaan dan manfaat. Ini berdasarkan kesepakatan empat mazhab fikih.

Wakaf Barang Haram yang Diperoleh dengan Kerelaan Pemiliknya, seperti barang yang diperoleh dari riba, khamr, qimar, dan nyanjian, jika diperoleh dengan kerelaan pemiliknya – maka wakafnya sah dalam pandangan kami. Ini adalah mazhab Malikiyah, satu wajah dalam Hanabilah, dan dipilih oleh Ibnu Taimiyah.

T. WAKAF BARANG YANG TIDAK DIKETAHUI KADAR ATAU SIFATNYA

Ini adalah pendapat Hanafiyah, dan konsekuensi dari mazhab Syafi'iyah, dan ini adalah pilihan Al-Bukhari, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu 'Utsaimin. Alasannya: Karena wakaf adalah pemberian murni, seperti bersedekah dengan dirham dengan jumlah yang tidak diketahui, maka sah dan terlaksana.

Boleh mewakafkan properti (tanah/bangunan). Dinuqilkan ijma' tentang hal ini oleh At-Tirmidzi.

Boleh mewakafkan barang bergerak (al-manqūl). Ini adalah pendapat mayoritas.

U. WAKAF UANG TUNAI (AN-NUQŪD)

Boleh mewakafkan uang tunai (an-nuqūd). Ini adalah pendapat Malikiyah, satu pendapat dalam Hanafiyah, satu wajah dalam Syafi'iyah, dan satu riwayat dari Ahmad yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Ini juga merupakan kesimpulan mayoritas ahli fikih Islam, dan pilihan Ibnu 'Utsaimin. Alasannya: Karena uang tidak ditentukan dengan penunjukan tertentu, dan meskipun manfaatnya tidak bisa dinikmati dengan tetap menjaga bendanya, tetapi penggantinya dapat mewakili posisinya karena tidak habis, seolah-olah ia tetap ada.

V. WAKAF BENDA YANG HABIS KARENA DIGUNAKAN

Para ulama berbeda pendapat tentang wakaf benda yang habis karena digunakan; menjadi dua pendapat:

- Pendapat Pertama: Tidak boleh mewakafkan benda yang habis karena digunakan, seperti makanan, minuman, wewangian, dan sejenisnya. Ini adalah pendapat mayoritas: Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Alasannya: Karena wakaf adalah menahan benda dan mensabīlkan buah atau manfaatnya, dan sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya, maka tidak sah seperti itu.
- Pendapat Kedua: Boleh mewakafkan benda yang habis karena digunakan, seperti makanan, minuman, wewangian, dan sejenisnya. Ini adalah mazhab Malikiyah, pendapat Al-Auza'i, dan pilihan Ibnu Taimiyah dan Ibnu 'Utsaimin.

W. WAKAF BENDA YANG DIMILIKI BERSAMA (AL-MUSYĀ')

Boleh mewakafkan harta yang dimiliki bersama (al-musyā'). Ini adalah pendapat mayoritas. Dari Ka'b bin Malik RA, ia berkata: "Saya berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya tobatku adalah melepaskan sebagian hartaku sebagai sedekah untuk Allah dan Rasul-Nya.' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tahanlah sebagian hartamu, itu lebih baik bagimu.' Saya berkata: 'Saya tahan tanahku yang di Khaibar.'

X. WAKAF KITAB-KITAB

Boleh mewakafkan kitab-kitab ilmu. Ini adalah mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.

Catatan: wakaf menjadi mengikat hanya dengan lafal, dan tidak disyaratkan serah terima (qabḍh). Ini adalah pendapat Syafi'iyah, Hanabilah, dan yang dimaksud dari Hanafiyah. Hal ini dihukumi oleh Ibnu Hajr dari mayoritas ulama, dan ini adalah pilihan Al-Bukhari, Ibnu Qayyim, Asy-Syaukani, dan Ibnu 'Utsaimin.

Kepemilikan wakaf berpindah kepada kepemilikan Allah Ta'ala, dengan argumentasi:

- 1 Karena wakaf adalah penghilangan kepemilikan atas benda dan manfaatnya untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan manfaatnya, maka tidak berpindah kepada pemiliknya seperti memerdekakan budak.
- 2 Tidak boleh menarik kembali wakaf selain wakaf yang bersyarat. Ini berdasarkan kesepakatan empat mazhab fikih.

- 3 Tidak sah wakaf yang digantungkan dengan kematian. Ini adalah mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah.
- 4 Wakaf mutlak dialokasikan untuk orang yang pantas menurut pendapat pengelola, jika tidak maka dialokasikan untuk orang-orang fakir.

Boleh mengalihkan wakaf dalam masalah umum jika tidak disyaratkan untuk tujuan tertentu. Jika disyaratkan untuk tujuan tertentu, maka tidak boleh dialihkan ke kepentingan umum.

Jika tujuan wakaf terputus, wakaf dialihkan kepada yang semisalnya. Ini adalah pendapat mayoritas.

Pertama-tama, dialihkan ke tempat yang paling dekat dengan tujuan orang yang berwakaf, sesuai kemampuan.

Wakaf tidak terputus dengan punahnya penerima manfaat wakaf, dan beralih kepada orang-orang fakir dan miskin.

Wajib mengeluarkan zakat hasil wakaf jika wakaf tersebut untuk tanaman yang wajib zakat dan telah mencapai nishab. Ini berdasarkan kesepakatan empat mazhab fikih.

Tidak wajib mengeluarkan zakat hasil wakaf jika wakaf tersebut untuk tujuan umum, seperti orang-orang miskin, masjid, dan jembatan.

Wakaf dapat dibuktikan dengan pengakuan (*al-iqrār*). Ini berdasarkan kesepakatan empat mazhab fikih. Selain itu, wakaf dapat dibuktikan dengan satu saksi dan sumpah. Wakaf juga dapat dibuktikan dengan ketenaran (*al-istifāḍah*). Ini berdasarkan kesepakatan empat mazhab fikih. Alasannya: Karena wakaf adalah perkara yang kokoh, jika klaimnya bertentangan, maka perlu ditegakkan bukti atas awalnya. Jika tidak mungkin, maka dibutuhkan pembuktian dengan ketenaran.

Harus ditentukan Nazhir (pengelola) untuk wakaf. Syarat untuk Nazhir adalah sebagai berikut:

- 1 Disyaratkan bagi nazhir untuk Muslim.
- 2 Berakal.
- 3 Baligh.
- 4 Disyaratkan bagi Nazhir sifat 'adālah (adil).

Catatan: Disyaratkan bagi nazhir kemampuan untuk bertindak. Alasannya: Karena tujuan tidak tercapai dengan perwalian orang yang tidak mampu mengelola. Wajib bagi nazhir untuk melaksanakan syarat orang yang berwakaf semampunya. Di antara tugas Nazhir adalah memelihara dan merawat wakaf.

Di antara tugas Nazhir adalah mengembangkan wakaf dengan menyewakannya.

Harus mengikuti syarat orang yang berwakaf dalam menyewakan wakaf atau tidak menyewakannya. Ini berdasarkan kesepakatan empat mazhab fikih.

Tidak boleh menyewakan wakaf –jika termasuk yang boleh disewa– kepada orang yang merusaknya. Boleh bagi nazhir wakaf berhutang atas nama wakaf jika dalam berhutang ada maslahat untuk wakaf.

Para ulama berbeda pendapat jika orang yang berwakaf tidak mensyaratkan siapa wali (pengelola)-nya, sedangkan penerima manfaat wakaf ditentukan atau terbatas; menjadi dua pendapat:

- Pendapat Pertama: Perwalian berada di tangan penerima manfaat wakaf.
- Pendapat Kedua: Perwalian berada di tangan qadhi (hakim).

Y. WASIAT

Harta –termasuk wasiat dengan harta– dapat dibuktikan dengan kesaksian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Dalil: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan." (QS. AL-Baqarah: 282).

Wasiat dapat dibuktikan dengan pengakuan (al-iqrār). Ini berdasarkan kesepakatan empat mazhab fikih. Wasiat juga dapat dibuktikan dengan tulisan jika diketahui tulisan dan dikenali, dan tidak disyaratkan penyaksian. Pihak yang menunaikan wasiat adalah (para) ahli waris. Ini berdasarkan kesepakatan empat mazhab fikih. Alasannya:

- Pertama: Karena itu adalah hak yang wajib atas ahli waris.
- Kedua: Karena ahli waris adalah pengganti mayit dan berdiri di posisinya.

POIN UTAMA DISKUSI

- Boleh memindahkan harta yang diwasiatkan dari satu negeri ke negeri lain jika penerima wasiat tidak ditentukan, seperti wasiat untuk orang fakir dan miskin tanpa dibatasi negeri tertentu. Mayoritas ulama menegaskan hal ini. Alasannya, karena tidak mungkin mencakup mereka semua.

- Boleh menyerahkan harta wasiat kepada satu orang dalam penggunaan wasiat jika ditujukan kepada jumlah yang tidak terbatas. Hal ini ditegaskan oleh Hanafiyah dan Hanabilah, dan ini zhahir pilihan Ibnu 'Utsaimin. Alasannya: Karena maksud pemberi wasiat adalah tidak melampaui jenis (penerima), dan itu tercapai dengan penyerahan kepada satu orang dari mereka.
- Jika wasiat diberikan antara satu orang tertentu dan sekelompok orang terbatas, maka wasiat dibagi dua: setengah untuk orang tertentu, dan setengah lagi untuk kelompok terbatas. Alasannya: Karena pemberi wasiat menjadikan wasiat untuk dua pihak, maka keduanya sama dalam bagian, seperti wasiat untuk Zaid dan 'Amr.
- Jika wasiat untuk satu orang tertentu dan sekelompok orang tidak terbatas, seperti wasiat untuk Zaid dan orang-orang fakir; wasiat dibagi dua antara mereka.
- Jika mayit berwasiat dengan sebagian hartanya, maka ahli waris memberikan kepada penerima wasiat sesuai keinginan mereka. Ini adalah mazhab mayoritas Hanafiyah.
- Wasiat dengan bagian yang tidak terpisah dalam suatu benda tertentu adalah sah.
- Tidak disyaratkan keberadaan benda – yang tidak terpisah dalam jenisnya – yang diwasiatkan pada saat wasiat, tetapi disyaratkan keberadaannya saat kematian.
- Wasiat batal dengan kematian penerima wasiat sebelum pemberi wasiat. Ini berdasarkan kesepakatan empat mazhab fikih.
- Wasiat batal dengan rusak atau hilangnya harta yang diwasiatkan jika bersifat tertentu.
- Wasiat untuk maksiat adalah haram dan tidak sah.
- Niat mendekatkan diri (al-qurbah) tidak disyaratkan untuk sahnya wasiat.
- Tidak boleh berwasiat untuk menghancurkan kitab-kitab ilmu syar'i, dan tidak sah. Alasannya: Karena tujuannya adalah menyebarkan ilmu, bukan menyembunyikannya.

- Boleh bagi pemberi wasiat untuk menarik kembali wasiatnya.
- Wasiat tidak batal jika penerima wasiat menolaknya sebelum kematian pemberi wasiat.
- Tidak sah penarikan kembali wasiat setelah kematian pemberi wasiat setelah penerimaan, meskipun belum diterima.
- Wasiat batal jika tidak mungkin dilaksanakan.
- Wasiat batal dengan kepemilikan penuh atas benda yang diwasiatkan.
- Tidak sah wasiat untuk dilakukan atas nama seseorang (seperti shalat); secara umum. Alasannya: Karena perwakilan tidak masuk dalam ibadah shalat berdasarkan ijma', dan di antara yang menukilkan ijma' tentang hal ini adalah Ath-Thabari dan Ibnu Hazm.
- Barangsiapa meninggal dan ia memiliki kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan untuknya, baik ia berwasiat atau tidak. Ini adalah mazhab mayoritas.
- Wajib berwasiat untuk menunaikan puasa wajib.
- Sah wasiat dengan haji wajib berdasarkan asal syariat, dan wajib menunaikan wasiat dengannya.
- Wajib berhaji untuk orang yang belum menunaikannya jika ia berwasiat untuk itu.
- Sah wasiat dengan haji sunnah.
- Sah wasiat dengan udhiyah (kurban).
- Sah wasiat dengan mengeluarkan kafarat-kafarat berupa harta.
- Tidak sah wasiat dengan harta untuk orang yang membaca Al-Qur'an untuknya setelah kematiannya. Ini adalah mazhab Hanafiyah, Hanabilah, dan dipilih oleh Ibnu Taimiyah.
- Wajib berwasiat dengan hak manusia, seperti hutang dan sejenisnya, dan dikeluarkan dari pokok harta, bukan dari sepertiga.

MATERI KEDELAPAN

“القضاء التجاري والمالي”

Ringkasan Materi

المنازعات المصرفية والتمويلية والأوراق المالية

Sengketa Perbankan, Pembiayaan, dan Pasar Modal (Dalam Sistem Peradilan Arab Saudi), Dosen al-Ma’had al-‘Aly li al-Qadha’ Universitas Islam Imam Muhammad ibn al-Sa’ud
Oleh: Syekh Ziyad Al-Shatry

A. LANDASAN HUKUM PERADILAN DI ARAB SAUDI

Peradilan di Arab Saudi didasarkan pada:

- 1 Al-Qur’an dan Sunnah وفق فهمالسلف (menurut pemahaman Salaf),
- 2 Dalil yang disepakati: Ijma’ dan Qiyas,
- 3 Peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan syariat.

Prinsip independensi hakim: hakim bersifat independen, dan tidak boleh ada intervensi dalam putusan selain ketentuan syariat dan peraturan yang berlaku.

B. LINGKUNGAN PERADILAN YANG BERWENANG

Materi sengketa perbankan, pembiayaan, dan pasar modal berada dalam dua lingkungan peradilan:

Materi sengketa perbankan, pembiayaan, dan pasar modal berada dalam dua lingkungan peradilan:

- 1 Peradilan Umum. Menangani antara lain:
 - Sengketa perbankan (bank vs nasabah),
 - Sengketa pembiayaan,
 - Sengketa perdata dan pidana yang terkait aktivitas keuangan.
- 2 Peradilan Administratif (Diwan al-Mazhalim).
Menangani antara lain:
 - Sengketa administratif keuangan,
 - Sengketa pasar modal yang melibatkan keputusan/ tindakan otoritas negara.

C. KEWENANGAN YUDISIAL

Peradilan bidang perbankan, pembiayaan, dan keuangan berwenang menangani:

- 1 Sengketa Perdata → perselisihan antara bank/lembaga keuangan dengan nasabah.
- 2 Sengketa Administratif → perselisihan terkait keputusan atau tindakan administratif.
- 3 Pelanggaran Pidana dan Administratif → pelanggaran pidana/administratif di bidang perbankan dan keuangan.

D. PRINSIP PROSEDURAL DAN ADMINISTRATIF

Beberapa prinsip penting dalam proses beracara:

- Pemanggilan tergugat dapat melalui media cetak atau elektronik.
- Sidang sah meskipun hanya dihadiri satu anggota majelis (sesuai ketentuan yang berlaku).
- Pembuktian mencakup seluruh alat bukti, termasuk bukti elektronik.

- Majelis berwenang menunjuk ahli dan menetapkan biayanya.
- Gugatan tidak diterima bila diajukan setelah lewat lima tahun sejak hak menggugat muncul (kadaluwarsa).
- Gugatan dapat dicoret/digugurkan bila penggugat tidak hadir pada salah satu sidang setelah dipanggil sah dan tidak menyampaikan alasan yang dapat diterima.
- Putusan diambil dengan musyawarah mufakat, atau suara terbanyak jika mufakat tidak tercapai (dicantumkan dalam amar putusan).
- Putusan cukup diberitahukan kepada para pihak tanpa sidang khusus pembacaan putusan.

Prinsip-prinsip prosedural tersebut menjadi kerangka umum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa perbankan, pembiayaan, dan pasar modal sebagaimana diuraikan berikut:

CONTOH SENGKETA

A. SENGKETA PERBANKAN (المنازعات المصرفية)

PENGERTIAN

Sengketa perbankan adalah perselisihan antara nasabah dan bank yang timbul dari pelaksanaan layanan perbankan, seperti rekening giro, transfer dana, cek, kartu ATM/kredit, pembiayaan perbankan, serta perbuatan pegawai bank dalam menjalankan tugasnya.

KARAKTERISTIK KHUSUS TRANSAKSI PERBANKAN.

Transaksi perbankan memiliki karakteristik teknis dan administratif yang khas, karena:

- 1 Dilaksanakan melalui sistem elektronik dan pencatatan internal bank;
- 2 Didasarkan pada kontrak tertulis dan standar operasional;
- 3 Tidak berada dalam penguasaan penuh nasabah.

Karakteristik ini berimplikasi langsung pada: cara pembuktian dan penentuan beban pembuktian dalam sengketa perbankan.

BENTUK-BENTUK SENGKETA PERBANKAN DAN CONTOH (KONTEKS ARAB SAUDI)

SENGKETA REKENING GIRO DAN SALDO

Terjadi karena perbedaan perhitungan saldo, pendebitan tanpa dasar, atau penahanan dana.

- Contoh: saldo berkurang akibat pendebitan otomatis yang tidak disepakati. Bank wajib membuktikan dasar pendebitan; jika gagal, bank diperintahkan mengembalikan dana.

SENKETA PENCAIRAN DAN PENOLAKAN CEK

Bank wajib memastikan:

- 1 keaslian tanda tangan,
 - 2 identitas pembawa cek,
 - 3 tidak adanya larangan hukum pembayaran.
- Contoh: bank mencairkan cek dengan tanda tangan palsu. Karena tidak mencocokkan dengan spesimen, bank dinyatakan lalai dan wajib mengganti kerugian.

TANGGUNG JAWAB BANK ATAS PERBUATAN PEGAWAI

Kesalahan pegawai dalam lingkup tugas menjadi tanggung jawab bank.

- Contoh: pegawai salah mentransfer dana ke rekening lain. Bank tetap bertanggung jawab walau kesalahan berasal dari pegawai.

SENKETA KARTU ATM DAN KARTU KREDIT

Meliputi transaksi tidak sah, penarikan tanpa izin, atau kegagalan sistem.

- Contoh: nasabah melaporkan transaksi kartu kredit yang tidak pernah dilakukan. Bank wajib membuktikan kelalaian nasabah; jika tidak terbukti, kerugian ditanggung bank.

PRINSIP PEMBUKTIAN DALAM SENKETA PERBANKAN

(وسائل الإثبات)

A.4.1 PRINSIP UMUM PEMBUKTIAN

Pembuktian dalam sengketa perbankan pada dasarnya bertumpu pada dokumen tertulis dan alat bukti teknis, karena hubungan bank-nasabah dibangun melalui sistem, pencatatan elektronik, dan kontrak.

Prinsip ini telah ditetapkan oleh Dewan Yudisial Tertinggi dan berkembang menjadi kaidah yurisprudensial Mahkamah Agung Arab Saudi, sehingga bersifat mengikat dan bukan sekadar pendapat doktrinal.

A.4.2 KEDUDUKAN SAKSI DALAM SENKETA PERBANKAN

Dalam perkara tertentu di luar perbankan, kesaksian dapat diterima sepanjang saksi bersifat adil, dapat dipercaya, dan diakui kredibilitasnya. Namun, prinsip ini tidak berlaku dalam transaksi perbankan.

Transaksi perbankan tidak dapat diputus hanya berdasarkan kesaksian, tanpa dukungan sistem dan alat bukti teknis lainnya.

A.4.3 BEBAN PEMBUKTIAN

Kaidah utama menyatakan bahwa beban pembuktian berada pada pihak bank, dengan alasan: 1. Bank adalah pemilik dan pengelola sistem; 2. Nasabah tidak menguasai sistem; 3. Akses nasabah terbatas pada laporan dan informasi yang dikeluarkan bank.

Apabila bank mengklaim adanya penarikan, transfer, saldo negatif, atau defisit rekening dan nasabah membantahnya, maka bank wajib membuktikan klaim tersebut.

A.4.4 ALAT BUKTI TEKNIS DAN ELEKTRONIK

Alat bukti yang dapat digunakan meliputi: 1. Rekening koran (fisik maupun elektronik); 2. Sistem perbankan elektronik, situs web, dan notifikasi SMS; 3. Laporan otoritas berwenang (termasuk bank sentral) dalam transfer antarbank; 4. Rekaman transaksi ATM dan sistem pembayaran.

Prinsip keberatan: laporan rekening yang disampaikan dan tidak dibantah dalam jangka waktu wajar dianggap mengikat.

Kesalahan sistem: apabila terjadi kegagalan reversal atau pencatatan transaksi, tanggung jawab berada pada bank, bukan nasabah.

A.4.5 REKAMAN PERCAKAPAN DAN PERAN AHLI

Percakapan layanan nasabah bank pada umumnya direkam. Apabila rekaman hilang, rusak, atau tidak jelas akibat kelalaian bank, maka keterangan nasabah dapat dipercaya.

Laporan ahli tidak mengikat hakim, namun dapat dijadikan pertimbangan kuat. Keputusan akhir tetap berada pada hakim berdasarkan keyakinan dan keadilan.

A.4.6 KLAIM UTANG OLEH BANK

Apabila bank mengklaim adanya utang nasabah, bank wajib membuktikan hubungan hukum tersebut melalui:

- kontrak tertulis;
- kontrak elektronik;
- rekaman komunikasi yang sah.

Tanpa pembuktian tersebut, klaim bank harus ditolak.

A.5 REKENING GIRO DEBET (الحساب الجاري بالمدین)

- Fasilitas diberikan berdasarkan kepercayaan dan kelayakan kredit nasabah.
- Saldo akhir saat penutupan rekening dianggap sebagai utang yang telah jatuh tempo.
- Permohonan perpanjangan tanpa transaksi tidak dianggap sebagai perpanjangan otomatis.
- Jika perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang, rekening dianggap ditutup sejak tanggal berakhirnya perjanjian.

A.6 LETTER OF CREDIT / L/C (الأعمدات المستندية)

- Bank berhak menahan dokumen sampai kewajiban nasabah dipenuhi.
- Bank memiliki hak jaminan (lien) atas dokumen dan barang.
- Pengangkut wajib menyerahkan barang kepada pemegang dokumen yang sah.
- Pembayaran bank dilakukan berdasarkan dokumen, bukan kondisi fisik barang.

A.7 BANK GARANSI (خطابات الضمان)

- Bank garansi bersifat mandiri dan terpisah dari hubungan pokok.
- Bank wajib membayar upon first demand.
- Setelah pembayaran, bank berhak menagih kembali kepada nasabah.

A.8 KARTU ATM DAN KARTU KREDIT (بطاقات الصرافة البطاقات الائتمانية)

- Transaksi dengan PIN yang benar dianggap sah.
- Keterlambatan pelaporan kehilangan kartu dapat membebankan risiko kepada nasabah.
- Catatan dan sistem elektronik bank dapat digunakan sebagai alat bukti.

A.9 TANGGUNG JAWAB BANK ATAS CEK DAN SURAT BERTHARGA

Bank wajib:

1. Memeriksa kesesuaian tanda tangan;
2. Memastikan identitas penerima;
3. Memastikan tidak adanya larangan pembayaran. Kelalaian dalam kewajiban tersebut menimbulkan tanggung jawab ganti rugi bagi bank.

A.10 PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN

Saat ini, sengketa perbankan diselesaikan melalui Komite Penyelesaian Sengketa Perbankan. Ke depan, kewenangan tersebut diarahkan berada di bawah Pengadilan Keuangan. Penyelesaian melalui arbitrase tidak bersifat wajib dan hanya mengikat apabila disepakati secara tegas dalam kontrak. Pengaturan ini menunjukkan arah pembentukan peradilan keuangan yang lebih.

B. SENGKETA PEMBIAYAAN (المنازعات التمويلية)

B.1 PENGERTIAN

Sengketa pembiayaan adalah perselisihan antara nasabah dan lembaga pembiayaan terkait pelaksanaan akad pembiayaan (mis. pembiayaan properti, kendaraan, dan ijarah pembiayaan), termasuk biaya, denda, dan pelaksanaan hak/kewajiban para pihak.

B.2 POKOK-POKOK PRINSIP

Dalam sengketa pembiayaan, komite menerapkan sejumlah prinsip dasar sebagai berikut:

- 1 Pada dasarnya akad bersifat mengikat (luzūm al-'aqd) dan diupayakan diperbaiki, bukan dibatalkan, selama memungkinkan.
- 2 Denda keterlambatan oleh lembaga pembiayaan dinyatakan tidak sah (pengayaan tanpa hak).
- 3 Dalam ijarah pembiayaan:
 - Kerusakan total objek tanpa kesalahan penyewa → akad berakhir.
 - Jika objek ditarik karena wanprestasi → dilakukan perhitungan akhir oleh ahli.

B.3 BIAYA ADVOKAT (HONORARIUM PENGACARA)

Jika penggugat meminta ganti rugi biaya advokat dan terbukti diwakili pengacara di hadapan komisi, majelis dapat mengabulkan sesuai diskresi dan penilaian.

B.4 LARANGAN DENDA KETERLAMBATAN

Denda/penalti keterlambatan yang dibebankan perusahaan pembiayaan dinyatakan batal karena merupakan pengayaan tanpa hak.

B.5 BIAYA ADMINISTRATIF DALAM PEMBIAYAAN PROPERTI

Pihak yang membatalkan akad pembiayaan properti menanggung biaya administrasi yang timbul, kecuali biaya penilaian (appraisal) properti.

B.6 PERUBAHAN NILAI SEWA DALAM IJARAH

Perubahan sewa bulanan diperbolehkan jika: - metode perhitungannya jelas, - disepakati secara adil, - tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan.

B.7 HUBUNGAN ANTARA JAMINAN DAN KEWAJIBAN

Besarnya jaminan tidak menentukan besarnya kewajiban pembayaran; cicilan wajib dibayar sesuai perjanjian.

B.8 TANGGUNG JAWAB PENYEWA DALAM IJARAH (YAD AMĀNAH)

Penyewa tidak menanggung kerusakan objek kecuali ada kelalaian/penyalahgunaan, karena kedudukan penyewa adalah pemegang amanah.

B.9 KERUSAKAN TOTAL OBJEK PEMBIAYAAN (هلاک کلي)

Jika objek rusak total atau tidak dapat dimanfaatkan karena sebab di luar kehendak penyewa: - akad berakhir otomatis sejak tanggal kerusakan. - tuntutan sisa nilai akad ditolak karena sewa adalah imbalan manfaat dan manfaat telah hilang.

B.10 PENARIKAN OBJEK PEMBIAYAAN KARENA WANPRESTASI

Jika penyewa menunggak dan kontrak memperbolehkan penarikan, lalu objek ditarik dan tidak dikembalikan, maka dilakukan perhitungan akhir kewajiban para pihak berdasarkan ahli (akuntan) yang ditunjuk komisi.

Contoh konteks Arab Saudi: - Nasabah menunggak cicilan kendaraan; perusahaan menarik kendaraan sesuai klausul kontrak; komisi menunjuk ahli akuntansi untuk menghitung kewajiban akhir secara adil.

C. SENKETA PASAR MODAL (منازعات الأوراق المالية)

C.1 PENGERTIAN

Sengketa pasar modal adalah perselisihan antara investor dengan perusahaan sekuritas/broker atau pihak berizin CMA terkait perdagangan saham/instrumen keuangan, misalnya: - penjualan tanpa izin, - keterlambatan alokasi saham, - keterlambatan transfer dana, - kelalaian perantara, - penyesatan/manipulasi (fraud).

C.2 PRINSIP PENTING

Secara umum, prinsip penting dalam sengketa pasar modal meliputi:

- Saham dikategorikan sebagai harta bernilai (qāmiyyāt), sehingga kompensasi berdasar nilai (kerugian nilai), bukan sekadar jumlah saham.
- Investor berhak atas kompensasi kerugian nyata.
- Pelanggaran berat dapat dikenai sanksi administratif dan denda.

C.3 BENTUK-BENTUK SENKETA UTAMA DAN CONTOH (KONTEKS ARAB SAUDI)

- Keterlambatan Pengalokasian Saham

Broker terlambat mencatat saham hasil pembelian ke portofolio investor.
Dampak: investor tidak bisa menjual/menentukan keputusan investasi.
Contoh: investor membeli saham di Tadawul, saham baru muncul setelah beberapa hari akibat gangguan sistem broker. Harga turun; broker diwajibkan mengganti selisih kerugian.

C.3 BENTUK-BENTUK SENGKETA UTAMA DAN CONTOH (KONTEKS ARAB SAUDI)

● Keterlambatan Pengalokasian Saham

Broker terlambat mencatat saham hasil pembelian ke portofolio investor.
Dampak: investor tidak bisa menjual/menentukan keputusan investasi.
Contoh: investor membeli saham di Tadawul, saham baru muncul setelah beberapa hari akibat gangguan sistem broker. Harga turun; broker diwajibkan mengganti selisih kerugian.

● Keterlambatan Pemindahan Saham Antar Portofolio

Transfer saham antar broker atau antar akun investasi tertunda sehingga saham terkunci.
Contoh: investor memindahkan saham karena biaya lebih rendah; tertunda 10 hari sehingga kehilangan peluang jual pada harga tinggi; broker bertanggung jawab.

● Pembekuan Saham dalam Sistem Broker

Saham dibekukan tanpa dasar hukum, menghalangi investor menggunakan haknya.
Contoh: saham tertahan karena kesalahan sistem internal broker; dinilai melanggar hak kepemilikan dan memicu kompensasi.

● Keterlambatan Transfer Dana Hasil Penjualan

Broker terlambat mengirim dana hasil jual saham ke rekening investor.
Contoh: dana masuk setelah 7 hari; investor kehilangan peluang membeli saham lain; kerugian peluang diakui dan dibebankan kepada broker.

C.4 PRINSIP PENILAIAN TINDAKAN INVESTOR

Penjualan saham oleh investor setelah mengajukan keberatan atas keterlambatan broker tidak dianggap persetujuan atas kesalahan broker; dipandang sebagai upaya mitigasi untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

C.5 MEKANISME PERHITUNGAN GANTI RUGI

Pendekatan objektif: - Harga saham saat pembelian - Dikurangi harga saham saat investor dapat mengakses saham (alokasi efektif) - Selisih × jumlah saham = nilai ganti rugi.

C.6 PENGECUALIAN

Dana yang masuk ke akun investor akibat kesalahan sistem dan bukan hak kepemilikan yang sah tidak dapat dituntut sebagai ganti rugi.

V. KESIMPULAN

- 1 Sengketa perbankan, pembiayaan, dan pasar modal di Arab Saudi berbasis syariat Islam dan diperkuat regulasi modern.
- 2 Kewenangan peradilan terbagi antara Peradilan Umum dan Diwan al-Mazhalim sesuai karakter sengketa.
- 3 Prinsip kehati-hatian, keadilan, perlindungan hak para pihak, serta pembuktian berbasis dokumen/elektronik menjadi inti penyelesaian sengketa.
- 4 Contoh kasus menunjukkan kecenderungan penegakan akuntabilitas bank/ lembaga pembiayaan/broker atas kelalaian sistem maupun pelaksanaan kewajiban kontraktual.
- 5 Model ini menunjukkan karakter khas sistem peradilan Arab Saudi yang mengintegrasikan syariat, regulasi modern, dan pendekatan teknis dalam penyelesaian sengketa keuangan

MATERI KESEMBILAN

“مبادئ في الأنظمة والقوانين”

Ringkasan Materi

Dasar Negara dan
Penerapan Syariah, oleh
Syekh Yusuf Al-Khudhair



Kerajaan Arab Saudi adalah negara Islam yang sejak awal berdirinya menerapkan Syariah Islam sebagai dasar sistem hukum dan pemerintahan. Hal ini ditegaskan dalam:

- Undang-Undang Dasar Pemerintahan tahun 1992
- Pasal 7 yang menyatakan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah adalah dasar hukum negara
- Semua peraturan (nizham) yang diterbitkan selalu merujuk pada Syariah sebagai metodologi utama.

KARAKTER SYARIAH: TETAP DAN FLEKSIBEL

Syariah memiliki dua karakter:

- 1 Ketentuan tetap (tsawabit) → tidak berubah sepanjang zaman (seperti prinsip aqidah dan ibadah pokok).
- 2 Ketentuan fleksibel (mutaghayyirat) → dapat berubah sesuai waktu dan tempat.

Hal-hal yang bersifat administratif dan teknis (lalu lintas, pendidikan, sistem peradilan, paspor, tata kelola pemerintahan) termasuk dalam wilayah fleksibel yang dapat diatur melalui peraturan negara.

KONSEP “WILAYAH MUBAH” DAN LEGISLASI

Dalam Syariah terdapat ruang yang disebut sebagian ulama sebagai:

- Mintaqatul ‘afw (wilayah yang dibiarkan)
- Wilayah mubah (hal-hal yang dapat diatur sesuai kemaslahatan)

Di sinilah negara membuat sistem dan regulasi untuk:

- Ketertiban umum
- Struktur lembaga peradilan
- Sistem pendidikan
- Administrasi negara
- Perdagangan dan ekonomi

Ketaatan terhadap peraturan ini termasuk bagian dari ketaatan kepada Allah dan ulil amri.

KODIFIKASI HUKUM ISLAM

Perbedaan mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dll.) menimbulkan perbedaan pendapat dalam praktik peradilan.

Untuk menghindari ketidakpastian hukum, Kerajaan Arab Saudi mulai melakukan kodifikasi hukum Islam, terutama dengan:

- Penerbitan Undang-Undang Transaksi Perdata (Nizham al-Mu’amalat al-Madaniyyah)

Kodifikasi bertujuan:

- Menyatukan pedoman hakim
- Memberikan kepastian hukum
- Melindungi hak para pihak dan investor

PERBEDAAN ISTILAH “NIZHAM” DAN “QANUN”

Arab Saudi menggunakan istilah “Nizham” (sistem), bukan “Qanun” (hukum), karena secara historis kata “qanun” diasosiasikan dengan hukum non-syariah pada masa Ottoman.

Namun secara substansi, keduanya sama.

KONSEP DASAR HUKUM

Hukum didefinisikan sebagai:

Sekumpulan aturan yang mengikat, mengatur perilaku manusia, dan pelanggarannya dikenai sanksi.

Ciri aturan hukum:

- Umum → tidak ditujukan pada individu tertentu
- Abstrak → dibuat tanpa menyangkut orang tertentu

Hukum pada dasarnya mengatur perilaku lahiriah manusia, bukan perasaan batin, kecuali dalam hukum pidana yang mempertimbangkan niat.

NIAT DALAM HUKUM PIDANA

Syariah memperhitungkan niat (qashd).

Contohnya:

- Pembunuhan berencana berbeda dari pembunuhan spontan.
- Qishash diterapkan sesuai prinsip keadilan.

Pembuktian dilakukan melalui:

- Pengakuan
- Kesaksian
- Bukti (qarinah)

Namun perkembangan teknologi digital menuntut kehati-hatian dalam menilai bukti elektronik.

SISTEM PERADILAN DI ARAB SAUDI

Arab Saudi menganut sistem peradilan ganda:

- Peradilan umum (pidana, perdata, komersial, keluarga)
- Peradilan administratif (sengketa dengan pemerintah)

Lembaga penting:

- Mahkamah Agung
- Kejaksaan Agung
- Pusat Rekonsiliasi (mediasi sebelum perkara masuk sidang)
- Sistem Arbitrase (sejak 1983)
- Otoritas Anti-Korupsi

Putusan pengadilan dipublikasikan tanpa menyebut nama untuk transparansi.

PENDIDIKAN DAN KARIER HAKIM

- Hakim harus lulusan Syariah.
- Melanjutkan pendidikan di Institut Tinggi Kehakiman (sejak 1965).
- Tahap awal: Mulaazim Qadhi (hakim magang) selama ± 3 tahun.
- Mayoritas hakim adalah lulusan institut tersebut.

FATWA DAN PUTUSAN HAKIM

- Fatwa tidak mengikat secara hukum.
- Putusan hakim bersifat mengikat.
- Jika terjadi sengketa, yang berlaku adalah putusan pengadilan.

REFORMASI HUKUM KELUARGA

Dalam hukum status pribadi:

- Talak tiga dalam satu majelis dihitung satu.
- Perceraian harus di hadapan hakim untuk mencegah penyalahgunaan.
- Negara dapat mengatur demi kemaslahatan umum.

Secara terminologi, Arab Saudi tidak mengenal istilah “harta bersama” seperti dalam hukum Indonesia.

Namun secara substansi fiqh, konsep pembagian harta antara suami-istri tetap ada, tetapi tidak otomatis menjadi milik bersama hanya karena perkawinan.

Dalam sistem hukum Saudi (berbasis fiqh klasik, mayoritas mazhab Hanbali):

- Harta suami tetap milik suami.
- Harta istri tetap milik istri.
- Perkawinan tidak otomatis mencampur harta.
- Kepemilikan didasarkan pada siapa yang memperoleh dan membuktikan kepemilikannya.

MATERI KESEPULUH

“النظام الجنائي في الإسلام”

Ringkasan Materi

Pengantar Prinsip dan
Teori Umum Sistem
Pidana, المدخل للمبادئ,
والنظريات العامة للنظام الجنائي
Dr Abdullah bin
Abdul Aziz Alghaits

(Studi Perbandingan
antara Syariah dan
Hukum Positif)



PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan sanksi bagi pelanggarnya. Secara umum di dunia ini hukum pidana terbagi kepada dua jenis, yaitu yang bersumber dari Langit (Samawiyyah/ilahiyyah) dan yang bersumber dari pemikiran manusia (basyariyyah wadh'iyyah). Jika dikaji lebih dalam hal ini perundang undangan dan tata aturan dapat diklasifikasi kepada tiga bentuk sebagai berikut:

- 1 Berkaitan dengan Teori dan penjelasan umum terkait dengan kaidah kaidah dan pidana umum dan tanggung jawab hukum, yaitu segala hal yang berkaitan dengan ketentuan ketentuan umum tentang pidana (jarimah).
- 2 Berkaitan dengan hukuman hukuman tertentu dari tiap tiap perbuatan pidana secara terperinci, ada juga yang berkaitan dengan hukuman pidana tertentu seperti tentang perkara korupsi.
- 3 Berkaitan dengan hukum acara pidana yang menjelaskan tentang prosedur beracara pidana.

Keseluruhan hal tersebut dapat ditemui dalam perspektim hukum fikih. Sedangkan materi ini hanya membahas tentang pandangan umum dan kaidah kaidah umum mengenai hukum pidana, prinsip pertanggung jawaban dan hukuman hukuman yang berkaita dengan hal tersebut.

PENGERTIAN TENTANG TEORI HUKUM PIDANA

(Dia melakukan) *اجرم اي اذنب* pengertian jarimah secara bahasa adalah sebagaimana firman Allah SWT QS al a'raf : 40) kejahatan, yaitu, dia berdosa):

وكذلك نجزي المجرمين

Sedangkan jinayah sedangkan jinayah menurut bahasa yaitu merupakan masdar dari kata *جانا ينجي* yang berarti mengambil dan berusaha merupakan bentuk Isim dari suatu yang diambilnya secara pribadi dan yang diusahakannya berupa kesalahan dan dosa.

Sedangkan secara istilah kata jinayah dan jarimah adalah :

هي كل ما كان فيه معصيه الله تعالى ولرسوله سواء كانت هذه المعصيه من الاقوال كالغيبه والنميمه او من الأفعال الصادره من الشخص كسرقه والجرايه او كانت المعصيه الانتقالات فاصله مثل الحقد والحسد

Ini mencakup segala sesuatu yang melibatkan ketidaktaatan kepada Allah Yang Maha Kuasa dan Rasul-Nya, baik ketidaktaatan itu berupa ucapan seperti ghibah dan fitnah, atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang seperti pencurian dan perampokan, atau ketidaktaatan yang berupa perbuatan seperti kebencian dan iri hati.

Sedangkan definisi khusus jarimah dan jinayah menurut imam almawardi yaitu :

محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد او تعزير

“Larangan hukum yang telah dilarang oleh Allah Yang Maha Kuasa melalui hukuman yang telah ditentukan atau hukuman berdasarkan kebijakan-kebijakan tertentu”.

Sedangkan jarimah dan jinayah menurut pendapat para pakar hukum positif dan perundang undangan adalah : سلوك ارادي يخالف به مرتكبه تكلفا يحميه جزاء جنائي

“Suatu tindakan yang disengaja di mana pelakunya melanggar kewajiban hukum yang dilindungi oleh sanksi pidana”.

PEMBAGIAN JENIS HUKUM PIDANA

a. Hukum Pidana Islami (Syariah)

- Bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.
- Dibawa oleh para nabi dan rasul.
- Mengatur kejahatan dan hukuman secara tegas (hudud, qisas, ta'zir).

b. Hukum Pidana Positif (Buatan Manusia)

- Dibuat oleh negara atau otoritas legislatif.
- Bersumber dari undang-undang dan peraturan negara.
- Dapat berubah sesuai kebutuhan zaman.

Hukum Pidana Islam mempunyai kekhususan sebagai berikut :

- 1 sumber dari kaidah kaidah hukumnya adalah alQuran dan assunnah, merupakan wahyu dari Allah SWT
- 2 mempunyai keistimewaan berupa cakupan yang menyeluruh dan umum, dapat diterapkan dalam dalam setiap waktu dan tempat
- 3 mempunyai karakter yang ajeg, tidak berubah sepanjang masa, seperti qisas dan lainnya

Sedangkan ciri khas hukum pidana positif buatan manusia mempunyai karakter sebagai berikut :

- 1 mengandung nilai nilai keadilan
- 2 mengandung nilai nilai kesetaraan
- 3 mengandung nilai nilai menjaga keamanan

PEMBAGIAN JARIMAH BERDASARKAN BERBAGAI ASPEKNYA

- 1 Dari segi hak yang dilanggarnya, terdiri dari tiga hal, yaitu yang melanggar hak Allah seperti zina dan minum khamar, yang melanggar hak manusia dan makhluk lain seperti pembunuhan dan yang melanggar hak Allah dan hak manusia, yaitu jarimah qadzaf dan pencurian.
- 2 Dari segi akibat hukumnya, jarimah dibagi kepada beberapa macam, yaitu yang berakibat sangat membahayakan seperti pembunuhan, jarimah terkait dengan kehormatan, harta dan khamr serta sesuatu yang memabukkan dan jarimah ta'zir.

- 3 Dai segi akibat yang ditimbulkannya, dibagi kepada beberapa macam, yaitu jarimah yang mempunyai akibat hukum atau hukuman yang sudah pasti seperti jarimah zina, mencuri. Jarimah yang mempunyai hukuman yang tidak ditentukan secara jelas seperti jarimah ta'zir.
- 4 Dari aspek Kejahatan dibagi berdasarkan niat kriminal dan niat kriminal yang berasal dari pelaku terdiri dari dua jenis yaitu jarimah yang disengaja dan tidak disengaja.
- 5 Kejahatan terbagi menjadi dua kategori berdasarkan metode dan cara pelaksanaannya. Yaitu Jarimah positif dan konsekuensinya meliputi melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat dan hukum, seperti pembunuhan. Dan Jarimah negatif merujuk pada mengabaikan pelaksanaan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat dan hukum, serta menahan diri dari melaksanakan apa yang diwajibkan oleh syariat dan hukum. (Contoh: Mesir – meninggalkan salat).

RUKUN JARIMAH

Rukun jarimah terbagi kepada tiga macam yaitu :

1 Rukun syar'i,

Bahwa jarimah harus didasarkan adanya nash syar'i yang jelas baik yang bersumber dari alQur'an dan Sunnah serta perundang undangan, hal ini sebagaimana kaidah “لا جريمة ولا عقوبة الا بالنص”

2 Rukun mady,

Hal ini berkaitan dengan adanya perbuatan hukum dan akibat dari perbuatan hukum tersebut. Seperti adanya pemukulan yang mengakibatkan seseorang menjadi meninggal dunia. Baik perbuatan tersebut dan akibat hukumnya dilakukan secara langsung atau hanya berupa membantu perbuatan jarimah, atau menyertai dalam hal yang menyebabkan terjadinya perbuatan jarimah

3 Rukun Ma'nawy,

Adapun yang termasuk rukun manawi adalah adanya kehendak dari pelaku, adanya maksud dari pelaku bahwa memang diamsudkan untuk melakukan hal tersebut. Hal tersebut memerlukan unsur unsur pendukung lain yaitu adanya pengetahuan bahwa perbuatan tersebut akan berakibat jarimah, dan kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan sehingga terjadi perbedaan akibat hukum jika jarimah dilakukan karena ketidak sengajaan atau karena kesalahan

TEORI TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB HUKUM

Terkait dengan tanggung jawab hukum dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :

- 1 adanya kompetensi untuk melakukan (baligh dan berakal)
- 2 adanya kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan
- 3 adanya hambatan dan rintangan terkait dengan tanggung jawab pidana yang disebabkan karena usia (belum cukup umur), gila, mabuk, dibawah paksaan dan keadaan terpaksa serta adanya sebab lain yang membolehkan perbuatan jarimah, seperti halnya dalam kondisi melaksanakan tugas seperti eksekutor

TEORI TENTANG SANKSI PIDANA

Dalam konteks ini terbagi kepada beberapa pembahasan sebagai berikut :

- 1 Aspek maksud dan tujuan adanya sanksi jarimah, terkait dengan hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu pertama untuk mencegah jarimah terulang lagi baik oleh pelaku maupun orang lain, kedua, menegakkan keadilan bagi pelaku dan korban, ketiga memperbaiki diri pelaku, ke-empat menegakkan kemaslahatan dan rasa aman bagi masyarakat.
- 2 Aspek syarat pelaksanaan sanksi jarimah. Terkait dengan ini terdapat beberapa syarat, yaitu hukuman harus jelas tertulis dalam syariat dan undang undang, hukuman bersifat individual bagi pelaku saja, hukuman bersifat menyakitkan dan hukuman harus ada korelasi dengan perbuatan yang dilakukan, hukuman berdasarkan putusan hakim.
- 3 Macam macam sanksi/ancaman jarimah dari aspek kuantitasnya. Dalam hal ini terbagi kepada bebera jenis, yaitu hukuman yang secara tegas ditentukan bilangannya seperti qisas dan hudud, dan tidak dijelaskan kadarnya seperti hukuman ta'zir. Sedangkan dari aspek tempat dilakukannya hukuman dapat dikategorikan kepada hukuman badan, hukuman kurungan hukuman terkait denda (harta). Hukuman yang bersifat mendidik. Hukuman asal. Hukuman pengganti. Hukuman tambahan. Dan hukuman penyempurnaan.
- 4 Kondisi dimungkinkan terjadinya sanksi yang memberatkan dan meringankan. Hukuman jarimah dan ta'zir bisa saja bersifat memberatkan dan meringankan. Atau bersifat maksimal dan minimal. Misalnya ketika terjadi pengulangan oleh pelaku atau pelaku melakukan jarimah lain baik sekaligus atau dalam waktu yang lain.

- 5 Pidana kumulatif. Pidana kumulatif dapat terjadi dengan jenis pidana yang sama atau dengan jenis pidana yang lain, seperti berzina berturut turut, berzina dan mabuk.
- 6 Gugurnya sanksi pidana. hal ini dapat terjadi karena meninggalnya pelaku, adanya pemaafan baik dari pelaku atau dari pemerintah. Taubatnya pelaku. Daluwarsa.
- 7 Pelaksanaan hukuman. Pelaksanaan hukuman pidana qisas biasanya dilakukan dengan menggunakan pedang.
- 8 Pemulihan reputasi. pelaku yang sudah menjalani hukuman maka dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat biasa.
- 9 Langkah langkah pencegahan kejahatan. Hal ini dapat dilakukan agar masyarkat terkindungi dari kejahatan yang merajalela dan mengancam. Memerangi kejahatan agar tidak mewabah dan juga dengan tujuan memperbaiki kondisi para pelaku sehingga dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Dua hal pertama menjadi peran utama negara sedangkan satu hal terakhir menjadi tugas lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan para pelaku jarimah.

MATERI KESEBELAS

“اداب القاضي”

Ringkasan Materi

Adab dan etika hakim serta majelis peradilan, oleh Syekh Muhammad bin Fahd Abdul Aziz Al Furaih



Menurut perspektif syariat Islam, dengan landasan ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, dan pendapat ulama klasik. Fokusnya pada pembinaan pribadi hakim, tata cara persidangan, serta sifat-sifat yang wajib ada pada hakim agar putusan mendekati keadilan dan terhindar dari penyimpangan.

ADAB HAKIM TERKAIT PRIBADI

- **IKHLAS.** Hakim dituntut untuk meluruskan niat semata-mata karena Allah, bukan karena kepentingan duniawi, kedudukan, atau pujian manusia. Ikhlas menjadi pondasi semua amal, sehingga tugas mengadili dinilai sebagai ibadah yang agung, bukan sekadar pekerjaan administratif.
- **ILMU DAN PENGUASAAN (AL-'ILM WA AT-TAMAKKUN).** Hakim wajib memiliki ilmu yang memadai dalam syariat dan peraturan, serta benar-benar menguasai perkara yang ditangani. Bila menghadapi masalah di luar kapasitas ilmunya, ia diperintahkan untuk bertanya kepada ahli ilmu yang terpercaya dan tidak boleh memaksakan diri memutuskan dalam keadaan ragu.
- **SABAR DAN LEMBUT (ASH-SHABR WA AL-HILM).** Hakim ditanamkan sifat sabar, tidak mudah marah, dan mampu mengendalikan emosi ketika menghadapi pihak yang keras, memprovokasi, atau bertele-tele. Pengendalian diri ini menjaga wibawa majelis dan mencegah lahirnya putusan yang dipengaruhi emosi sesaat.

ADAB HAKIM DALAM PERSIDANGAN

- Mendengar kedua belah pihak secara seimbang. Dijelaskan kewajiban hakim untuk mendengarkan keterangan para pihak dengan adil, tidak terburu-buru memvonis hanya berdasarkan satu pihak saja. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada penggugat dan tergugat, baik dari segi waktu, perhatian, maupun sikap lahiriah di hadapan majelis.
- Menjaga sikap dan penampilan yang layak. Hakim dianjurkan untuk tampil dengan kewibawaan yang pantas, menjauhkan diri dari segala hal yang dapat menjatuhkan martabatnya atau menimbulkan kecurigaan. Hal ini termasuk menjaga tutur kata, cara duduk, serta tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pihak.
- Memastikan kejelasan perkara sebelum memutus. Hakim tidak boleh memutus perkara sebelum jelas duduk persoalannya. Bila bukti belum terang atau keterangan para pihak masih bertentangan, ia harus meneliti kembali, meminta penjelasan tambahan, atau menunda sampai yakin terhadap fakta yang ada.

PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN HAKIM

Pandangan ulama tentang kewajiban penguasa untuk memilih orang yang terpercaya agamanya, kuat integritasnya, dan kokoh keilmuannya untuk dijadikan hakim, qadhi, atau mufti. Penekanan diberikan pada aspek amanah dan kredibilitas: apabila seseorang dikenal layak dan ahli, maka ia layak diangkat; jika tidak, maka tidak sepatasnya diberi amanah kehakiman karena dikhawatirkan merusak hak-hak manusia.

TUJUAN ETIKA KEHAKIMAN SYARIAH

Seluruh adab tersebut bertujuan menegakkan keadilan yang hakiki, melindungi hak para pihak, dan menjaga kehormatan lembaga peradilan. Dengan menggabungkan kualitas pribadi yang bersih, ilmu yang kuat, serta tata cara persidangan yang tertib, diharapkan putusan hakim menjadi sarana mendekat kepada Allah sekaligus mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

MATERI KEDUA BELAS

“الموارِيثُ وَمَنَازِعَتِهَا”

Ringkasan Materi

Disampaikan oleh Dr.
Abdul Aziz at-Tamimi



Dalam menjalani kehidupan, sering kali kita terbuai oleh kilau materi dan hangatnya dekapan keluarga, hingga lupa bahwa ada batas tegas bernama kematian. Rasulullah SAW telah memberikan peringatan yang sangat dalam bagi kita semua:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتَّبِعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ

Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: "Yang mengikuti mayit (ke kubur) ada tiga hal: dua hal akan kembali dan satu hal akan tetap bersamanya. Yang mengikutinya adalah keluarganya (ahluhu), hartanya (maluhu), dan amalnya (amaluhu). Lalu keluarga dan hartanya akan kembali, sedangkan amalnya akan tetap bersamanya.

Hadits ini menjadi fondasi spiritual dalam memahami urgensi ilmu waris. Ketika kematian datang, keluarga (ahluhu) dan harta (maluhu) yang kita banggakan akan melangkah mundur, meninggalkan kita sendirian di alam barzah. Hanya amal (amaluhu) yang tetap setia mendepak kita dalam sunyinya kubur.

Hukum waris Islam (Faraid) hadir untuk memastikan bahwa harta yang ditinggalkan tidak menjadi fitnah bagi keluarga yang ditinggalkan, melainkan menjadi wasilah ketaatan.

Hukum waris Islam hanya dapat ditegakkan melalui tiga rukun yang saling mengikat: kehadiran Pewaris yang telah berpulang, adanya Ahli Waris yang masih hidup, serta tersedianya Harta Waris yang ditinggalkan oleh Pewaris.

Seseorang berhak menerima warisan karena tiga sebab, yaitu: nasab (hubungan darah), nikah (perkawinan yang sah), dan wala' (memerdekakan budak). Namun, hak tersebut dapat gugur apabila terdapat penghalang (mani'), yaitu: pembunuhan, perbedaan agama, atau status perbudakan.

FURUDHUL MUQADDARAH

Al-Qur'an telah merinci bagian-bagian pasti yang disebut sebagai Furudhul Muqaddarah. Berikut adalah ringkasan para ahli waris berdasarkan bagiannya:

SEPERDUA (1/2):

- 1 Suami, Suami berhak mendapatkan setengah dari harta peninggalan istrinya dengan satu syarat Istri yang meninggal tidak memiliki keturunan (anak laki-laki, anak perempuan, atau cucu dari anak laki-laki), baik keturunan itu hasil pernikahan dengan suami tersebut maupun dari pernikahan sebelumnya.
- 2 Anak Perempuan, jika : Satu orang, tidak ada anak laki-laki kandung (tidak ada ashabah).
- 3 Cucu Perempuan dari Anak Laki-laki, jika: Satu orang, Tidak ada anak laki-laki kandung, tidak ada anak perempuan, dan tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki.

- 4 Saudara Perempuan kandung, jika : Satu orang, tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, tidak ada ayah / tidak ada kakek, dan tidak ada saudara laki-laki kandung.
- 5 Saudara Perempuan Seayah, jika: Satu orang, tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, tidak ada ayah / tidak ada kakek, tidak ada saudara kandung (laki-laki atau perempuan), dan tidak ada saudara laki-laki seayah.

DUA PERTIGA (2/3) :

- 1 Anak Perempuan, jika: Dua orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki kandung (tidak ada ashabah).
- 2 Cucu Perempuan dari Anak Laki-laki, jika: Dua orang atau lebih, dan tidak ada anak laki-laki kandung, tidak ada anak perempuan, dan tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- 3 Saudara Perempuan kandung, jika: Dua orang atau lebih, Tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, Tidak ada ayah / tidak ada kakek, dan tidak ada saudara laki-laki kandung.
- 4 Saudara Perempuan Seayah, jika: Dua orang atau lebih, tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, tidak ada ayah / tidak ada kakek, tidak ada saudara kandung (laki-laki atau perempuan), dan tidak ada saudara laki-laki seayah.

SEPEREMPAT (1/4) :

- 1 Suami, dengan ketentuan Istri yang meninggal memiliki keturunan (anak laki-laki, anak perempuan, atau cucu dari anak laki-laki), baik dari pernikahan dengan suami tersebut atau dari suami sebelumnya.
- 2 Istri atau isteri-isteri, jika Suami yang meninggal tidak memiliki keturunan sama sekali.

SEPERDELAPAN (1/8) :

- Istri atau isteri-isteri, jika Suami yang meninggal memiliki keturunan (anak atau cucu dari anak laki-laki).

SEPERTIGA (1/3) :

- 1 Ibu, jika: Tidak memiliki keturunan (anak atau cucu), dan tidak memiliki dua orang saudara atau lebih (baik saudara kandung, seayah, maupun seibu).
- 2 Dua Saudara Seibu atau Lebih, jika kondisi Kalalah (Mayit tidak memiliki Ayah/Kakek ke atas dan tidak memiliki anak/cucu ke bawah).

SEPERENAM (1/6) :

- 1 Ibu, jika: Ada keturunan (anak atau cucu), Ada 2 orang atau lebih saudara (baik saudara kandung, seayah maupun seibu, baik laki-laki ataupun perempuan).
- 2 Ayah, jika ada keturunan (anak atau cucu).
- 3 Kakek, jika tidak ada Ayah.
- 4 Nenek, jika tidak ada Ibu.
- 5 Cucu Perempuan dari Anak laki-laki, jika: Tidak ada Anak laki-laki, Ada satu orang anak perempuan kandung (sebagai pelengkap 2/3 bagi perempuan).
- 6 Saudara Perempuan Seayah, jika ada satu orang Saudara Perempuan Kandung (sebagai pelengkap 2/3 bagi perempuan).
- 7 Saudara Seibu, jika : Satu orang, Dalam posisi kalalah (Mayit tidak memiliki Ayah/Kakek ke atas dan tidak memiliki anak/cucu ke bawah).

HIJAB

Hijab adalah keadaan di mana seorang ahli waris terhalang untuk mendapatkan warisan, baik terhalang sepenuhnya maupun berkurang porsinya, karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris.

Hijab ada dua :

- 1 Hijab Hirman, Keberadaan ahli waris yang lebih dekat menyebabkan ahli waris yang lebih jauh kehilangan seluruh hak warisnya (sama sekali tidak mendapat bagian).
- 2 Hijab Nuqshon, Keberadaan ahli waris tertentu hanya mengurangi porsi atau jatah yang diterima oleh ahli waris lain, namun tidak menghilangkan haknya sama sekali.

MATERI KETIGA BELAS

إرشاد الانام إلى أصول ومهمات الإسلام

Oleh
Syekh Umar bin
Abdurrahman bin
Muhammad Umar

Sentralitas tauhid merupakan fondasi seluruh ajaran Islam dan amal saleh. Pembicara membuka dengan apresiasi terhadap akhlak kaum muslimin Indonesia, lalu menempatkan Kerajaan Arab Saudi sebagai pusat spiritual umat Islam karena keberadaan dua tanah haram, sekaligus menyinggung eratnya hubungan historis Saudi-Indonesia.

Sentralitas tauhid merupakan fondasi seluruh ajaran Islam dan amal saleh. Pembicara membuka dengan apresiasi terhadap akhlak kaum muslimin Indonesia, lalu menempatkan Kerajaan Arab Saudi sebagai pusat spiritual umat Islam karena keberadaan dua tanah haram, sekaligus menyinggung eratnya hubungan historis Saudi-Indonesia.

Bahwa inti agama Islam adalah akidah yang benar dan tauhid yang murni, yakni mengesakan Allah dalam ibadah. Tauhid dijelaskan sebagai tujuan penciptaan jin dan manusia, alasan diutusnya para rasul, dan turunnya kitab-kitab samawi. Dalil-dalil Al-Qur'an seperti ayat ibadah dalam Surah Al-Baqarah, An-Nahl, dan ayat penciptaan dalam Adz-Dzariyat digunakan untuk menegaskan bahwa setiap perintah beribadah dalam Al-Qur'an pada hakikatnya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah.

Penceramah membedakan secara tegas antara pengakuan rububiyah (mengakui Allah sebagai pencipta) dengan tauhid uluhiyyah (mengesakan Allah dalam ibadah). Orang musyrik di zaman Nabi diakui memahami bahasa Arab dan mengakui Allah sebagai Pencipta, tetapi tetap melakukan syirik dalam ibadah, sehingga pengakuan mereka tidak bermanfaat secara eskatologis. Dari sini dijelaskan koreksi terhadap kesalahpahaman sebagian kaum muslimin yang memaknai “Lā ilāha illallāh” hanya sebatas “tidak ada pencipta selain Allah”. Makna yang benar ditekankan sebagai “tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah”, sehingga semua sesembahan selain Allah adalah batil.

Secara metodologis, materi ini menunjukkan bahwa seluruh perjalanan dakwah Nabi Muhammad, khususnya periode Makkah, berfokus pada pembinaan tauhid sebelum penetapan kewajiban-kewajiban fikih seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Bahkan menjelang wafat, Nabi masih mengingatkan bahaya pengultusan kubur para nabi sebagaimana dilakukan Yahudi dan Nasrani. Tauhid diilustrasikan sebagai fondasi bangunan; tanpa fondasi tersebut, seluruh amal lain – meski secara lahiriah tampak baik – tidak akan bernilai di sisi Allah. Kisah Abdullah bin Jud'ān dan ayat “وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا” digunakan sebagai argumentasi bahwa amal kebaikan tidak diterima tanpa tauhid.

Selanjutnya diuraikan keutamaan tauhid: menjadi sebab utama masuk surga dan selamat dari neraka, menghapus dosa, mendatangkan keamanan dan hidayah, serta menjadi basis kemuliaan dan kemenangan umat di dunia. Dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadits qudsi dikemukakan untuk menegaskan bahwa selama seseorang meninggal di atas tauhid, peluang pengampunan Allah sangat besar, sementara syirik digambarkan sebagai dosa terbesar yang tidak akan diampuni jika dibawa mati, menggugurkan seluruh amal, dan menjadikan pelakunya haram memasuki surga.

Ceramah juga mengkritik praktik-praktik keagamaan yang dinilai menyimpang, seperti berdoa kepada wali, mencari pertolongan kepada penghuni kubur, atau menjadikan tempat-tempat keramat sebagai wasilah ibadah yang melampaui batas. Praktik-praktik tersebut dikategorikan sebagai bentuk syirik yang lebih berat daripada dosa-dosa besar lain (khamar, zina, pembunuhan, dan seterusnya). Di sisi lain, penceramah menegaskan bahwa doa dan istighatsah harus ditujukan hanya kepada Allah, dengan merujuk wasiat Nabi kepada Ibnu 'Abbas dan ayat-ayat tentang doa sebagai ibadah.

TAUHID MEMILIKI KEUTAMAAN YANG SANGAT BESAR. DI ANTARANYA:

1. Tauhid adalah sebab utama masuk surga dan selamat dari neraka. Dalam hadits, Nabi bersabda bahwa siapa yang bersaksi “Lā ilāha illallāh, Muhammad Rasulullah, Isa adalah hamba dan rasul Allah, kalimat-Nya yang disampaikan kepada Maryam, dan ruh dari-Nya; surga itu benar, neraka itu benar”, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, sebagaimana yang Allah kehendaki. Dalam hadits lain, diriwayatkan bahwa Allah mengharamkan neraka atas orang yang mengucapkan “Lā ilāha illallāh” dengan ikhlas mengharap wajah Allah.
2. Tauhid menghapus dosa dan kesalahan. Dalam hadits qudsi disebutkan bahwa seandainya seorang hamba datang kepada Allah dengan dosa sepenuh bumi, kemudian ia menemui Allah dalam keadaan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, maka Allah akan datang kepadanya dengan ampunan sepenuh bumi pula.
3. Tauhid mendatangkan keamanan dan hidayah di dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam Surah Al-An'ām: “Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan keimanan mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.”
4. Tauhid menjadi sebab tegaknya kekuasaan, kemenangan atas musuh, dan kemuliaan umat Islam. Allah berjanji dalam Al-Qur'an akan memberikan kekuasaan di bumi, meneguhkan agama yang diridhai, dan mengganti rasa takut dengan keamanan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yang beribadah hanya kepada-Nya tanpa menyekutukan sesuatu pun.

Secara historis-teologis, tauhid ini disandarkan kepada manhaj generasi awal (salaf): para sahabat, tabi'in, dan imam-imam mazhab besar seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Ceramah menggarisbawahi bahwa para imam tersebut berada di atas akidah tauhid, tidak mengajarkan doa kepada selain Allah, dan konsisten menetapkan nama dan sifat Allah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Karena itu, dikritik sikap sebagian pengikut mazhab yang mengklaim mengikuti imam dalam fikih, tetapi menyelisihinya mereka dalam masalah akidah.

Di bagian akhir, penceramah mengajak para hadirin – khususnya para hakim dan tokoh masyarakat Indonesia – untuk memprioritaskan pendidikan akidah yang benar, mengajarkan tauhid kepada umat, dan meluruskan praktik-praktik syirik yang tumbuh dari ketidaktahuan. Ceramah ditutup dengan rangkaian doa yang komprehensif: permohonan taufik untuk ilmu dan amal, pengokohan iman, perbaikan keadaan agama dan dunia, pengampunan bagi orang tua, perbaikan keluarga, bimbingan bagi para pemimpin kaum muslimin untuk menegakkan Al-Qur'an dan Sunnah, serta permohonan keselamatan dunia-akhirat.

KUNJUNGAN

1

Museum Nasional Riyadh

2

Kedutaan Besar RI di Riyadh

3

Markaz Al-Musolahah Riyadh
(Pusat Rekonsiliasi)

4

Mahkamah Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Riyadh
(المحكمة الأحوال الشخصية بالرياض)

5

Mahkamah Tijariyah Riyadh
(المحكمة التجارية بالرياض)

KUNJUNGAN

MUSEUM NASIONAL RIYADH

**PUSAT SEJARAH RAJA
ABDULAZIZ: JANTUNG
BUDAYA DAN WARISAN
ARAB SAUDI**

Pusat Sejarah Raja Abdulaziz berdiri sebagai landmark nasional sekaligus pusat kebudayaan yang memadukan sejarah Semenanjung Arabia dengan pesan abadi Islam. Di sinilah pengunjung dapat menelusuri perjalanan berdirinya Kerajaan Arab Saudi, memahami fondasi yang menjadi dasar negara, serta menyaksikan berbagai upaya pembangunan yang telah membentuk negeri ini.




Terletak di Distrik Al-Murabba, tepat di pusat Kota Riyadh, pusat ini menempati lahan seluas 440.000 meter persegi. Batas-batasnya jelas: Jalan Pangeran Abdullah bin Jalawi bin Turki di barat, Jalan Raja Faisal di timur, Jalan Al-Dilam di utara, dan Taman Al-Fouta di selatan, menciptakan kawasan yang strategis sekaligus nyaman untuk dijelajahi.

Desain Pusat Sejarah Raja Abdulaziz mencerminkan warisan budaya dan identitas sejarah Riyadh. Setiap fasilitas dibangun selaras dengan arsitektur dan tata kota di sekitarnya, menjadikannya bagian harmonis dari lanskap kota. Proyek ini adalah salah satu program unggulan Komisi Kerajaan untuk pengembangan pusat kota, termasuk revitalisasi Istana Al-Hukm.

Pusat ini bukan sekadar kompleks bangunan; ia adalah oasis budaya di Tengah Riyadh. Landmark budaya seperti Museum Nasional, Rumah Raja Abdulaziz, cabang Perpustakaan Raja Abdulaziz, dan Aula Kuliah Raja Abdulaziz hadir berdampingan dengan fasilitas sejarah seperti Istana Al-Murabba dan bangunan warisan lain. Masjid Raja Abdulaziz, jaringan jalan modern, area parkir luas, dan jalur pejalan kaki tertata rapi melengkapi pengalaman pengunjung.

Perhatian terhadap lingkungan juga menjadi bagian penting dari desain pusat. Ruang hijau yang luas dengan beragam pohon dan tanaman tidak hanya memperindah lanskap, tetapi juga membantu menurunkan suhu, menyaring polusi, dan memberikan manfaat ekologis bagi kawasan sekitar.

Untuk kenyamanan pengunjung, jalan-jalan utama direnovasi, dan Jalan Raja Saud yang melintasi pusat dipaving agar kendaraan dan pejalan kaki bisa bergerak dengan aman dan nyaman. Area parkir tersebar di seluruh kompleks, menampung lebih dari 1.100 mobil, dengan desain inovatif yang memungkinkan pertumbuhan pohon alami sebagai pengganti peneduh buatan.



Taman Publik menjadi bagian vital dari pusat ini. Terdiri dari enam kebun utama bersekat tembok, taman terbuka, alun-alun utama yang luas, beberapa alun-alun kecil, hingga oase pohon kurma, taman ini menciptakan “paru-paru hijau” bagi pusat kota. Aliran air dari sumur tua menambah nuansa alami yang menenangkan. Sistem irigasi modern memanfaatkan air tanah yang telah dimurnikan, disalurkan melalui pipa, sistem tetes, dan sprinkler untuk menjangkau seluruh area hijau.

Museum Nasional menempati sisi timur pusat dengan luas 17.000 m² dan bangunan dua lantai seluas 28.000 m². Museum ini menampilkan koleksi yang tersusun secara kronologis, dari penciptaan alam semesta hingga era modern, dengan fokus pada Semenanjung Arabia. Setiap ruang utama menawarkan pengalaman tematik yang unik, mandiri, namun tetap terintegrasi secara keseluruhan.

Bangunan-bangunan warisan sejarah juga dilestarikan dengan pendekatan ilmiah internasional. Istana Al-Murabba dipugar dan dilengkapi furnitur yang mencerminkan era terakhir kehidupan Raja Abdulaziz. Bagian tembok kota lama, menara istana, dan sumur tua dipulihkan menggunakan material lokal dan teknik tradisional. Beberapa bangunan arkeologis lain di sekitarnya juga dipugar untuk dapat digunakan secara modern tanpa menghilangkan ciri khas aslinya.

Yayasan Penelitian dan Arsip Raja Abdulaziz menempati sisi barat alun-alun utama. Bangunan ini dibangun di atas lahan bekas istana pribadi Raja Abdulaziz seluas 7.000 m², dengan luas bangunan 1.201 m². Desainnya mempertahankan karakteristik istana lama, menggunakan elemen arsitektur asli sebagai hiasan fasad dan lantai. Di sini, pengunjung dapat mengeksplorasi sejarah Raja Abdulaziz, karya intelektualnya, serta kehidupan pribadi dan publik sang raja.

Cabang Perpustakaan Umum Raja Abdulaziz – Al-Murabba menghadirkan fasilitas lengkap bagi semua kalangan, termasuk perpustakaan laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tempat ini juga menjadi pusat kegiatan budaya sepanjang tahun. Aula Kuliah Raja Abdulaziz melengkapi pengalaman pembelajaran dengan seminar, konferensi ilmiah, dan budaya, didukung teknologi tampilan modern.



Dengan kombinasi sejarah, budaya, dan inovasi arsitektur, Pusat Sejarah Raja Abdulaziz tidak hanya menjadi saksi perjalanan Kerajaan Arab Saudi, tetapi juga ruang hidup yang memungkinkan pengunjung merasakan warisan dan identitas budaya secara menyeluruh.



KEDUTAAN BESAR RI DI RIYADH

SAMBUTAN KETUA DELEGASI (DRS. MUHAMMAD TAUFIQ S.H., M.H.)

1 Penyampaian terima kasih dan apresiasi kepada KBRI Riyadh atas terselenggaranya kegiatan ziarah (kunjungan) dan dialog hukum ini.

2 Pimpinan Mahkamah Agung menitip salam untuk Duta Besar dan seluruh staf pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh.

3 Hubungan Indonesia dan Arab Saudi memiliki dimensi yang sangat strategis, baik dalam bidang keagamaan, ekonomi, pendidikan, maupun sosial budaya. Kedekatan historis dan spiritual antara kedua bangsa menjadi fondasi kokoh bagi kerja sama yang terus berkembang hingga saat ini. Oleh karena itu, setiap momentum kebersamaan seperti ini memiliki arti penting dalam mempererat silaturahmi serta memperkuat sinergi antar elemen bangsa.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menandatangani kerja sama dengan Ma'had 'Ali Lil Qodlo Universitas Muhammad bin Sa'ud (Higher Judicial Institute) Riyadh untuk kegiatan pelatihan ekonomi syari'ah bagi para Hakim pengadilan agama yang hingga saat ini sudah menjalani angkatan ketujuh. Pelatihan ini bertujuan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Hakim Peradilan Agama dalam mengadili perkara di bidang ekonomi syari'ah.



Peserta pelatihan ekonomi syariah di Ma'had Aly Lil Qodho Universitas Muhammad Ibnu Saud Riyadh pada saat ini terdiri dari 32 orang hakim, yang sebagian besar adalah ketua dan wakil ketua pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Para peserta adalah orang-orang yang telah dinyatakan lulus dalam serangkaian seleksi yang ketat, seleksi tahap akhir dilakukan langsung oleh pihak Ma'had 'Ali Lil Qodlo Universitas Muhammad bin Sa'ud.

Kegiatan ini dilaksanakan sejak tanggal keberangkatan 1 Februari 2026, dengan rincian agenda sebagai berikut:

Tanggal 1-14 Februari 2026 kegiatan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan di Universitas Muhammad bin Sa'ud.

Tanggal 15 Februari peserta akan di berangkatkan Ke Madinah.

Tanggal 18 peserta akan menuju Kota Mekkah untuk melaksanakan ibadah umroh.

Tanggal 21-23 peserta akan kembali ketanah air secara bertahap, sebanyak 7 Kloter.



Ketua Delegasi meminta seluruh peserta delegasi untuk memperkenalkan diri, kemudian seluruh anggota delegasi memperkenalkan diri.



SAMBUTAN DUBES RI UNTUK ARAB SAUDI (DR. ABDUL AZIZ AHMAD)

- Duta Besar berharap agar seluruh peserta pelatihan dapat menyerap pengetahuan sebanyak-banyaknya dalam kesempatan pelatihan Ma'had 'Ali Lil Qodlo Universitas Muhammad bin Sa'ud.

- Para delegasi dalam daurah ini perlu mempelajari teori-teori ekonomi yang telah dipraktikkan secara baik di Negara Arab Saudi, untuk kemudian dijadikan rujukan bagi penyelenggaraan perekonomian di Indonesia.

- Alumni pelatihan ekonomi syari'ah pada Ma'had 'Ali Lil Qodlo Universitas Muhammad bin Sa'ud seyogyanya tetap menjalin komunikasi dan diskusi, kemudian mencetuskan ide dan melaksanakan ide tersebut dalam tindakan nyata;

- Para Hakim perlu mempelajari Kitab Ibdud Khaldun yang berjudul al-'Ibrar, wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar, fi Ayyam al-'Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar, wa man Asharuhum min Dzawi al-Sulthan al-'Akbar" (Kitab Pelajaran dan Arsip Sejarah Zaman Permulaan dan Zaman Akhir yang mencakup Peristiwa politik tentang Orang-orang Arab, Non-Arab, dan Barbar serta Raja-raja Besar yang Semasa dengan Mereka), yang muqoddimah kitab tersebut lebih terkenal dari pada kitab aslinya, muqoddimah-nya biasa disebut "Muqaddimah Ibnu Khaldun".

- Dalam bidang ekonomi, Ibnu Khaldun meletakkan dua dasar utama: 1) anti riba dan anti monopoli.

- Dalam dialog akan didiskusikan sejumlah problem hukum yang dialami oleh sejumlah WNI yang tinggal di Arab Saudi, di antaranya:



- Nikah tidak tercatat, terutama pernikahan antara WNI dengan WNA.

- Status anak akibat nikah tidak tercatat.

- Rogatori (bantuan teknis hukum dalam perkara perdata lintas negara).

PAPARAN MATERI (DR. MUHAMMAD IQBAL, S.H.I., S.H., M.H.)

- Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).
- Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara bagi orang-orang yang beragama Islam di bidang-bidang tertentu yaitu bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah.
- Dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang tentang perkawinan dijelaskan bahwasanya di antara bidang-bidang perkawinan itu mencakup izin poligami, izin kawin bagi seseorang yang belum berusia 21 tahun, dispensasi kawin apabila pihak yang mau berlangsung pernikahan belum memenuhi ketentuan undang-undang perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, asal-usul anak, pencabutan dan penunjukan wali, penetapan asal-usul anak, penetapan sah atau tidaknya perkawinan, dan lain-lain.
- Sidang keliling di luar negeri merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, akan tetapi untuk pelaksanaan sidang keliling berdasarkan surat keputusan ketua Mahkamah Agung Nomor 84 tahun 2011 masih terbatas pada sidang isbat nikah saja.
- Pada tahun 2024, melalui surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2024, Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah rumusan hukum yang menyatakan bahwa “Perkawinan bagi warga negara Indonesia yang dilangsungkan di Luar Negeri dan ternyata pendaftarannya ditolak oleh Kantor KBRI maupun pendaftarannya melewati dari satu (1) tahun setelah kembali ke Indonesia, dapat mengajukan itsbat nikah pada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon”.



- Berdasarkan informasi dari berbagai Kantor Perwakilan, termasuk dari Jeddah, diperoleh data bahwa terdapat beberapa persoalan hukum WNI di luar negeri yang perlu menjadi perhatian bersama. Untuk memberikan pelayanan dan perlindungan hukum bagi WNI di luar negeri, perlu diadakan perluasan cakupan sidang keliling diluar negeri. Saat ini sedang diusulkan adanya perubahan terhadap SK KMA Nomor 84 tahun 2011, sehingga nantinya Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam melaksanakan sidang keliling memiliki kewenangan yang lebih luas. Nantinya pelayanan hukum kepada masyarakat dan perlindungan hukum masyarakat kewarganegaraan Indonesia yang berada di luar negeri itu diharapkan dapat diberikan secara lebih maksimal dan mudah diakses.



DIALOG HUKUM

Pertanyaan dari Atase Hukum KBRI Riyadh (Dr. Erianto N)

- Dalam memberikan pendampingan terhadap WNI yang sedang mengalami persolan hukum, kami pernah mengalami kendala berupa lambatnya waktu penanganan perkara dalam perkara penetapan ahli waris, padahal penetapan tersebut perlu segera dapat kami peroleh untuk memperjuangkan hak-hak WNI yang ada di Saudi. Pertanyaannya adalah, apakah dimungkinkan kami mendapat penetapan ahli waris secara lebih cepat?
- Problem lain yang sering kami tangani adalah ketidakjelasan status anak yang terlahir dari perkawinan sirri, apakah ada layanan dari pengadilan untuk menyelesaikan program tersebut?



Tanggapan dari delegasi hakim peradilan agama.

- Pada prinsipnya perkara pentapan ahli waris bersifat voluntair, sehingga pemeriksaannya dapat dilaksanakan dengan waktu yang relatif singkat, namun syaratnya adalah dokumen bukti dalam perkara tersebut telah disiapkan dengan baik.
- Seyogyanya dibangun kerja sama (MoU) antara KBRI dengan Badilag untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan WNI di luar negeri.
- Status anak yang terlahir akibat perkawinan sirri pada prinsipnya dapat diitsbatkan (disahkan). Pengesahan status anak yang terlahir dari perkawinan sirri di luar negeri akan dapat lebih mudah diakses apabila nantinya kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam sidang keliling telah diperluas.



KUNJUNGAN

MARKAZ AL- MUSOLAHAH RIYADH (PUSAT REKONSILIASI)

Mahkamah Al-Musolihah Riyadh atau Markaz Al-Musolihah adalah lembaga resmi di bawah Pemerintah Arab Saudi yang bertugas menyelesaikan sengketa melalui perdamaian. Penyelesaian dilakukan dengan kesepakatan bersama (ṣulḥ), baik sebelum perkara masuk ke pengadilan maupun saat proses persidangan masih berjalan. Tujuan utamanya adalah menyelesaikan konflik tanpa putusan hakim, tetapi tetap menghasilkan kesepakatan yang sah dan mengikat secara hukum.

Al-Musolihah memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu prinsip ṣulḥ dalam Syariat Islam, ketentuan Nizham Al-Qadha', regulasi Kementerian Kehakiman Arab Saudi, serta kebijakan reformasi peradilan dalam Visi Saudi 2030 yang menekankan penyelesaian perkara secara cepat, efektif, dan humanis.



Secara kelembagaan, Al-Musolihah berada di bawah Kementerian Kehakiman Arab Saudi dan terintegrasi dengan sistem peradilan melalui platform Najiz. Lembaga ini terhubung dengan seluruh jenis pengadilan di Riyadh. Struktur internalnya terdiri dari kepala pusat rekonsiliasi, mediator bersertifikat (musolih), petugas administrasi dan panitera, serta unit layanan digital. Mediator bukanlah hakim, tetapi tenaga profesional yang memiliki sertifikasi resmi dari negara.

Al-Musolihah Riyadh menangani hampir semua jenis sengketa yang secara hukum dapat didamaikan. Perkara yang paling sering ditangani adalah perkara keluarga, seperti perselisihan suami-istri, nafkah, hak anak, konflik wali, dan masalah pra-perceraian.

Selain itu, Al-Musolihah juga menangani perkara perdata umum seperti utang-piutang dan ganti rugi, perkara komersial seperti sengketa kontrak dan pembayaran bisnis, serta perkara pidana ringan yang menyangkut hak pribadi, selama tidak berkaitan langsung dengan hak Allah.



Tugas utama Al-Musolihah adalah memfasilitasi perdamaian antara para pihak, menjadi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, mengurangi beban perkara di pengadilan, menjaga hubungan sosial dan keluarga, serta menyusun akta kesepakatan damai yang diakui secara hukum.

Dalam pelaksanaannya, Al-Musolihah menjalankan beberapa fungsi penting. Fungsi utama adalah rekonsiliasi, yaitu membantu para pihak mencapai solusi yang saling menguntungkan tanpa ada pihak yang dikalahkan. Selain itu, Al-Musolihah juga memiliki fungsi preventif untuk mencegah konflik berlanjut menjadi perkara hukum yang lebih besar, fungsi yuridis karena kesepakatan damai yang dihasilkan memiliki kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan, serta fungsi sosial-keagamaan dengan mengamalkan prinsip Islam bahwa perdamaian adalah solusi terbaik.



Prosedur penyelesaian perkara di Al-Musolihah relatif sederhana dan cepat. Perkara diajukan melalui platform Najiz, kemudian dinilai kelayakannya untuk diselesaikan secara damai. Setelah mediator ditunjuk, dilakukan sesi mediasi secara langsung atau daring. Jika tercapai kesepakatan, maka dibuat akta perdamaian resmi. Apabila tidak tercapai kesepakatan, perkara akan dilanjutkan ke pengadilan. Dalam praktiknya, banyak perkara dapat diselesaikan hanya dalam satu atau dua kali pertemuan.



Ciri khas Al-Musolihah Riyadh adalah pendekatannya yang non-litigasi, humanis, berbasis syariah, serta memanfaatkan sistem digital. Lembaga ini juga relatif ramah bagi warga negara asing, termasuk WNI, dengan dukungan penerjemah apabila diperlukan.



MAHKAMAH AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH RIYADH

(المحكمة الأحوال الشخصية بالرياض)

Mahkamah Al-Ahwal Al-Syakhsiyah adalah pengadilan khusus di Arab Saudi yang menangani perkara keluarga dan status pribadi. Pengadilan ini menangani masalah seperti pernikahan, perceraian, nafkah, hak asuh anak, perwalian, serta warisan. Mahkamah ini berada di bawah Kementerian Kehakiman Arab Saudi dan berwenang untuk wilayah Riyadh dan sekitarnya.

Dasar hukum Mahkamah Al-Ahwal Al-Syakhsiyah adalah Nizham Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Status Personal) yang bersumber dari Syariat Islam, serta peraturan pelaksana yang ditetapkan oleh Kementerian Kehakiman. Seluruh proses persidangan dilakukan dengan mengutamakan nilai keadilan dan kemaslahatan keluarga.

Ruang lingkup perkara yang ditangani sangat luas dan berkaitan langsung dengan kehidupan keluarga. Perkara tersebut meliputi perizinan dan pengesahan pernikahan, berbagai bentuk perceraian seperti talak, fasakh, dan khulu', penetapan nafkah istri dan anak, hak asuh serta hak kunjung anak, penetapan wali dan perwalian, hingga penetapan ahli waris, pembagian warisan, wasiat, dan hibah. Pengadilan ini juga menangani perkara keluarga yang melibatkan warga negara asing atau ekspatriat, termasuk WNI.

Tugas utama Mahkamah Al-Ahwal Al-Syakhsiyah adalah memeriksa dan mengadili perkara keluarga, menetapkan status hukum seseorang, melindungi hak perempuan dan anak, menjaga ketertiban hukum dalam keluarga, serta menyelesaikan konflik keluarga secara adil dan sesuai Syariat Islam.





Prosedur berperkara di Mahkamah Al-Ahwal Al-Syakhsiyah relatif sederhana. Perkara diajukan melalui platform Najiz, dilanjutkan dengan penjadwalan sidang, proses mediasi apabila diperlukan, pemeriksaan oleh hakim, hingga putusan. Setelah itu, putusan dapat dieksekusi atau diajukan banding. Saat ini, banyak proses persidangan dilakukan secara elektronik untuk mempercepat layanan.

Ciri khas Mahkamah Al-Ahwal Al-Syakhsiyah adalah fokusnya pada hukum keluarga, penerapan Syariat Islam sebagai dasar utama, penggunaan sistem peradilan digital, penekanan pada mediasi, serta ditanganinya perkara oleh hakim yang memiliki keahlian khusus di bidang hukum keluarga.

Dalam menjalankan perannya, pengadilan ini memiliki beberapa fungsi penting. Fungsi yudisial dilakukan melalui pemeriksaan dan putusan perkara berdasarkan hukum Islam dan peraturan negara.

Fungsi perlindungan sosial dijalankan dengan memberikan perlindungan kepada pihak yang lebih lemah, khususnya anak dan perempuan. Selain itu, Mahkamah Al-Ahwal Al-Syakhsiyah juga menjalankan fungsi mediasi untuk mendorong perdamaian dan mengurangi perceraian, serta fungsi administratif berupa penerbitan dan pengesahan penetapan hukum keluarga.



KUNJUNGAN

MAHKAMAH AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH RIYADH

(المحكمة الأحوال الشخصية بالرياض)



KUNJUNGAN

MAHKAMAH TIJARIYAH RIYADH

(المحكمة التجارية بالرياض)

Mahkamah Tijariyah Riyadh adalah pengadilan khusus di bawah Kementerian Kehakiman Arab Saudi yang menangani sengketa komersial dan bisnis. Pengadilan ini menjadi lembaga utama untuk menyelesaikan berbagai persoalan perdagangan dan usaha di wilayah Riyadh dan sekitarnya.

Dasar hukum Mahkamah Tijariyah Riyadh berasal dari beberapa peraturan penting, antara lain Hukum Pengadilan Niaga, Hukum Perdagangan, Hukum Perseroan, dan Hukum Kepailitan. Seluruh peraturan tersebut disusun berdasarkan prinsip Syariat Islam dan regulasi modern yang mendukung kegiatan ekonomi dan investasi



Dari sisi kedudukan, Mahkamah Tijariyah Riyadh merupakan pengadilan tingkat pertama. Apabila para pihak tidak menerima putusan, perkara dapat diajukan banding ke Mahkamah Istinaf Tijari (Pengadilan Banding Niaga). Struktur pengadilan ini terdiri dari ketua pengadilan, hakim niaga, panitera, unit eksekusi putusan, serta layanan elektronik melalui sistem Najiz.



Mahkamah Tijariyah berwenang memeriksa dan memutus sengketa antara pelaku usaha, baik antara perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan individu dalam konteks bisnis, maupun antara investor, pemegang saham, dan mitra usaha. Jenis perkara yang ditangani sangat beragam, mulai dari sengketa kontrak komersial seperti jual beli, distribusi, keagenan, dan waralaba, sengketa perusahaan terkait pemegang saham dan direksi, sengketa perbankan dan pembiayaan syariah, perkara cek dan surat berharga, hingga kepailitan, restrukturisasi utang, dan tuntutan ganti rugi usaha.

Tugas utama Mahkamah Tijariyah adalah mengadili sengketa niaga, menafsirkan dan menerapkan hukum perdagangan, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta melindungi hak investor dan iklim bisnis. Pengadilan ini juga berperan memastikan sengketa bisnis diselesaikan secara adil, cepat, dan profesional.

Secara fungsional, Mahkamah Tijariyah menjalankan fungsi yudisial dengan mengadili perkara niaga berdasarkan Syariat Islam dan peraturan modern. Selain itu, pengadilan ini memiliki fungsi perlindungan ekonomi untuk menjaga stabilitas transaksi bisnis dan mencegah praktik usaha yang tidak sehat. Fungsi penegakan kontrak dilakukan dengan memastikan perjanjian bisnis dipatuhi dan memberikan sanksi atas pelanggaran, serta fungsi kepailitan untuk menyelesaikan masalah utang-piutang sekaligus melindungi kepentingan kreditur dan debitur.

Prosedur berperkara di Mahkamah Tijariyah relatif sederhana. Gugatan diajukan melalui platform Najiz, kemudian dilakukan verifikasi administrasi, sidang pemeriksaan yang sering kali dilaksanakan secara daring, hingga putusan hakim. Setelah putusan dijatuhkan, perkara dapat dilanjutkan ke tahap eksekusi atau banding.



Ciri khas Mahkamah Tijariyah Riyadh adalah penggunaan sistem peradilan digital, proses penyelesaian perkara yang relatif cepat, keterbukaannya bagi investor asing, putusan yang disusun secara tertulis dan terstruktur, serta ditanganinya perkara oleh hakim yang memiliki keahlian khusus di bidang niaga.

PENUTUP

Dengan terselenggaranya Pelatihan Hakim Ekonomi Syariah Angkatan VII di Higher Judicial Institute, Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, seluruh rangkaian kegiatan telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan akademik yang telah ditetapkan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperluas wawasan, memperdalam kompetensi, serta memperkuat kapasitas para hakim dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara profesional dan berkeadilan. Semoga hasil pelatihan ini menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan peradilan agama dan peningkatan kualitas penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia maupun di tingkat internasional.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menghadiri acara ini, serta kepada pihak penyelenggara yang telah bekerja keras untuk memastikan kelancaran acara ini.



Melalui partisipasi kami dalam Pelatihan ini, kami memperoleh banyak informasi dan pengalaman luar biasa yang dapat diterapkan dalam tugas dan fungsi kami sebagai hakim di Indonesia, serta dapat berkontribusi dalam memperkuat sistem peradilan Indonesia yang adil, inklusif, dan berbasis syariah.

SARAN DAN REKOMENDASI

Pelaksanaan Diklat Ekonomi Syariah bagi Hakim Peradilan Agama Indonesia oleh Jamiah Muhammad bin Suud di Riyadh Arab Saudi Tahun 2026 merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas dan wawasan hakim peradilan agama terhadap praktik ekonomi syariah global. Oleh karena itu, pembelajaran selama diklat ini dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan melalui forum berbagi pengetahuan, diskusi ilmiah, serta penerapan konkret dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di masing-masing satuan kerja.

Kegiatan ini dapat terus dilaksanakan secara periodik dengan materi yang semakin kontekstual agar para hakim tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga pengalaman praktis yang relevan dengan dinamika perkembangan ekonomi syariah modern.

Diklat Ekonomi Syariah di Riyadh Arab Saudi Tahun 2026 yang diikuti oleh 32 hakim peradilan agama dari seluruh wilayah Republik Indonesia telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan dalam penguatan kompetensi, perspektif, serta jejaring internasional para peserta.

Diharapkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama diklat ini dapat menjadi bekal berharga dalam mendukung terwujudnya peradilan agama yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi syariah. Semoga kegiatan ini menjadi awal dari kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia, serta membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
































BIODATA PESERTA



KETUA DELEGASI

081375048393

DRS. H. MUHAMMAD TAUFIK, S.H., M.H.
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon



Rumah Dinas PTA Ambon Jl. Raya Kebun Cengkeh
Kel. Batu Merah Atas, Kec. Sirimau, Kota Ambon



WAKIL KETUA DELEGASI

082194522292

DR. DRS. H. SUBROTO, M.H.
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Mataram



Mekarsari RT 2C RW 11 Kelurahan Nglorog, Kecamatan
Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah



KETUA PANITIA

08115386117

DR. MUHAMMAD IQBAL, S.H.I., S.H., M.H.I.
Hakim Yustisial Kapaniteraan Mahkamah Agung RI



Jl. Rawasari Barat V No. E60, Rt. 004 Rw. 001 Kel. Cempaka
Putih Timur Kec. Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat



SEKRETARIS

085217111406

DARUL FADLI, S.H.I., M.A.
Hakim Yustisial Kapaniteraan Mahkamah Agung RI



Jalan Basmol Kembangan Itara, Kecamatan
Kembangan - Jakarta Barat



BENDAHARA 1

085384225786

AHMAD ZAINUL ANAM, S.H.I., M.S.I.
Hakim Yustisial Kapaniteraan Mahkamah Agung RI



Jl Kencana VII, Blok C 7, No. 9B, Villa Serpong,
Jelupang, BSD



BENDAHARA 2

0811313162

BADRUL JAMAL, S.H., M.H.
Hakim Yustisial Kapaniteraan Mahkamah Agung RI



Perumahan Permata Biru Blok Q-12 A Kota Kediri
Jawa Timur

BIODATA PESERTA



KOORDINATOR ACARA & JURU BICARA

085381600900

AHMAD MUS'ID YAHYA QADIR, LC., M.H.I

Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkulu



Jl. Sisingamangaraja, Nomor.46, Kelurahan Pasar,
Kecamatan Pasar Jambi - Provinsi Jambi - 36133



ANGGOTA ACARA & JURU BICARA

081278521517

DR. H. SALMAN, S.H.I., M.A.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Bukit Tinggi



Jl. Aro Nomor 864 Sungai Talang Jorong PSB Nagari Gaduik Kecamatan
Tilatang Kamang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat



ANGGOTA ACARA & JURU BICARA

082291279978

ALI RASYIDI MUHAMMAD, LC.

Hakim Pengadilan Agama Wattansoppeng



Jalan A. Paggaru No 75, Sengkang, Wajo,
Sulsel



ANGGOTA ACARA & JURU BICARA

081310145499

AHMAD SATIRI, S.AG., M.H.

Ketua Pengadilan Agama Selat Panjang



Jl. Panglima Polim gg. H. Fadhil RT 04/04 Poris plawad
Utara Kec. Cipondoh Kota Tangerang-Banten



ANGGOTA ACARA & JURU BICARA

085259603720

ERFANI, S.H.I., M.E.SY.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkayang



Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pnyuh Kabupaten
Mempawah Kalimantan Barat



ANGGOTA ACARA & JURU BICARA

081236709874

M. BUSYRA, S.H.I., M.H.

Ketua Pengadilan Agama Tabanan



Banjar Dinas Kauman, Desa Pengastulan, Seririt, Buleleng,
Bali

BIODATA PESERTA



KOORDINATOR AKOMODASI & KESEHATAN

081373639334

MUHAMMAD ALIYUDDIN, S.AG., M.H.
Ketua Pengadilan Agama Palembang

Jln. Kebun bunga, Lr. Melati, Rt.039, Rw.013, Kel. Kebun
Bunga, Kec. Sukarami, Kota Palembang



ANGGOTA AKOMODASI & KESEHATAN

091369998499

DR. H. AHMAD KHOLIL R, S.AG., M.H.
Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanggamus

Sukoharjo III, kecamatan Sukoharjo, kabupaten Pringsewu,
Lampung



ANGGOTA AKOMODASI & KESEHATAN

081239454686

NURSAL, S.AG., M.SY.
Ketua Pengadilan Agama Batam

Komplek Perumnas wisma solok Nan Indah jl.Rajin Blok J No. 7 Rt.02
Rw.05 Kel. Tanah Garam, Kota Solok, propinsi Sumatera Barat



ANGGOTA AKOMODASI & KESEHATAN

081348928471

H. SUBHAN, S.AG., S.H., M.H.
Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin

Jalan Gatot Subroto No 8 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan



ANGGOTA AKOMODASI & KESEHATAN

085399351717

DR. MUHAMMAD IHSAN, S.AG., M.AG.
Wakil Ketua Pengadilan Agama Cirebon

Perum Sirnagalih Kencana, BB.69, rt.004, rw.007, kelurahan
Sirnagalih, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat



ANGGOTA AKOMODASI & KESEHATAN

082393888898

AL GAZALI MUS, S.H.I., M.H.
Ketua Pengadilan Agama Tondano

Kelurahan Kembuan, kecamatan Tondano Utara,
Kabupaten Minahasa

BIODATA PESERTA



KOORDINATOR DOKUMENTASI & BERITA KEGIATAN

081230281099

DR. ABDUL MUSTOPA, S.H.I., M.H.

Hakim Pengadilan Agama Surabaya



Pagesangan Asri III No. 9
Surabaya



ANGGOTA DOKUMENTASI & BERITA KEGIATAN

085383536993

MIFTAH ULHAQ THAHA MURAD, S.H.I., M.H.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Krui



Jalan Amir Hamzah Nomor 16 Kelurahan Gotong Royong
Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung



ANGGOTA DOKUMENTASI & BERITA KEGIATAN

081248103000

SAPUAN, S.H.I., M.H.

Hakim Pengadilan Agama Ngawi



Bumi Kurnia Residence Blok A/2, Ngawi,
Jawa Timur



ANGGOTA DOKUMENTASI & BERITA KEGIATAN

081361637450

DR. MUHAMMAD IQBAL, S.H.I., M.A.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Subang



Jalan Tengki No. 2A. RT.02 RW.02 Kelurahan Cipayung,
Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur

BIODATA PESERTA



KOORDINATOR PERLENGKAPAN & CENDERAMATA

086215191978

AHMAD AFFENDI, S.AG.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Cilegon



Kp. Parung Serab RT 04/04 No. 37, Kel. Tirtajaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok



ANGGOTA PERLENGKAPAN & CENDERAMATA

085203070308

H. HELMAN FAJRY, S.H.I., M.H.I.

Ketua Pengadilan Agama Sanggau



Dusun Rukem, RT.01, RW.04, Desa Sungikulon, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan



ANGGOTA PERLENGKAPAN & CENDERAMATA

085255816205

AHMAD HIDAYATUL AKBAR, S.H.I., M.H.I.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh



Jl. Malkon Temon Gg. Kayuh Baimbai RT. 23 No. 5 Kelurahan Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin



ANGGOTA PERLENGKAPAN & CENDERAMATA

087804893858

ACHMAD IFTAUDDIN, S.AG., MH.

Ketua Pengadilan Agama Larantuka



Jl Rejomulyo II, RT. 07 RW. 01, Wates, Ngaliyan, Kota Semarang



ANGGOTA PERLENGKAPAN & CENDERAMATA

081351969715

DR. H. FITRIYADI, S.H.I., S.H., M.H.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Kandangan



Jalan bumi Mas Raya Komplek Bumi jaya RT.11 RW.02 No 100 kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kalimantan selatan

BIODATA PESERTA



KOORDINATOR PENYUSUNAN LAPORAN

085249341641

RASYID RIZANI, S.H.I., M.H.I.

Ketua Pengadilan Agama Rantau



Komp. Roemah Kenari Blok D5 RT. 050 RW. 008, Kel. Loktabat Utara,
Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan



ANGGOTA PENYUSUNAN LAPORAN

081361433893

DR. HANDIKA FUJI SUNU, S.H.I., M.H.

Ketua Pengadilan Agama Tarutung



Jl. SM. Raja Km. 8 Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas,
Kota Medan Sumatera Utara



ANGGOTA PENYUSUNAN LAPORAN

081295954752

TEDDY LAHATI, S.H.I., M.H.

Hakim Yustisial Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58,
By Pass Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10510



ANGGOTA PENYUSUNAN LAPORAN

085249433418

ABDULLAH LUKMAN BAHRUDDIN, S.H.I., M.H.

Ketua Pengadilan Agama Negara



Jl. Batas Kota Komplek Kruing Indah No. 9 Blok F (Belakang Mesjid
Bani Ahdal) Martapura Kalimantan Selatan



ANGGOTA PENYUSUNAN LAPORAN

085247747426

NASRUDIN ROMLI, S.H.I., M.H.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Arso



Perumahan Kotaraja Grand Blok C Nomor 26, Abepura
Kota Jayapura

SUSUNAN KEPANITIAAN

KETUA
DELEGASI



Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

WAKIL KETUA
DELEGASI



Dr. Drs. H. Subroto, M.H.

KETUA
PANITIA



Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

SEKRETARIS



Darul Fadli, S.H.I., M.A.

BENDAHARA 1



Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.

BENDAHARA 2



Badrul Jamal, S.H., M.H.

Acara dan juru bicara



ACARA DAN JURU BICARA

KOORDINATOR



Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.

ANGGOTA



Dr. H. Salman, S.H.I., M.A.



Ali Rasyidi Muhammad, Lc.



Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.



Erfani, S.H.I., M.E.Sy.



M. Busyra, S.H.I., M.H.

Dokumentasi dan berita kegiatan



DOKUMENTASI DAN BERITA KEGIATAN

KOORDINATOR



Dr. Abdul Mustopa, S.H.I., M.H.

ANGGOTA



Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.



Sapuan, S.H.I., M.H.



Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A.

Akomodasi dan kesehatan



AKOMODASI DAN KESEHATAN

KOORDINATOR



Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

ANGGOTA



Dr. Ahmad Kholil R., S.Ag., M.H.



Nursal, S.Ag., M.Sy.



Subhan, S.Ag., S.H., M.H.



Dr. Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.



Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Perlengkapan dan cenderamata



PERLENGKAPAN DAN CENDERAMATA

KOORDINATOR



Ahmad Affendi, S.Ag.

ANGGOTA



H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.



Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.



Achmad Iftauddin, S.Ag., M.H.



Dr. H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.

Penyusunan laporan



SUSUNAN KEPANITIAAN

PENYUSUNAN LAPORAN

KOORDINATOR



Rasyid Rizani, S.H.I., M.H.I.

ANGGOTA



Dr. Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.



Abdullah Lukman Bahruddin, S.H.I., M.H.



Teddy Lahati, S.H.I., M.H.



Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.